



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wawan Setiawan Bin Memed Efendi;**
Tempat lahir : Pangkul;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 09 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Way Tuba Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
6. Hakim sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;



8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Anton Subagyo, SH dan Rekan beralamat di Jalan Melati III/STM.YPT Link PO IV Pringsewu Timur/Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 237/Pen.Pid/2014/PN.Kot. tanggal 16 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 237/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 16 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Setiyawan Alias Gembol Bin Memed Effendi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Setiyawan Alias Gembol Bin Memed Effendi** dengan Pidana **Mati**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama Lisa Puspita;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna kuning;
- 2 (dua) buah jam tangan dengan merk masing masing Aigner warna orange dan jam tangan AC warna silver;
- 1 (satu) buah botol fresh care;
- 1 (satu) botol parfum warna putih;
- 1 (satu) botol parfum warna orange;
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru;
- 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri;
- 1 (satu) set kunci;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau muda;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry type Z3 warna hitam dengan nomor Imei 3526500605449682;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry Bolld warna hitam dengan nomor Imei 354259040187399;
- 1 (satu) unit handpon merk Samsung type Galaxy Core GT-18262 warna putih nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung type Galaxy Core model GT-18262 warna hitam nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna buru nomor Imei 354596/05/085769/3;
- 1 (satu) unit Noot Book merk Asus warna abu abu;
- 2 (dua) buah clurit;
- 1 (satu) buah gulungan bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 3 (tiga) utas kabel antenna warna hitam dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Beberapa utas potongan tali rafia warna merah muda;
- Beberapa potongan lakban warna haitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai potongan kain motif batik warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa Endang Waluyo Bin Sumarjo**;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 06 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan;
2. Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui semua atas perbuatannya secara jujur dan jelas;
5. Terdakwa karena keterbatasan pendidikan sehingga sangat minimnya pengetahuan tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Terdakwa menyesali akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan;
7. Terdakwa mengakui secara jujur akibat perbuatan yang ia lakukan oleh dikarenakan desakan dan kebutuhan ekonomi;
8. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya;
9. Terdakwa masih cukup muda dengan harapan masih dapat untuk memperbaiki dirinya untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang Terdakwa lakukan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf kepada keluarga korban dan menyesali terjadinya perbuatan itu, Terdakwa ikut dalam perbuatan tersebut karena diajak oleh Endang Waluyo (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan apa yang dilakukan terhadap Ispandi dan keluarganya, Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Endang Waluyo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-59/K.GUNG/03/2015 tertanggal 30 Maret 2015;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan dari hukuman mati, dikarenakan Endang yang mengajak Terdakwa untuk merampok bukan untuk membunuh, dan Terdakwa menyatakan belum pernah melakukan hal tersebut akan tetapi Endang menyatakan untuk mengikuti apa kata Endang pada pelaksanaannya, Serta Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya sama dengan apa yang telah disampaikan pada Pledoi dan menambahkan point 10 yaitu Terdakwa mohon untuk diberikan keringanan dari pidana mati.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETIYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan YOBİ CANDRA BIN MALYAN (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Reskrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban ISFANDI, SE, korban LISA PUSPITA, SP, dan korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Senin tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rapia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah sdr YOBİ CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) dirumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ dirumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBİ, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr YOBI rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBI CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan “Assalamu Alaikum” dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga “Waalaiikum Salam” sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAF A ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PARSETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan “Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya” sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosur nya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan “berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOB I CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOB I CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOB I CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban , namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOB I CANDRA berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOB I CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOB I CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOB I CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul di ruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mengatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFĀ ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFĀ ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBİ mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBİ CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rafia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFa ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apakan”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBİ CANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkin lah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBİ CANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBİ CANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antenna warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rapia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBİ CANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBI CANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBI CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBI CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tulang dada dan lga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.



25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :

- a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
- b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
- c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
- d. Sediaan dari hati : Perbendungan hati.
- e. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/3011/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.

11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.

12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.

13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.

14. Luka-luka :

- a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
- b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
- c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
- d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
- e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.
- f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :

Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet



tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan outopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBI CANDRA menuju ke kamar depan kembali, kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, Sp dilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBI CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBI CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.



6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka : tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kantung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung kosong, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.



22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.
 - e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
 - f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFİ ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFİ ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFANA ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBIC CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBIC CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFANA ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFANA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFANA ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
 6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
 7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu senti meter.
 8. Identitas Khusus : tidak ada.
 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
 10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
 11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
 13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
 14. Luka-luka : tidak ditemukan.
 15. Patah tulang : tidak ditemukan.
 16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban



Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBI CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai dirumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBI CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.



- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETIYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang , kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETIYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan YOBİ CANDRA BIN MALYAN (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Rsekrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban ISFANDI, SE, korban LISA PUSPITA, SP, dan korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETIYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETIYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETIYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda dan sobekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI CANDRA menuju ke rumah sdr YOBI CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) dirumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBI CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI dirumah sdr YOBI untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBI CANDRA dengan posisi sdr. YOBI CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBI, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBI CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan "Assalamu Alaikum" dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga "Walaikum Salam" sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFa ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PARSETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan "Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya" sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosurnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya "ada barang apa aja", kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO "ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran", lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan "mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran", setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan "berapa harganya", kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan "ada uang ada barang", setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBİ CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban, namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk di ruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul di ruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mengatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFİ ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFİ ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBİ mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBI CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rafia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFANA ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laparin, yang penting kami jangan di apa-apakan”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBI CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBİ CANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBİ CANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBİ CANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rapia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBİ CANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai



korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.



14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : Perbendungan hati.
 - e. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Posisif.
26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :



Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/301/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :



- a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
 7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
 8. Identitas Khusus : tidak ada.
 9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.
 10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.
 11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.
 13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
 14. Luka-luka :
 - a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
 - b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.



- c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
- d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
- e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.
- f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :
Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan otopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan kembali, kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, Spdilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel



antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBI CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman,



- kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
 14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
 15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
 16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
 17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
 18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
 19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbagai, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
 20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
 21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
 22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
 23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
 24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
 25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
 26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.



- e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
- f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFĀ ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFĀ ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFĀ ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBİ CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBİ CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFĀ ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFA ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.

10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka : tidak ditemukan.
15. Patah tulang : tidak ditemukan.
16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang



berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang, kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETIYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan YOBİ CANDRA BIN MALYAN (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Rsekrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban ISFANDI, SE, korban LISA PUSPITA, SP, dan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi



dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBI CANDRA tidur dirumah sdr YOBI CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI CANDRA menuju ke rumah sdr YOBI CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) dirumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBI CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBI dirumah sdr YOBI untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBI CANDRA dengan posisi sdr. YOBI CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO



mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBI, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBI CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan "Assalamu Alaikum" dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga "Walaikum Salam" sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFa ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk



dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan "Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya" sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosurnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya "ada barang apa aja", kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO "ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran", lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan "mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran", setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan "berapa harganya", kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan "ada uang ada barang", setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBİ CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban , namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN



SETYAWAN dan sdr YOBI berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBI CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBI CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul diruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mangatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFa ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFa ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBİ mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBİ CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rafia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFa ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apakan”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBİ CANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBİ CANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBİ CANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rapia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rapia warna merah muda yang sama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBI CANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBI CANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBI CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBI CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.



6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacang tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbagai-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.



20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
- Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - Sediaan dari hati : Perbendungan hati.
 - Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.
26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju



kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/301/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.



9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.
13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
 - b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
 - d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter di bawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.
 - f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :

Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari



garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan outopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBICANDRA menuju ke kamar depan kembali, kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, Sp dilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBICANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBICANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kantung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.



16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbagai, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.
 - e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
 - f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFANA ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFANA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFANA ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBİ CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBİ CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFANA ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFANA ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFANA ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUI MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan puluh senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.

14. Luka-luka : tidak ditemukan.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang , kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) dan YOBİ CANDRA BIN MALYAN (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Tanggamus Nomor : DPO/20/VIII/2014/Rsekrim tanggal 12 Agustus 2014), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban ISFANDI, SE, korban LISA PUSPITA, SP, dan korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah sdr YOBİ CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) dirumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ dirumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBI, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBI CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan "Assalamu Alaikum" dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga "Waalaiikum Salam" sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFa ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan “Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya” sambil saksi HENDRA PRASETYO meletakkan brosurnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan “berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBİ CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban , namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan



saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul diruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mangatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFa ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFa ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBI mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBI CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBI CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rafia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFa ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apakan”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang diruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas diruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA tidur-tiduran diruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBİ CANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBİ CANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBİ CANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rafia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sdr. YOBİ CANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.00 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar tempat korban ISPANDI, SE di ikat, lalu menelungkupkan badan korban ISPANDI, SE yang pada saat itu dalam posisi telentang, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban ISPANDI, SE, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh sembilan senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.



7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran sepuluh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak dua puluh mili literm kiri tidak terdapat cairan, kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, oto dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak
15. Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua бага, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.



20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
24. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
25. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
- a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : Perbendungan hati.
 - e. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.
26. Hasil Pemeriksaan Toksikologi dari Balai laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung : Sediaan dari isi Lambung tidak ditemukan Zat Arsen dan Cyanida (negatif).

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Selanjutnya sekira Pukul 04.15 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan dan menggotong korban JUWARIYAH dari kamar depan menuju



kamar tempat korban ISPANDI, SE berada, lalu meletakkan korban JUWARIYAH dilantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa WAWAN SETYAWAN memegang kaki korban JUWARIYAH dengan menggunakan tangan, saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban JUWARIYAH meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/301/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan jenazah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain selendang warna dasar putih, bermotif bunga warna kombinasi merah muda, jingga dan hijau, pada tepi selendang berumbai-rumbai.
3. Perhiasan mayat : tidak ada.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju lengan pendek tanpa kerah, warna dasar putih, bermotif bercak-bercak merah pada bagian depan terdapat gambar topeng bali.
 - b. Bra berwarna merah muda, nomor tiga puluh enam.
 - c. Celana dalam warna putih, pada bagian depan terdapat sulaman berbentuk bunga berwarna kombinasi kuning, merah dan hijau.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.



9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang sepuluh senti meter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri terdapat bintik pendarahan, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri merah pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu senti meter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : rahan kanan atas gigi ke empat, ke lima dan ke delapan sisa akar, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada, rahang kiri atas ke tujuh dan ke delapan tidak ada, rahang kiri bawah utuh.
13. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah kering, dari lubang telinga kiri, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada batang hidung, setinggi mata, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima senti meter.
 - b. Pada pipi sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, dua senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka lecet ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - c. Pada hampir seluruh bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat memar berwarna merah keunguan.
 - d. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter.
 - e. Pada leher sisi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan belakang, enam senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat senti meter kali nol koma tiga sentimeter.



- f. Pada leher terdapat luka lecet tekan berupa jejas jerat, berwarna merah keunguan, yang berjalan mendatar, dengan batas masing-masing :

Pada sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi kelenjar gondok, lebar lima mili meter, pada sisi kanan, sembilan senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, sepuluh senti meter dibawah liang telinga, lebar lima mili meter.

15. Patah tulang : tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri, serta ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar, berupa jejas jerat pada leher, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (tidak dilakukan outopsi), dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Kemudian setelah itu sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar depan kembali , kemudian menggotong korban LISA PUSPITA, SP dari kamar depan menuju kamar korban JUWARIYAH, lalu meletakkan korban LISA PUSPITA, Sp dilantai dalam posisi tertelungkup, terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian memegang kaki korban LISA PUSPITA, SP, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher korban, lalu saksi ENDANG WALUYO menarik kabel tersebut dari sebelah kanan, sedangkan sdr. YOBİ CANDRA menarik kabel dari sebelah kiri secara bersamaan sampai korban tidak bergerak lagi, akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban LISA PUSPITA, SP meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor :352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjajanto, SP.F.DFM, AKBP NRP.65040881, dokter Spesialis



Forensik Pada Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak beberapa keping papan yang menutupi liang kubur, setelah papan penutup diangkat tampak mayat dibungkus kain berwarna putih.
2. Setelah kain penutup dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Mayat adalah seorang Perempuan, Bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus lima puluh lima senti meter.
4. Rambut kepala dan ari sudah mudah terlepas.
5. Kedua bola mata sudah membusuk.
6. Gigi-geligi : Rahang kanan atas, kiri atas dan bawah utuh, rahang kanan bawah gigi ke enam tidak ada.
7. Luka-luka :tampak jejas berwarna kehitaman melintang pada leher sisi depan, ukuran tujuh senti meter kali nol koma delapan senti meter.
8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh mili meter dan daerah perut setebal tiga puluh mili meter. Otot-otot berwarna merah pucat cukup tebal, serat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi iga ke enam.
9. Tulang dada dan Iga-iga utuh.
10. Dalam rongga dada terdapat cairan pembusukan sebanyak lima puluh mili liter, kiri tidak terdapat cairan, kantung jantung tampak seluruhnya diantara kedua tepi paru.
11. Otot leher tidak terdapat resapan darah.
12. Lidah berwarna abu kehitaman dan sudah membusuk, tulang lidah sisi kiri patah, rawan gondok dan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, perabaan lunak, penampang kehitaman, kelenjar kacangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok kosong.
13. Selaput dinding perut berwarna abu kehijauan, otot dinding perut berwarna merah pucat, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan.
14. Jantung sudah menciut dan membusuk berwarna merah kehitaman, perabaan lunak



15. Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak, paru kiri terdiri atas dua baga, tampak menciut, berwarna ungu gelap, perabaan lunak.
16. Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas.
17. Hati berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas.
18. Kelenjar empedu berisi cairan hijau kehitaman, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
19. Kelenjar liur perut berwarna abu kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas.
20. Lambung berisi makanan setengah tercerna, terdiri dari nasi, cabai dan sayuran, usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan.
21. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut dan busuk, berwarna merah gelap, perabaan lunak.
22. Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan.
23. Indung telur kanan dan kiri serta rahim normal.
24. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah.
25. Tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak sudah membubur.
26. Hasil Pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Indonesia :
 - a. Sediaan dari jantung : Nekrosis Akut otot Jantung.
 - b. Sediaan dari Paru : Edema Paru.
 - c. Sediaan dari Ginjal : Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati).
 - d. Sediaan dari hati : perlemakan dan Perbendungan hati.
 - e. Sediaan kelenjar Gondok : Normal.
 - f. Sediaan dari tulang lidah, kulit dan otot leher : Tanda Intravital Positif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan dalam ditemukan



patah tulang lidah sisi kiri, pada pemeriksaan laboratorium Patologi Forensik ditemukan Nekrosis Akut Otot Jantung, Edema Paru, Akut Tubular Nekrosis Ginjal (Pasca mati), Perlemakan dan Perbendungan Hati, serta ditemukan tanda Intravital Positif pada kulit leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFa ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFa ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFa ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBİ CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBİ CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFa ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFa ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFa ANNISA BINTI



ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan puluh senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.



11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka : tidak ditemukan.
15. Patah tulang : tidak ditemukan.
16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBI CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang, kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL, saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat ayat (4) KUHPidana

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETYAWAN ALS GEMBOL BIN MEMED EFENDI bersama-sama dengan saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO, (masing-masing disidang dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban JIHAN SHAFANA ANNISA di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya bulan Juli 2014 saksi HENDRA PRASETYO BIN SIGIT SULISTYO pernah mengeluh kepada saksi ENDANG WALUYO BIN SUMARJO karena terlilit utang piutang yang tidak bisa/ belum bisa dibayar oleh saksi HENDRA PRASETYO sehingga timbul niat saksi HENDRA PRASETYO untuk mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO untuk melakukan perampokan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, sdr. YOBİ CANDRA berkumpul di rumah saksi HENDRA PRASETYO, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengecek/ melakukan survey lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO mengatakan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO akan mengecek lokasi/ rumah sasaran perampokan, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA disuruh oleh saksi ENDANG WALUYO untuk menunggu di rumah sdr. YOBİ CANDRA, kemudian pada hari itu juga sekira Pukul 17,00 Wib, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berangkat dari rumah saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (Daftar Pencarian Barang Nomor A: DPB//21/VIII/2014/Reskrim tanggal 14 Agustus 2014) milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi saksi ENDANG WALUYO yang mengendarai/ mengemudikan, sedangkan saksi HENDRA PRASETYO duduk dibelakang posisi dibonceng menuju rumah korban ISPANDI SE, korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH di RT 009 RW 003 Desa/ Kelurahan/ Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sekira Pukul 19.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO pulang dari rumah korban menuju rumah sdr YOBİ CANDRA kembali dan menginap di rumah sdr YOBİ CANDRA, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di kamar sdr YOBİ CANDRA, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO menceritakan/ menjelaskan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengenai rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi ENDANG WALUYO mengatakan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah korban dan sepeda motor diletakkan dibelakang rumah korban supaya tidak dilihat oleh orang disekitarnya, saksi ENDANG WALUYO juga menjelaskan bahwa rencananya perampokan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya Seni tanggal 07 Juli 2014 sore hari, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga mengatakan butuh uang untuk membeli alat-alat, saksi ENDANG WALUYO kemudian meminta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HENDRA PRASETYO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO, saksi ENDANG WALUYO dan sdr. YOBİ CANDRA tidur dirumah sdr YOBİ CANDRA;

Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi HENDRA PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG WALUYO untuk membeli alat-alat tersebut, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO pulang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO untuk bekerja di rumah saksi HENDRA PRASETYO, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA pergi membeli alat-alat yang diperlukan dan sekira Pukul 15.30 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA datang ke rumah saksi HENDRA PRASETYO dengan membawa alat-alat yang telah dibeli berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda dan sobekan kain yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ CANDRA menuju ke rumah sdr YOBİ CANDRA, sementara terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO menuju ke Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Tanggamus untuk mengambil Katalog (Gambar-gambar lemari) dirumah teman saksi HENDRA PRASETYO dan setelah itu menuju rumah sdr YOBİ CANDRA untuk menemui saksi ENDANG WALUYO dan sdr YOBİ dirumah sdr YOBİ untuk mengambil Jaket dan sekira Pukul 17.15 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berangkat menuju rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik sdr. YOBİ CANDRA dengan posisi sdr. YOBİ CANDRA yang mengendarai dan terdakwa WAWAN SETYAWAN dibelakang dalam posisi dibonceng, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi ENDANG WALUYO mengendarai dan saksi HENDRA PRASETYO berada dibagian belakang posisi dibonceng memakai Jaket parasut warna hijau dan helm warna kuning, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBİ CANDRA, setelah sampai di dekat rumah korban sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian melewati bagian belakang rumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, saksi ENDANG WALUYO berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit demikian juga sdr YOBI, lalu saksi ENDANG WALUYO menunjukkan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI rumah korban, setelah itu terdakwa WAWAN dan sdr YOBI CANDRA memutar balik sepeda motornya menuju ke pertigaan jalan Pekon Landbaw, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO BIN SARMIN, dan pada saat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat di samping rumah saksi SUSILO, ketika itu saksi SUSILO sedang mengasuh anaknya di depan rumah, sehingga pada saat itu saksi SUSILO melihat saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO lewat menuju rumah korban, pada saat itu istri saksi SUSILO yaitu saksi ELMA TRIA WATI BINTI SUNARTO juga melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO lewat disamping rumah saksi SUSILO menuju rumah korban.

Setelah sampai di belakang rumah korban, kemudian saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO memarkir sepeda motornya diatas Septi Tank lalu turun kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu bagian belakang dengan mengucapkan "Assalamu Alaikum" dan di jawab oleh korban JUWARIYAH yang juga Pembatu Rumah Tangga/ Asisten Rumah Tangga "Waalaiikum Salam" sambil melihat ke arah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi EANDANG WALUYO, setelah itu korban JUWARIYAH memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu korban ISPANDI, SE, saat itu korban ISPANDI, SE melihat kearah saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO kemudian korban ISPANDI, SE menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan mempersilahkan masuk, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO masuk mengikuti korban ISPANDI, SE yang berjalan didepannya menuju ruang tamu, pada saat masuk ke dalam rumah, saksi HENDRA PRASETYO melihat korban JIHAN SHAFa ANNISA sedang menonton Televisi dan setelah sampai diruang tamu, saksi HENDRA PRASETYO duduk dikursi jati pendek menghadap keluar, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan korban ISPANDI, SE duduk dikursi jati pendek panjang menghadap ke kamar depan, selanjutnya saksi HENDRA PARSETYO dan saksi ENDANG WALUYO memulai pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari dan meja Televisi dengan mengatakan "Mas, ini ada barang harganya saya diskon kalau mau milih, ini gambarnya" sambil saksi HENDRA PRASETYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan brosurnya di meja tamu, pada saat itu korban ISPANDI, SE bertanya “ada barang apa aja”, kemudian dijawab lagi oleh saksi HENDRA PRASETYO “ada lemari kaca, ada meja TV, Dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran”, lalu saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran”, setelah itu korban ISPANDI, SE bertanya harga barang yang ditawarkan dengan mengatakan “berapa harganya”, kemudian saksi HENDRA PRASETYO menyebutkan satu persatu harga yang di tawarkan mulai dari meja tv seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lemari kaca seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban ISPANDI, SE memilih dengan menanyakan harga masing-masing sebagaimana gambar di brosur dan saksi HENDRA PRASETYO menjelaskan “ada uang ada barang”, setelah kurang lebih 30 (tiga) puluh menit negosiasi dengan korban ISPANDI, SE, muncul istri korban yaitu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan minuman untuk berbuka puasa berupa sirup kepada saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE kemudian setelah itu korban LISA PUSPITA, SP mengantarkan kue agar-agar, dan setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi HENDRA PRASETYO dan saksi ENDANG WALUYO serta korban ISPANDI, SE berbuka puasa bersama dengan minum sirup dan makan kue agar-agar;

Pada sekira Pukul 19.00 Wib saksi ENDANG WALUYO mengirim sms (short message service) kepada sdr YOBI CANDRA yang isinya menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA untuk datang ke rumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi ENDANG WALUYO tersebut, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA menuju ke rumah korban melalui jalan belakang samping rumah saksi SUSILO dan memarkir sepeda motornya di belakang berdekatan dengan sepeda motor saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO yang lebih dahulu masuk ke rumah korban, selanjutnya terdakwa WAWAN SETYAWAN mengetuk pintu rumah bagian belakang korban , namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI berjalan memutar melalui pintu bagian depan rumah korban, setelah didepan rumah korban, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI CANDRA berpura-pura datang menjemput saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO setelah selesai menawarkan jasa pembuatan meubel/ lemari, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA melihat saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO sedang duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruang tamu bersama dengan korban ISPANDI, SE, setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA bergabung dan saat itu korban ISPANDI, SE memesan lemari TV dan Sket ruangan kepada saksi HENDRA PRASETYO dan kemudian sekira Pukul 19.30 Wib korban JUWARIYAH membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira Pukul 20.00 Wib korban ISPANDI, SE menawarkan makan kepada terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA, setelah itu makan bersama di ruang makan/ dapur, setelah selesai makan kembali lagi ke ruang tamu dan berbincang-bincang mengenai pembuatan meubel/ lemari, dan selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib saksi ENDANG WALUYO langsung menodong korban ISPANDI, SE dengan pistol dan menyuruh korban ISPANDI, SE agar tidak berteriak, saksi ENDANG WALUYO menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya datang ke rumah korban ISPANDI, SE dengan mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak”, saat itu sdr YOBİ CANDRA menambahkan dengan mengatakan “yang penting nurut aja”, saksi ENDANG WALUYO menyuruh korban ISPANDI untuk memanggil anak, istri dan pembantunya ke ruang tamu, dan setelah anak, istri dan pembantu korban ISPANDI, SE berkumpul diruang tamu, korban ISPANDI, SE menjelaskan agar jangan berteriak dan jangan melawan, kemudian saksi ENDANG WALUYO menambahkan dengan mengatakan “bu, jangan teriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja, korban LISA PUSPITA, SP menjawab dengan mangatakan “iya”, namu saat itu korban LISA PUSPITA, SP berdiri dari duduknya, sehingga saksi ENDANG WALUYO menodongkan pistol ke arah korban LISA PUSPITA, SP sambil mengatakan “udah duduk aja bu”, korban LISA PUSPITA, SP pun duduk kembali, kemudian saksi ENDANG WALUYO menjelaskan bahwa seperti ini karena saksi HENDRA PRASETYO terlilit utang;

Pada sekira Pukul 21.00 Wib korban JIHAN SHAFa ANNISA menangis karena mengantuk dan mau tidur, sehingga saksi ENDANG WALUYO menyuruh agar korban JIHAN SHAFa ANNISA, korban LISA PUSPITA, SP dan korban JUWARIYAH masuk ke kamar depan serta menyuruh terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO untuk menjaga kamar tersebut, agar korban tidak kabur, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi HENDRA PRASETYO lalu duduk didepan pintu kamar depan, sedangkan sdr. YOBİ mengambil barang-barang milik korban yang terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.
- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Selanjutnya sdr YOBİ CANDRA dan saksi ENDANG WALUYO membawa korban ISPANDI, SE ke kamar utama yang terletak dibagian belakang rumah korban dan mengikat tangan korban ISPANDI ke depan dengan menggunakan tali rafia warna merah serta menyumpal mulutnya dengan menggunakan kain dalam posisi tertidur diatas kasur;

Pada Pukul 23.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO datang menghampiri saksi HENDRA PRASETYO dan menyuruh saksi HENDRA PRASETYO agar mengambilkan makan untuk korban ISPANDI, SE, karena korban ISPANDI, SE lapar belum makan, saksi HENDRA PRASETYO kemudian menuju bagian belakang untuk mengambilkan makanan untuk korban ISPANDI, SE lalu meletakkan diatas meja rias di kamar utama, setelah itu saksi HENDRA PRASETYO kembali lagi ke kamar depan tempat korban LISA PUSPITA, SP, korban JUWARIYAH dan korban JIHAN SHAFa ANNISA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG WALUYO ke kamar depan dan berbincang-bincang dengan korban LISA PUSPITA, SP, saat itu saksi ENDANG WALUYO meyakinkan korban LISA PUSPITA, SP untuk tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak ngelaporin saya ke Polisi”, lalu korban LISA PUSPITA, SE menjawab “iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan di apa-apakan”, setelah itu saksi ENDANG WALUYO kembali lagi ke kamar utama dibagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib, terdakwa WAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA berbincang-bincang di ruang tengah, saksi ENDANG WALUYO mengatakan barang-barang telah dikumpulkan semua di dalam tas di ruang tengah”, tidak lama setelah itu korban LISA PUSPITA, SP meminta ijin untuk melaksanakan sholat, korban LISA PUSPITA, SP kemudian sholat di kamar bagian depan dan setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA tidur-tiduran di ruang tengah sambil mengawasi para korban;

Menjelang pagi Hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Pukul Pukul 03.00 Wib, saksi ENDANG WALUYO mengajak terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA untuk musyawarah membunuh para korban, dalam musyawarah tersebut saksi ENDANG WALUYO mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi”, lalu sdr YOBİ CANDRA menjawab dengan mengatakan “gak mungkin lah gak ngelaporin”, saksi HENDRA PRASETYO menimpali dengan mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan lagi “iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”, dan dari musyawarah tersebut disimpulkan untuk membunuh para korban, selanjutnya setelah semua setuju untuk membunuh para korban, kemudian saksi ENDANG WALUYO mengatakan “yaudah kalau mau dihabisi, mana alatnya”, lalu sdr YOBİ CANDRA menuju ke gudang rumah korban untuk mencari alat yang akan dipakai membunuh para korban dan setelah itu sdr. YOBİ CANDRA kembali lagi dengan membawa kabel antena warna hitam sambil mengatakan “pake ini aja om”, saksi ENDANG WALUYO menjawab “yaudah”, setelah itu kemudian menuju ke kamar depan dan setelah sampai di kamar depan, sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat tangan korban JUWARIYAH dengan menggunakan tali rafia warna merah muda dengan posisi di depan, saksi HENDRA PRASETYO mengikat kakinya dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama, sedangkan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban JUWARIYAH dengan menggunakan kain dan memberi lakban pada mulutnya, ditempat yang sama sdr. YOBİ CANDRA mengikat tangan korban LISA PUSPITA, SP dengan menggunakan tali rafia warna merah muda yang sama dengan tali yang dipakai mengikat korban JUWARIYAH, terdakwa WAWAN SETYAWAN mengikat kaki korban LISA PUSPITASARI, SP juga dengan menggunakan tali rafia warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang sama, dan saksi ENDANG WALUYO menyumpal mulut korban LISA PUSPITA, SP menggunakan kain dan menutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Pada sekira Pukul 04.45 Wib, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke kamar depan, sementara saksi HENDRA PRASETYO dan sdr. YOBİ CANDRA menuju ke kamar utama tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada untuk memastikan apakah para korban sudah benar-benar mati atau belum, dan setelah terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO sampai dikamar depan, saksi ENDANG WALUYO mendekati korban JIHAN SHAFĀ ANNISA yang sedang berada diatas kasur tempat tidur dan langsung membekap mulut korban JIHAN SHAFĀ ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban JIHAN SHAFĀ ANNISA sampai korban tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa WAWAN SETYAWAN berdiri di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO menuju ke bagian belakang tempat korban ISPANDI, SE dan korban JUWARIYAH berada, terdakwa WAWAN SETYAWAN melihat sdr YOBİ CANDRA sedang memberi lakban warna hitam pada bagian mulut sampai kening korban ISPANDI, SE, pada saat itu saksi ENDANG WALUYO juga meminta lakban kepada sdr. YOBİ CANDRA kemudian menuju kamar tempat korban LISA PUSPITA, SP berada dan melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, ketika saksi ENDANG WALUYO sedang melakban mulut hingga kening korban LISA PUSPITA, SP, terdakwa WAWAN SETYAWAN mendengar korban JIHAN SHAFĀ ANNISA yang berada dikamar bagian depan berteriak, terdakwa WAWAN SETYAWAN langsung berlari menuju kamar depan dan setelah sampai dikamar tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN membekap mulut korban JIHAN SHAFĀ ANNISA dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai tidak bergerak lagi, tidak lama setelah itu datang saksi ENDANG WALUYO mendekati terdakwa WAWAN SETYAWAN kemudian melakban mulut hingga kening korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JIHAN SHAFĀ ANNISA BINTI ISPANDI, SE meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor : 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dokter LAISA MULIATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : tidak ada.
2. Tutup/ bungkus mayat : Kain sarung motif kotak-kotak, warna kombinasi coklat, putih dan jingga.
3. Perhiasan mayat : pada daun telinga kanan dan kiri terdapat anting dengan bandul motif boneka hello kitty.
4. Pakaian mayat :
 - a. Baju tidur warna biru, lengan pendek, nomor empat, merek Venessa, pada sisi kanan bawah terdapat gambar kepala beruang, pada sisi kiri bawah terdapat gambar beruang.
 - b. Kaos dalam warna putih.
 - c. Celana kolor panjang biru, berbahan kaos.
 - d. Celana dalam warna ungu, ukuran L, merk Jessica dan Mike, dan terdapat gambar perempuan berbaju kimono.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan puluh senti meter.
8. Identitas Khusus : tidak ada.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus lebat, panjang dua puluh tiga senti meter, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma tiga senti meter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma empat senti meter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri keruh, teleng mata kanan dan mata kiri bulat, dengan diameter nol koma lima senti meter, warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat, selaput bola mata kanan dan mata kiri pucat, selaput kelopak mata kanan dan mata kiri pucat.
11. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut tertutup, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi-geligi : utuh enam belas buah.
13. Dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka : tidak ditemukan.



15. Patah tulang : tidak ditemukan.

16. Pada perut sisi kanan bawah tampak tanda proses pembusukan.

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi) dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban

Setelah semuanya dipastikan meninggal dunia kemudian sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa WAWAN SETYAWAN, saksi ENDANG WALUYO, saksi HENDRA PRASETYO dan sdr YOBİ CANDRA meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pintu bagian belakang menuju ke tempat sepeda motornya masing-masing, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi terdakwa WAWAN SETYAWAN dibonceng oleh sdr YOBİ CANDRA dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi barang-barang milik korban, sedangkan saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam milik terdakwa WAWAN SETYAWAN dengan posisi saksi HENDRA PRASETYO dibonceng oleh saksi ENDANG WALUYO sambil membawa tas yang berisi barang-barang milik korban, saksi ENDANG WALUYO dan saksi HENDRA PRASETYO langsung menuju rumah kontrakan ENDANG WALUYO di Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedangkan terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBİ CANDRA mampir ke warung untuk membeli rokok sesudah itu menuju ke rumah kontrakan ENDANG WALUYO, setelah sampai di rumah kontrakan ENDANG WALUYO, kemudian membuka tas yang berisi barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
- 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam Atas nama LISA PUSPITA.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri.



- 3 (tiga) buah Jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBI CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol farfum, masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.

Kemudian Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr. YOBI CANDRA menjual perhiasan emas berupa kalung yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Pasar Madang Kota Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa WAWAN SETYAWAN dan sdr YOBI kembali ke kontrakan saksi ENDANG WALUYO dan memberikan uang tersebut kepada saksi ENDANG WALUYO, kemudian saksi ENDANG WALUYO membagi 2 (dua) uang tersebut menjadi masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk menebus sepeda motor saksi HENDRA PRASETYO dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya;

Beberapa hari setelah itu, terdakwa WAWAN SETYAWAN dan saksi ENDANG WALUYO berangkat ke Tangerang membawa 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam, 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih untuk dijual kepada saksi IZHAR SAPUTRA BIN LIZON, setelah sampai di Tangerang , kemudian menuju mess saksi IZHAR SAPUTRA, setelah sampai di mess saksi IZHAR SAPUTRA, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dikenal sebagai saksi SUPRIYANTO BIN ACHMAD dan saksi RIDWAN ISMAIL BIN CHAERUN, barang-barang tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi RIDWAN ISMAIL,



saksi SUPRIYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core warna putih seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi IZHAR SAPUTRA membeli 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam ditawarkan oleh saksi IZHAR SAPUTRA kepada saksi RIDWAN ISMAIL dan dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam dibeli oleh saksi JUANDA AMIN BIN MUIN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada HERU SETIAWAN BIN DASORI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa WAWAN SETYAWAN mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi ENDANG WALUYO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dani Rahmat bin Syafril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian resor tanggamus;
- bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi dalam perjalanan dari Bandar Lampung ke Kota Agung lalu menerima telpon dari kakak ipar yang bernama Agus dengan berkata kepada saksi nomor Ispandi dan Lisa tidak ada yang aktif dan sudah ditelpon beberapa kali, kemudian kakak ipar saksi yang bernama Agus menyuruh saksi untuk menghubungi kakak saksi yaitu Ispandi dan Lisa, setelah saksi hubungi ternyata nomor Ispandi dan Lisa tidak aktif kemudian saksi menghubungi juga Mami yaitu ibu Lisa kakak ipar saksi juga tidak aktif, selanjutnya karena saksi sedang dalam perjalanan dari Bandar



Lampung ke Kota Agung kemudian setelah saksi sampai di Gisting lalu saksi mampir kerumah kakak saksi tersebut yang bernama Ispandi;

- bahwa sesampai dirumah Ispandi waktu itu saksi lewat belakang rumah karena saksi biasa lewat belakang kalau kerumah Ispandi dan disitu sudah ada Fikri yang mana Fikri ini adalah adik Lisa yang mana sebelumnya saksi tidak kenal dengan Fikri dan ada beberapa orang tetangga disitu lalu pada waktu saksi mau masuk kedalam rumah saksi ditanyai dulu oleh salah seorang warga disitu dengan berkata “ kamu siapa “ saksi jawab “ saya adik Ispandi” selanjutnya setelah bicara singkat dengan mereka yang ada disitu lalu yang menegur saksi tadi mengatakan kepada saksi “ sebenarnya kami sudah melihat keadaan didalam ada orang yang telungkup” setelah itu baru saksi masuk kedalam rumah Ispandi dan saksi melihat korban dalam posisi telungkup tetapi saksi belum tahu siapa-siapa yang telungkup karena korban ditutupi;
- Bahwa saksi melihat korban telungkup pada hari Senin tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi melihat korban telungkup dirumah Ispandi di pekon Landsbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada waktu kejadian melihat korban seperti itu, saksi belum kepikiran masalah barang-barang milik Ispandi dan Lisa yang hilang;
- Bahwa hubungan saksi dengan agus adalah saudara ipar karena Agus adalah kakak dari Lisa istri dari Ispandi dan Ispandi kakak kandung saksi;
- Bahwa barang yang sering dipakai oleh Ispandi dan Lisa ada seperti Handphone yang dipakai Ispandi Samsung Galaxy core warna putih terus yang sering dipakai Lisa Handphone BB Bold warna hitam;
- Bahwa saksi bisa pastikan apabila diperlihatkan barang milik Ispandi dan Lisa saksi masih mengenalinya;
- Bahwa pada waktu saksi datang dirumah kakak saksi Ispandi yang ada disitu saksi lihat ada Fikri, ada Susilo dan ada orang



dinas yang tidak saksi kenal dengan berpakaian seragam pegawai;

- Bahwa setelah saksi berada dirumah Ispandi lalu saksi masuk kedalam rumah bersama Fikri dan Susilo setelah didalam diruang tengah saksi melihat ada pintu kamar tengah terbuka sedikit lalu saksi intip dan saksi melihat ada perempuan yang sudah tertelungkup tidak bergerak lagi, setelah itu saksi mencari lagi ketempat kakak saksi Ispandi ada dimana lalu saksi mau membuka pintu depan kata fikri jangan dibuka itu sudah ada sidik jarinya lalu saksi tidak jadi membuka kamar utama tersebut, berselang beberapa lama kemudian datang polisi sekitar pukul 15.00 wib, setelah polisi datang lalu dibuka kamar utama didalam kamar utama itu saksi melihat kakak saksi Ispandi posisi terbaring kaki dan tangan terikat muka tertutup bantal lalu saksi melihat juga pembantu Ispandi yang bernama Juhariyah dengan posisi telungkup dilantai kaki terikat mulut disumpal dengan kain kemudian saksi melihat anak Ispandi dan Lisa ada dikamar depan dengan posisi telungkup diatas tempat tidur dengan tangan terikat dan kepala ditutupi bantal dan selimut;
- Bahwa Polisi datang kerumah korban ispandi sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa saksi sering datang kerumah kakak Saksi Ispandi;
- Bahwa Kakak saksi Ispandi dan kakak ipar saksi Lisa bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil di Pemda Tanggamus;
- Bahwa Kakak saksi Ispandi selama ini dan istrinya Lisa tidak ada masalah apapun dengan orang lain dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau diperlihatkan Laptop pribadi kakak Ispandi saksi tahu tapi kalau laptop kantor saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat satu persatu jenazah korban kakak Ispandi, Lisa, Jihan dan pembantunya Juhariyah, setelah korban-korban dibaringkan oleh polisi didalam rumah korban;
- Bahwa yang saksi lihat dari korban-korban leher 3 (tiga) korban ada bekas jeratan dan tangan kaki yang terikat tetapi saksi kurang perhatikan korban Jihan;



- Bahwa waktu saksi disitu belum ada bau busuk dari korban-korban;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan kepada pelaku pembunuhan Ispandi, Lisa, Jihan dan Juhariyah, saksi kenal satu orang yang bernama Hendra;
- Bahwa saksi kenal dengan salah seorang pelaku Hendra karena Hendra pernah bekerja di rumah kakak Ispandi membuat meja play station sebanyak 3 (tiga) buah sekitar bulan Pebruari 2014 dan saksi tahu Hendra buat meja play station disuruh oleh Ispandi untuk mengecek kerumah Hendra apakah sudah selesai atau belum, terus saksi datang kerumah Hendra dan benar Hendra membuat meja Play station sebanyak 3 (tiga) buah tetapi saksi tidak bertemu dengan Hendra tetapi bertemu sama Istri Hendra dan Istri Hendra membenarkan membuat play station dan waktu itu selesai 1 (satu) minggu;
- Bahwa rumah ispandi tidak ada yang rusak baik, pintu maupun jendela;
- Bahwa saksi masih ingat foto-foto ini adalah foto Ispandi, foto ipar Lisa, foto Jihan dan Juhariyah pada waktu dibaringkan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ispandi, saksi sebagai adik kandung ispandi;
- Bahwa saksi datang sampai di rumah kakak ispandi sekitar pukul 15.30 wib sampai pukul 18.00 wib, waktu di rumah Ispandi yang sudah menjadi Jenazah saksi tidak kemana-mana disitu saja dan saksi memberitahukan kepada keluarga di Kota Agung untuk mempersiapkan pemakaman;
- Bahwa di rumah ispandi sehari-harinya ada 4 (empat) orang yaitu Ispandi, Lisa, Jihan dan Juhariyah pembantunya;
- Bahwa kakak Ispandi, Lisa dan Jihan dimakamkan di pemakaman Keluarga Sumatera Barat (KSB) khusus orang minang di Kota Agung;
- Bahwa ada yang saksi hubungi sebelum datang polisi yaitu kakak ipar saksi yang bernama Agus karena waktu itu saksi panik dan saksi menceritakan kepada Agus kejadian yang ada di rumah Ispandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah polisi datang kerumah korban, polisi mengidentifikasi para korban ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat korban pada hari kejadian itu saksi belum kepikiran dengan barang milik korban yang hilang, kepikiran barang milik korban hilang setelah korban dimakamkan terus siapa pelakunya, apa motipnya, apakah dendam karena waktu itu saksi lihat motor milik korban masih ada disitu, tetapi Handphone Ispandi dan Handphone Lisa hilang dan pada waktu dihubungi nomor Ispandi dan Lisa tidak aktif;
- Bahwa nomor Ispandi saksi masih hapal yaitu 081379771984, sedangkan nomor Lisa saksi lupa tetapi saksi masih menyimpannya ini nomor Handphone Lisa 081369559808 dan nomor Ispandi dan nomor Lisa keduanya bisa untuk BBM;
- Bahwa sekarang ini barang bukti milik korban Ispandi dan Lisa sudah diketemukan oleh Kepolisian;
- Bahwa barang milik Ispandi yang hilang atas kejadian tersebut adalah 1(satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk BB Z 3 warna hitam, sedangkan milik Lisa yang hilang atas kejadian tersebut adalah 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy Core warna putih dan 1 (satu) unit HP merk BB Bold warna hitam;
- Bahwa korban Ispandi dimakamkan keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa Pada waktu pemakaman korban saksi tidak juga melihat orang dinas yang datang dirumah korban pada waktu datang kerumah korban, saksi setelah melihat orang dinas itu sampai sekarang tidak bertemu lagi dan saksi juga lupa orangnya;
- Bahwa setelah korban dimakamkan lalu ada permintaan dari kepolisian untuk dilakukan outopsi yaitu Ispandi dan Lisa;
- Bahwa saksi kenal Vini, Vini itu keponakan Lisa tetapi Vini tidak bersama kakak Lisa dan Ispandi, nama Vini itu hanya ikut dalam kartu keluarga saja (KK);
- Bahwa saksi sebelumnya belum kenal dengan Fikri, kenal sama Fikri setelah ada kejadian Fikri masih saudara Lisa sedangkan Pabriansyah saksi tidak kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Susilo bin Sarmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dirumah saksi bersama istri dan anak saja;
- Bahwa saksi dilingkungan ada bertetangga dengan yang lainnya tetapi jauh kalau yang dekat bersama Ispandi;
- Bahwa posisi rumah saksi dengan Ispandi berbelakangan dapur jarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Ispandi alm tidak ada pembatas tembok tetapi terbuka saja tetapi yang ada dibelakang rumah Ispandi ada subsiteng dan dari rumah saksi bisa lewat mau kerumah Ispandi bisa lewat samping rumah saksi dengan berjalan kaki dan bermotor;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Ispandi, Lisa, Jihan dan Juhariyah telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2014 ada yang datang kerumah ispandi sekira pukul 17.30 wib sore, waktu itu saksi melihat dari bawah ada 2 (dua) motor bersamaan tetapi yang satu tidak melanjutkan tetapi berbalik arah sedangkan yang satu langsung naik terus lewat kesamping rumah saksi terus kebelakang rumah ispandi dan yang datang kerumah Ispandi menggunakan motor metik warna merah dan orang yang datang kerumah Ispandi berboncengan 2 (dua) orang saksi melihat karena saksi sedang didepan rumah saksi, laki-laki semua dan pakai helm tetapi kaca helm terbuka;
- Bahwa orang yang berboncengan dengan motor metik warna merah itu tidak menyapa saksi, saksi juga tidak sapa tetapi waktu itu saling lempar senyum saja;
- Bahwa yang saksi ingat dari orang yang lewat samping rumah saksi menuju kerumah Ispandi dengan motor metik yaitu badannya agak kecil;
- Bahwa motor yang datang itu parkirnya dibelakang rumah Ispandi tetapi saksi tidak tahu berapa lama orang itu parkir dirumah ispandi tetapi yang saksi dengar setelah subuh saksi mendengar ada suara motor yang keluar dari rumah ispandi;



- Bahwa pagi hari tanggal 8 Juli 2014 saksi tidak melihat terjadi apa-apa lalu pada sore hari ada yang datang yang tidak saksi kenal lalu mendatangi saksi katanya orang itu disuruh teman untuk periksa didalam rumah Ispandi dan orang itu minta tolong ditemani oleh saksi karena orang itu minta tolong lalu saksi bersama orang itu melihat kedalam rumah Ispandi;
- Bahwa orang yang datang meminta untuk ditemani itu setelah saksi tanya nama orang itu bernama Fikri;
- Bahwa Fikri disuruh dicek karena disuruh oleh saudaranya Lisa di Kota Agung untuk mengecek rumah Ispandi karena nomor Handphone Ispandi dan nomor Handphone Lisa tidak ada yang aktif berulang kali;
- Bahwa Waktu masuk kedalam rumah Ispandi bersama Fikri kami lewat pintu belakang karena pintu belakang sudah terbuka sedikit tidak terkunci lagi;
- Bahwa setelah didalam rumah Ispandi diruang tengah ada kamar yang terbuka sedikit lalu saksi lihat ada perempuan yang tertelungkup tidak bergerak lagi, setelah melihat itu saksi keluar dari rumah Ispandi karena takut, setelah saksi keluar saksi pulang kerumah saksi kemudian bercerita ke istri saksi dengan berkata “tetangga kita sudah meninggal”, setelah itu saksi lapor ke aparat pekon;
- Bahwa setelah saksi pulang dari rumah korban karena takut juga saksi cerita kepada istri saksi lalu ada yang datang masuk kedalam rumah saksi dengan seragam dinas lalu yang perempuan setelah didalam rumah saksi dia menangis terus saksi tanya “ibu siapa” jawab perempuan itu “teman Lisa” itu saja yang dibicarakan;
- Bahwa setelah saksi pulang dari rumah korban saksi tidak kesitu lagi karena takut dan saksi tidak sempat melihat korban-korban yang lain;
- Bahwa saksi masih ingat yang datang bertamu kerumah korban ispandi dan keluarganya adalah salah seorang dari ketiga terdakwa yaitu Hendra (terdakwa dalam berkas terpisah) karena waktu itu saksi melihat mukanya terbuka walaupun pakai helm karena kaca helm terbuka tetapi saksi lupa pakai baju apa, apa dia pakai jaket kurang perhatikan;



- Bahwa setahu saksi yang ada didalam rumah korban Ispandi adalah Ispandi, Lisa istri Ispandi, Jihan anak Ispandi dan Lisa dan pembantunya nama Juhariyah;
- Bahwa Saksi tidak banyak tanya kepada orang dinas perempuan yang menangis dirumah saksi, saksi hanya tanya “ kamu siapa “ jawab perempuan itu “ saksi teman Lisa” sudah itu saja dan saksi tidak tanya mengapa menangis serta saksi juga selama bertetangga sama Ispandi tidak pernah lihat orang dinas itu datang kerumah Ispandi;
- Bahwa pada waktu orang dinas perempuan itu nangis, Fikri ada diluar rumah Ispandi tetapi tidak tahu apakah Fikri kenal atau tidak sama orang dinas itu, saksi juga tidak tahu apakah orang dinas itu suami istri atau bukan;
- Bahwa pada waktu saksi lihat ada perempuan yang telungkup didalam kamar, saksi lihat posisinya telungkup tidak bergerak lagi kalau terikat saksi lupa;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Ispandi Minggu sore, saksi antar makanan karena waktu itu sedang puasa saksi dan Ispandi sudah biasa saling mengantar makanan, pada waktu saksi antar makanan dirumah Ispandi saksi bertemu dengan istrinya yang sedang gendong anaknya;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban Ispandi hanya bertetangga saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dari rumah saksi apabila mau kerumah Ispandi dengan melewati samping rumah saksi langsung kebelakang rumah korban Ispandi;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang minta tolong atau jeritan orang dilingkungan saksi;
- Bahwa saksi datang kerumah korban Ispandi keesokan harinya pada sore hari pukul 15.30 wib setelah Fikri datang minta tolong ditemani cek rumah Ispandi;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah Ispandi diruang tengah ada kamar yang terbuka sedikit lalu saksi lihat dengan jarak 2 (dua) meter ada perempuan telungkup yang tidak bergerak lagi tetapi tidak tahu yang telungkup itu apakah ibu Lisa atau bukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih ingat foto-foto ini adegan ulang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Fikri mengajak saksi mengecek kedalam rumah Ispandi ada yang datang lagi yaitu nama Dani;
- Bahwa Orang dinas itu yang laki dan perempuan masuk semua ke dalam rumah korban Ispandi dan setelah ditengah ruangan saksi melihat kamar terbuka sedikit lalu saksi lihat ada seorang perempuan telungkup tetapi tidak tahu siapa yang telungkup itu apakah ibu Lisa atau pembantunya, setelah melihat ada yang telungkup saksi keluar rumah karena takut;
- Bahwa Saksi tidak bersama dengan orang dinas masuk kedalam rumah Ispandi tetapi saksi bersama Fikri, setelah saksi keluar dari rumah Ispandi baru orang dinas itu datang, setelah saksi dirumah lalu orang dinas itu masuk kedalam rumah saksi lalu yang perempuan menangis dengan berkata saksi teman ibu Lisa;
- Bahwa tetangga saksi yang lain jauh kalau teriak tinggi terdengar tetapi kalau tetangga seperti Ispandi kalau minta tolong menjerit terdengar karena dekat jarak ± 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban lain, saksi hanya melihat ada perempuan yang telungkup dikamar tengah setelah itu tidak lihat lagi korban lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui Ispandi, Lisa, Jihan dan Juhairiyah meninggal setelah petugas Kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan yang diterangkan saksi.

3. Izhar Saputra bin Lizon, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini sedang menjalani hukuman dalam kasus membeli Note book dari Terdakwa;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalama perkara ini, Saksi menawarkan Handphone kepada teman-teman saksi nama Juanda, Heru, Ridwan dan Supriyanto terakhir saksi membeli Note Book dari Terdakwa warna hitam;



- Bahwa saksi menawarkan Handphone pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 20.00 wib terus saksi membeli Note Book pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014;
- Bahwa Saksi menawarkan Handphone dan membeli Note Book pada waktu di warnet dekat pasar kelapa dua Kota Tangerang kalau membeli Note Book di mess tempat tinggal saksi di Desa Kali Paten No. 74 Kelurahan Kelapa puan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Handphone yang saksi tawarkan adalah Handphone merk Black Berry type Bold warna hitam;
- Bahwa Handphone Black Berry type Bold warna hitam itu saksi tawarkan kepada Juanda;
- Bahwa Saksi menawarkan Handphone Black Berry type Bold warna hitam kepada Juanda seharga Rp.200.000.-;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu Handphone Black Berry type Bold tersebut dijual kepada siapa oleh Juanda, setelah saksi ditangkap baru tahu bahwa Handphone tersebut oleh Juanda dijual lagi kepada terdakwa Heru Setiawan seharga Rp.300.000.-;
- Bahwa Handphone Black Berry type Bold warna hitam itu milik terdakwa yang mana terdakwa sebelumnya minta tolong kepada saksi untuk menawarkan kepada kawan saksi apabila ada yang mau membelinya;
- Bahwa Cerita awalnya pada tanggal 18 Juli 2014 terdakwa sms kepada saksi dengan menawarkan Handphone terus saksi jawab tidak ada uang kemudian Terdakwa balas lagi coba tawar-tawarkan sama kawan kamu kemudian Terdakwa bilang juga nanti Terdakwa ketempat saksi, lalu pada pagi hari Terdakwa datang bersama temannya Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya saksi tidak kenal, selanjutnya berhubung pagi itu saksi mau kerja lalu saksi bilang ke Terdakwa, saksi kerja dulu sedangkan Terdakwa dan Endang masih ditempat saksi di mess, selanjutnya pada sore hari saksi pulang dari kerja ke tempat tinggal saksi di mess lalu Terdakwa menawarkan Note Book warna abu-abu, HP Samsung warna putih , HP BB Z3 warna hitam , HP BB Bold warna hitm;



- Bahwa pertama Terdakwa menawarkan Handphone Samsung Galaxy seharga Rp.1.500.000.- terus menawarkan BB Z3 seharga Rp.1.500.000.-;
- Bahwa setelah Handphone Samsung Galaxy dan Handphone BB Z3 ditawarkan, jadinya HP Samsung pertama ditawarkan kepada Supri seharga Rp.1.500.000.- terus ditawar oleh Supri seharga Rp.1.400.000.- lalu disetujui oleh Terdakwa jadi dengan harga Rp.1.400.000.-tetapi berhubung Supri belum ada uang lalu dikasih uang panjar sejumlah Rp.400.000.- kemudian pada tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib Supri membayar lagi melunasi pembelian HP Samsung tadi sejumlah Rp.900.000.-, sedangkan HP BB Z3 jadinya sama Ridwan yang mana sebelumnya oleh Terdakwa ditawarkan seharga Rp.1.500.000.- berhubung Ridwan juga belum ada uang lalu Ridwan memberikan uang panjar sejumlah Rp.400.000.- sisanya dibayar oleh Ridwan setelah mendapat THR dibayar sejumlah Rp.900.000.- jadi HP Samsung itu jadinya sama Ridwan sejumlah Rp.1.300.000.-sedangkan HP Black Berry type bold ditawar oleh Juanda pada waktu diwarnet lalu oleh Juanda HP Bkck Berry dibayar seharga Rp.200.000.- tetapi waktu itu sebelum saksi iakan harga Rp.200.00.- saksi sms dulu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa setuju dengan harga itu karena kata Terdakwa HP itu sudah rusak juga, kemudian HP Black Berry type Bold warna hitam itu dijual lagi oleh Juanda kepada terdakwa Heru awalnya saksi tidak tahu, saksi tahu setelah saksi ditangkap bahwa HP Black Berry type Bold itu dijual lagi oleh Juanda kepada Heru dengan harga Rp.300.000.-, sedangkan Note Book warna abu-abu terakhir saksi tawar yang mana Terdakwa sebelumnya memberi harga Rp.2.000.000.-terus saksi tawar Rp.1.500.000.- dan jadinya dengan harga Rp.1.500.000.-;
- Bahwa saat menawarkan Handphone dan note book tersebut ada Saksi, Ridwan, Supriyanto, Terdakwa dan Endang;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Supri pada waktu Supri mengatakan tidak ada uang ada kata Terdakwa “ kalau gak dicicil saja “ terus Supri setuju lalu di kasih panjar Rp.500.000.- dan malam itu HP yang sudah dipanjar belum diterima oleh Supri lalu HP Samsung itu sementara saksi yang pegang, setelah dilunasi baru HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung tersebut saksi serahkan kepada Supri dan Supri menerimanya;

- Bahwa Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa pengakuannya milik Endang, menurut cerita Terdakwa HP dan Noot Book itu milik Endang milik konternya, tetapi karena konternya bangkrut HP dan note book ini sisa barang kata Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan HP Samsung tersebut tidak ada kotak dan cargernya, alasan Terdakwa pada waktu ditanyai kotak dan carger mengatakan nanti saja dikirimkan karena tasnya tidak muat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa kerja dikonter sama Endang;
- Bahwa Handphone yang dibeli oleh Supri dan Ridwan sudah dibayar semua setelah mendapat THR dan sudah lunas yang mana waktu itu Endang dan Terdakwa mau keluar dulu ke Cikupa kata Endang nanti kalau kawan-kawan bayar uangnya pegang saja dulu, setelah Supri dan Ridwan mendapat THR pada tanggal 22 Juli 2014 Supri dan Ridwan bayar uang itu lalu saksi pegang, setelah Terdakwa dan Endang kembali lagi ke tempat saksi di mess lalu uang tersebut saksi serahkan semuanya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sisa pembayaran dari Supri dan Ridwan setelah malam itu Supri dan Ridwan bayar pada tanggal 21 Juli 2014 keesokan harinya pada pagi hari, setelah saksi memberikan uang itu semua terus Terdakwa dan Endang pulang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang semuanya kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.700.000.-
- Bahwa saksi ada ke warnet pada tanggal 21 Juli 2014 bersama Juanda yang mana waktu itu Note Book tersebut tidak bisa dibuka dipasrwood, kemudian sesampai di warnet pada waktu mau mengambil Note Book lalu Juanda melihat HP Black Berry type Bold yang dilihatnya waktu itu terus Juanda mengatakan kepada saksi “ HP ini saksi saja yang bayar Rp.200.000”, terus karena Juanda berminat mau membayar HP BB type Bold itu lalu saksi sms ke Terdakwa bahwa HP BB Bolt itu mau dibayar Juanda Rp.200.000.- terus Terdakwa membalas dengan mengatakan “ ya udah gak apa



apa HP sudah rusak ini “, setelah dari warnet lalu Saksi dan Juanda pulang dan HP BB type Bold itu masih sama Juanda beserta not book, selanjutnya keesokan harinya note book tersebut sudah terbuka terus not book diserahkan kesaksi sedangkan HP BB type Bold ada sama Juanda;

- Bahwa terhadap Note book tersebut terus saksi tawar kepada Terdakwa dengan berkata “ gimana kalau saksi saja yang bayar Noot book ini Rp.1.500.000.-“ terus Wawan dan Endang setuju terus saksi mengambil uang ke kamar terus saksi keluar lagi terus saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000.- atas pembelian Note book, setelah saksi bayar terus Terdakwa dan Endang pulang lagi ke Lampung saksi bayar kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014 dan waktu itu mau lembaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Note book dipasaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan melalui telpon dengan Terdakwa, saksi hanya kenal saja dengan Wawan di kampung tahu-tahu Terdakwa menelpon saksi dan saksi tidak tahu darimana Terdakwa dapat nomor saksi;
- Bahwa Saksi menjualkan HP BB Bolt itu pada waktu diwarnet dan waktu itu kebetulan pada waktu membuka tas lalu Juanda melihat HP BB Boldt itu lalu Juanda menawarnya seharga Rp.200.000.-
- Bahwa Juanda sebelumnya sudah melihat pada waktu tanggal 18 Juli 2014 waktu masih di mess yang mana waktu itu ada, Saksi, Ridwan, Supri, Juanda, Terdakwa dan Endang;
- Bahwa yang datang duluan ke mess pada waktu Terdakwa tawarkan Note book dan HP, Saksi, dan Ridwan bersamaan terus Supri terus ,Juanda sedangkan Terdakwa dan Endang sudah ada disitu;
- Bahwa Pada waktu Ridwan ditawari HP Z3 oleh Terdakwa, Ridwan tidak langsung menerima karena alasan Ridwan tiak ada uang dan waktu itu Terdakwa menawarkan kepada Ridwan seharga Rp1.500.000.-, setelah Ridwan ditawari HP Z3 tersebut lalu Supri datang terus oleh Terdakwa ditawari juga HP Z3 tersebut dan Samsung Galaxy tetapi Supri juga mengatakan tidak ada uang kalaupun ada nanti nunggu THR terus Supri mau yang Samsung terus kata Terdakwa kalau mau DP dulu gak apa apa karena Supri



tidak ada uang lalu Supri pinjam kepada Ridwan sejumlah Rp.500.000.- terus uang DP itu saksi terima dari Supri terus saksi serahkan kepada Endang terus HP Samsung itu mau diserahkan kepada Supri karena sudah di DP tetapi Supri tidak mau lalu HP tersebut saksi yang pegang;

- Bahwa Tidak ada yang bertanya darimana barang-barang itu tetapi waktu itu Supri ada tanya kepada saksi kotak dan carger HP terus saksi bilang kepada Supri bahwa Endang mempunyai konter tetapi bangkrut ini sisa barang terus saksi bilang kepada Supri kotak dan carger nanti saja setelah lebaran;
- Bahwa Saksi awalnya ditawari Note book tersebut seharga Rp.2.000.000.- terus dil Rp.1.500.000.-;
- Bahwa Pada waktu di warnet tidak ada yang saksi lakukan terhadap Note book itu, saksi hanya bermain face book saja kalau Juanda saksi tidak tahu apa yang dilakukan disitu;
- Bahwa pekerjaan saksi karyawan di rumah makan SS (special sambal);
- Bahwa Menurut saksi harga Note book itu sudah murah;
- Bahwa Saksi kenal sama Terdakwa sejak kami masih kecil tidak bertemu dengan Terdakwa sudah lama sejak saksi kerja di Tangerang dan Terdakwa di Gudang Lelang dan menurut cerita Terdakwa dia juga kerja sama Endang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan fee dari Terdakwa dan Endang pada waktu saksi menawarkan Handphone Samsung, BB Bold dan BB Z3;
- Bahwa Awalnya saksi tidak merasa aneh terhadap barang yang saksi tawarkan dan saksi beli dari Terdakwa dan Endang karena alasan Terdakwa dan Endang Note book dan HP itu milik Endang yang mana konternya bangkrut, tetapi sekarang ini saksi baru saksi merasa aneh setelah dijelaskan;
- Bahwa Setelah saksi membayar Note book warna abu-abu dari Wawan lalu note book tersebut saksi bawa pulang ke Lampung ke rumah orang tua saksi karena waktu itu mau lembaran;
- Bahwa Tujuan bawa pulang note book itu biar dilihat orang tua saja, saksi bekerja sudah bisa membeli note book dengan harga murah;



- Bahwa Note book yang saksi bawa pulang sempat dilihat oleh orang tua saksi dan kakak saksi, terus kata kakak saksi bilang “ hebat kamu sudah bisa beli note book “

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Ridwan Ismail Bin Chaerun, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini sedang menjalani hukuman karena membeli Handphonee BB Z3;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, Saksi ditawari Handphone oleh Terdakwa dan Endang;
- Bahwa saksi ditawari Handphone oleh Terdakwa dan Endang pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa saksi ditawari Hanpone oleh Terdakwa dan Endang di mess Kalipaten jalan kelapa puan Gading Serpong Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Prov. Banten;
- Bahwa Handphone yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa dan Endang adalah Handphone merk, Samsung Galaxy Core warna putih dan BB Z3 warna hitam dan HP BB Bold warna hitam;
- Bahwa Dari ketiga Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi tertarik dengan Handphone Black Berry Z3 warna hitam dan waktu itu Terdakwa menawarkan kepada saksi seharga Rp.1.500.000.- setelah bernego lalu BB Z3 warna hitam itu jadi dengan harga Rp.1.300.000.- dengan pembayaran dicicil pertama saksi bayar Rp.400.000.- kemudian sisanya saksi bayar pada tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib setelah saksi mendapatkan THR sejumlah Rp.900.000.-
- Bahwa Pertama saksi kasih uang Rp.400.000.- itu kepada Izhar tetapi oleh Izhar langsung diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima langsung Handphone BB Z3 warna hitam tersebut pada waktu saksi memberikan uang DP tetapi Handphone tersebut tetap dipegang oleh Izhar karena saksi tidak mau menerimanya, saksi bilang nanti saja setelah lunas lalu Handphone BB Z3 tersebut dipegang oleh Izhar, setelah saksi dapat THR lalu sisa kekurangana saksi kasihkan kepada Izhar sejumlah



Rp.900.000.- kemudian Izhar memberikan Handphone BB Z3 tersebut, terus HP BB Z3 tersebut saksi terima;

- Bahwa harga Handphone BB Z3 warna hitam tersebut seharga Rp.1.300.000.- DP pertama Rp.400.000.- terus saksi lunasi Rp.900.000.-;
- Bahwa saksi membeli HP BB Z3 warna hitam tersebut tidak ada kotak dan cagernya;
- Bahwa saksi Tanya kepada Terdakwa “ mana kotak dan cagernya “ jawab Terdakwa “ nanti aja dikirim”;
- Bahwa menurut saksi harga HP BB Z3 warna hitam itu sudah murah karena bisa BBMAN, sedangkan yang saksi punya tidak bisa BBMAN, HP saksi yang lama merk Soni E2;
- Bahwa saksi tahu HP BB Z3 warna hitam yang saksi beli harganya murah dari teman-teman dan Koran-koran katanya kalau baru harganya Rp.2.200.000.-;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga terhadap HP yang saksi beli dengan harga murah karena waktu itu saksi hanya seneng saja dan HP itu sudah canggih bisa BBMAN;
- Bahwa yang saksi sampaikan pada waktu saksi menawar HP BB Z3 warna hitam tersebut karena tidak ada kotak dan carger maka saksi bilang “ HP ini batangan” lalu oleh Terdakwa diberikan dengan harga Rp.1.300.000.-;
- Bahwa yang datang duluan ke mess pada waktu saksi datang kesitu disitu Saksi dan Izhar bersamaan, Terdakwa dan Endang sudah ada disitu;
- Bahwa Note book yang membeli Izhar dengan harga Rp.1.500.000.- sedangkan BB Bold saksi tahunya setelah saksi ditangkap bahwa BB Bold itu pertama yang membeli Juanda dengan harga Rp.200.000.- terus oleh Juanda dijual lagi kepada Heru dengan harga Rp.300.000.- sedangkan HP Samsung Galaxy Core warna putih yang membeli Supri dengan harga Rp.1.400.000.-;
- Bahwa awalnya ada saksi bertanya kepada Terdakwa karena pada waktu ditawari Saksi Tanya mana kotak dan cagernya terus kata Terdakwa nanti saja dikirimkan terus Terdakwa juga bilang bahwa



barang barang ini milik Endang yang punya usaha di Bekasi dan mengatakan kotak dan cernya ketinggalan;

- Bahwa saksi masih ingat HP Samsung Galaxy core warna putih ini yang dibeli oleh Supri dari Terdakwa, Noot Book dibeli Izhar, BB Z3 dibeli oleh Saksi yang membeli sedangkan BB Bold ini awalnya yang beli Juanda lalu oleh Juanda dijual lagi kepada Heru;
- Bahwa pada waktu saksi membeli HP BB Z3 warna hitam dari Terdakwa yang menyaksikan adalah Izhar, Supri dan Juanda;
- Bahwa saksi membeli HP BB Z3 warna hitam dari Terdakwa tidak secara langsung tetapi pakai perantara Izhar karena saksi memberi DP dan pelunasan kepada Izhar;
- Bahwa saksi membeli HP BB Z3 warna hitam itu pakai perantara karena waktu itu saksi bilang kepada Izhar tidak ada uang dan Terdakwa sepertinya dekat sama Izhar lalu Terdakwa bilang dicicil saja terus saksi kasih DP Rp.400.000.-;
- Bahwa saksi membeli HP BB Z3 warna hitam itu pada malam hari sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa saksi kenal sama Izhar Saputra sejak bekerja di restoran SS pada tahun 2012 sedangkan kenal sama Terdakwa dan Endang sejak Terdakwa dan Endang menawarkan barang-barang tersebut di mess tempat kami bekerja pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak ada uang terus saksi bilang nanti dapat THR terus kata Terdakwa dicicil saja terus saksi kasih DP kepada Ridwan Rp.400.000.- HP BB Z3 warna hitam kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib saksi melunasi setelah dapat THR lalu sisa Rp.900.000.- saksi kasihkan kepada Izhar lalu oleh Izhar dikasihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Supri malam itu pinjam kepada saksi Rp.500.000.- katanya untuk DP pembelain HP Samsung Galaxy warna putih;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 wib tempat saksi bekerja di restoran Spesial Sambal (SS);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu asal usul HP BB Z3 warna hitam yang saksi beli dari Terdakwa, setelah saksi ditangkap baru tahu bahwa HP BB Z3 warna hitam yang saksi beli itu asal usulnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Endang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Fikri Erdian Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi dimintai tolong oleh istri Pabri untuk mengecek rumah Ispandi;
- Bahwa saksi mengecek rumah Ispandi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira;
- Bahwa Saksi mengecek rumah Ispandi di pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah saksi mengecek di rumah Ispandi yang saksi lihat pertama ada perempuan yang telungkup di kamar tengah;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu akibat apa perempuan itu telungkup setelah ada polisi baru tahu bahwa perempuan itu telungkup akibat pembunuhan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ani teman saja, karena saksi tinggal di Gisiting lalu Ani minta tolong kepada saksi untuk mengecek rumah Ispandi;
- Bahwa saksi dihubungi Ani melalui telpon sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada waktu saksi dihubungi oleh Ani, Ani mengatakan kepada saksi katanya nomor Handphone Ispandi dan Lisa tidak bisa dihubungi tidak ada yang aktif sudah berapa kali dihubungi tidak juga aktif, kemana orang lainnya;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Ispandi kalau dengan kendaraan motor sekitar 10 sampai 15 menit dengan jalan biasa saja;
- Bahwa saksi sampai dirumah Ispandi sekira pukul 15.00 wib ;
- Bahwa pertama saksi lihat keadaan rumah sepi tidak ada orang terus lampu masih menyala dibagian depan karena saksi datang dari arah depan rumah Ispandi, terus saksi ketuk rumah Ispandi tetapi tidak ada respon terus saksi mau kebelakang lalu ditelpon oleh Pabri suami Ani yang menyuruh saksi tadi, terus Pabri bertanya “gimana keadaannya” saksi jawab “ya ini saksi sedang didepan rumah Ispandi terus saksi bilang ini lampu rumah masih menyala, televise masih terdengar



suaranya” terus Pabri bilang lagi “coba kebelakang” terus saksi kebelakang rumah Ispandi sesampai dibelakang rumah Ispandi saksi bilang ke Pabri “ini pintu belakang terbuka sedikit kira-kira ½ jari tidak terkunci lagi”, terus Pabi menyuruh saksi masuk, tetapi saksi tidak berani khawatir ada apa-apa bahaya juga bagi saksi, terus saksi bilang juga sama Pabri ini motor masih ada juga terlihat, karena saksi disuruh masuk oleh Pabri lalu saksi mencari orang dulu untuk menemani saksi masuk kedalam rumah Ispandi, lalu disitu ada tetangga Ispandi yang bernama Susilo, lalu saksi tanya dulu kepada Susilo “orangnya mana rumah ini” jawab Susilo kalau tadi malam Ispandi ada tamu, terus saksi bilang ke Susilo temani saksi masuk kedalam rumah Ispandi, selanjutnya saksi dan Susilo masuk kedalam rumah Ispandi, setelah didalam rumah saksi lihat lampu tengah masih menyala terus diruang tengah itu ada kamar yang pintunya terbuka sedikit tetapi bisa melihat kedalam kamar dan saksi lihat ada perempuan yang telungkup tidak bergerak lagi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Ispandi yaitu ipar dari pihak Lisa, jadinya ipar dari ipar;
- Bahwa saksi tidak tahu perempuan yang telungkup itu siapa dan saksi juga bilang kepada Pabri seperti itu tidak tahu tetapi dalam hati saksi, apakah ini Lisa atau pembantunya, saksi tahu ada pembantunya karena kata Ani nomor pembantunya juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak pegang perempuan yang telungkup itu pada waktu melihat bersama Susilo tetapi waktu itu saksi disuruh oleh Pabri coba perempuan yang telungkup itu dibalikkan saksi bilang ke Pabri gak berani;
- Bahwa setelah melihat ada perempuan yang telungkup saksi tidak melihat yang lain dan saksi melihat didalam rumah Ispandi tidak ada yang acak-acakan, tidak ada berantakan sepertinya biasa saja dan saksi juga tidak melihat leher perempuan itu;
- Bahwa saksi dirumah Ispandi sampai maghrib buka puasa;
- Bahwa Polisi ada datang sekira mau ashar;
- Bahwa saksi tidak perhatikan ada yang datang bernama Dani Rahmat;
- Bahwa setelah saksi melihat perempuan telungkup bersama Susilo lalu saksi bersama Susilo kerumahnya terus saksi hubungi polisi kemudian



polisi datang sekira pukul mau asyar sedangkan Susilo saksi suruh menghubungi aparat pekon disitu;

- Bahwa sebelum polisi datang ada orang lain yang datang kerumah Ispandi pada waktu kejadian, saksi baru ingat orang itu pada waktu datang saksi telpon polisi lalu orang itu datang dan bertanya “ kamu siapa “ lalu saksi tanya juga “ kamu siapa “ lalu dia jawab” Saksi Dani adik kandung Ispandi” kamu kamu benar adik Ispandi ya udah lihat saja kedalam rumah, saksi sudah melihatnya, tidak lama datang polisi lalu polisi mengecek semua kamar-kama baru tahu korban-korban yang lain;
- Bahwa kamar tengah ada korban satu perempuan, kamar belakang ada korban laki-laki dan perempuan dan dikamar depan ada korban balita;
- Bahwa Ispandi ada istri dan anak masih kecil kesehariannya kerja sebagai PNS di Pemda Tanggamus begitu juga Lisa istrinya PNS di Pemda Tanggamus;
- Bahwa saksi kerumah Ispandi sendirian saja pada waktu disuruh oleh Ani untuk mengecek rumah Ispandi;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan orang dinas 2 (dua) orang PNS yang datang kerumah Ispandi pada waktu saksi disuruh cek kerumahnya, karena saksi tidak perhatikan satu persatu yang datang;
- Bahwa pertama yang saksi lihat pada waktu masuk kedalam rumah Ispandi yaitu motor metik yang ada didapur dekat pintu bagian dalam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Pabriansyah bin Ahmad Safinur, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pembunuhan terhadap adik kandung saksi bernama Lisa Puspita beserta suaminya dan anaknya serta pembantunya;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi Lisa dan keluarga korban pembunuhan berawal pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 12.30 wib, kakak saksi nama Yuliana yang berada di Kalimantan menelpon istri saksi yang mengatakan nomor Lisa tidak bisa dihubungi tidak aktif-aktif begitu juga nomor suaminya Ispandi tidak bisa dihubungi lalu istri saksi menghubungi saudaranya yang ada di Gisting bernama Fikri, setelah itu istri saksi sekitar pukul 13.00 wib menelpon saksi yang



mengatakan nomor Lisa tidak bisa dihubungi begitu juga suaminya Ispandi, setelah itu saksi menerima telpon juga dari kakak saksi yang ada di Kota Bumi yang mengatakan sama, setelah dari itu saksi menghubungi Fikri lagi apakah sudah mengecek rumah Lisa, lalu dijawab oleh Fikri “ ini saksi sedang didepan rumah Ispandi” dengan menerangkan lampu depan rumahnya masih menyala dan masih mendengar suara televisi terus Fikri saksi suruh kebagian belakang rumah Lisa, setelah Fikri dibelakang rumah Lisa lalu mengatakan kepada saksi pintu belakang terbuka sedikit dan terlihat ada motor lalu Fikri saksi suruh masuk kedalam rumah Ispandi tetapi Fikri tidak berani takut nanti ada apa-apa lalu Fikri mencari tetangga disitu lalu kata Fikri ia bertemu dengan tetangga ispandi yang bernama Susilo lalu Fikri dan Susilo masuk bersama kedalam rumah Ispandi, terus setelah didalam rumah saksi suruh Fikri untuk mengecek keadaan didalam rumah terus kata Fikri “ didalam rumah lampu masih menyala, televisi masih hidup keadaan didalam sepi, terus setelah ditengah ruangan Fikri mengatakan kepada saksi pintu tengah terbuka sedikit terus Fikri saksi dengar mengucapkan “ inalillahi wainna illahi rojiun “ didalam kamar itu ada perempuan yang telungkup, terus Fikri saksi suruh lagi untuk membalikkan badan yang teelungkup tetapi Fikri tidak berani, terus Fikri saksi suruh cek semua kamar lalu telpon terputus, setelah telpon terputus dengan Fikri lalu saksi menghubungi kakak yang ada di Kota bumi dengan bercerita “ kak benar sepertinya Lisa dan suaminya korban perampokan” setelah itu telpon juga terputus, setelah putus dengan kakak yang di Kota Bumi lalu saksi menghubungi Fikri lagi terus saksi bilang ke Fikri tolong lapor saja ke polisi, setelah itu saksi bersama istri dan keluarga yang lainnya berangkat menuju rumah adik Lisa di Gisting samapi dirumah adik Lisa sekira pukul 18.00 wib mau buka puasa;

- Bahwa menurut cerita istri saksi katanya sebelum kejadian malamnya ada BBMAN dengan Lisa tetapi tidak dijawab oleh Lisa alasan sedang ada tamu nanti saja;
- Bahwa setelah kejadian baru mengetahui barang-barang milik Ispandi dan keluarganya ada yang hilang seperti Handphone dan note book dan lainnya tetapi saksi tidak paham dengan Handphone dan barang lainnya seperti apa bentuknya;



- Bahwa terhadap barang bukti saksi kurang paham yang mana milik Lisa dengan barang bukti ini yang lain juga sama tidak paham milik siapa;
- Bahwa saksi kenal sama Dani Rahmat setelah kejadian bahwa Dani Rahmat adik kandung Ispandi, sedangkan saksi kakak kandung Lisa;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang kenal dengan keluarga Ispandi hanya Dani saja kenal pada waktu ada kejadian;
- Bahwa saksi masih sempat melihat keluarga Ispandi pada waktu saksi dirumah Ispandi yang mana jenazah-jenazah itu dibaringkan dibariskan diruang tengah, kondisi korban saksi lihat setiap korban lehernya ada bekas jeratan semua, muka biru, bagian belakang korban merah-merah;;
- Bahwa pada waktu saksi dihububungi oleh istri, hari itu saksi sedang tidak kerja dan saksi sedang bermain play station bersama Syamsul dan Symasul ini teman hubungan baik saja dan Syamsul tahu Lisa dan Ispandi kerja di Pemda Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agus dan tidak hubungi Agus karena tidak ada nomor Agus;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir bertemu dengan Ispandi dan keluarganya tetapi ada yang saksi ingat waktu itu hari Minggu Ispandi bermain ke Tanjungkarang bersama keluarga lalu Ispandi saksi ajak bermain ke Giant, saksi mengajak istri dan anak saksi dan Ispandi mengajak istri dan anaknya, pada waktu sedang santai di tempat bermain saksi lihat Ispandi seperti orang termenung lalu saksi tanya “ kenapa diam saja “ jawab Ispandi “ tidak ada apa-apa hanya kurang enak badan saja itu saja yang saksi ingat bertemu dengan ispandi;
- Bahwa saksi melihat Ispandi dan keluarganya sudah meninggal melihat langsung pada waktu maghrib saksi datang kerumahnya bersama keluarga pada tanggal 7 Juli 2014 dan yang meninggal dirumah Ispandi itu ada 4(empat) orang, Ispandi, Lisa, Jihan dan pembantunya Juhariyah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa ini dimanapun, baru ini melihatnya setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tahu Ispandi dan keluarganya tinggal di Landbaws-Gisting pada 6 (enam) bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ispandi dan keluarganya dimakamkan di keluarga laki-laki di pemakaman keluarga Sumatera Barat, pemakaman KSB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

7. Agus Susetya Andre Wijaya bin Suetaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pembunuhan;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah Ispandi adik ipar dari istri saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ispandi dan keluarganya termasuk pembantunya;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 15.30 wib;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan awalnya saksi sedang dikantor kerja lalu sekitar pukul 11.00 wib dihubungi oleh yang bernama Royen yang mengatakan kepada saksi katanya suruh menghubungi nomor Ispandi dan istri Ispandi dihubungi tidak ada yang aktif, setelah Royen berkata demikian lalu saksi menghubungi juga Ispandi dan istrinya tetapi benar nomor Ispandi, Lisa dan pembantunya tidak ada yang aktif terus saksi menghubungi Dani Rahmat untuk mengecek dan menghubungi juga nomor Ispandi dan istrinya setelah itu Dani Rahmat menelpon balik kepada saksi bahwa benar nomor Ispandi dan keluarganya tidak ada yang aktif, selanjutnya saksi menyuruh Dani Rahmat untuk mengecek keadaan kerumah Ispandi lalu telpon terputus jarak sekitar 30 menit Dani Rahmat menghubungi saksi dengan berkata kepada saksi "Lisa dirampok", setelah saksi mendengar kabar dari Dani Rahmat bahwa Lisa di rampok, saksi hari itu sedang gkerja langsung menangis mendengar kabar seperti itu lalu saksi oleh Royen ditenangkan agar beristigfar lalu saksi ditanyai kemudian saksi cerita kepada Royen setelah cerita kemudian Saksi dan Royen beserta kawan yang lainnya menuju rumah Ispandi di Gisting sesampai di rumah Ispandi saksi masuk kedalam rumah lalu dikamar tengah saksi melihat ada perempuan telungkup dengan kaki terikat dari situ saksi yakin Ispandi dan keluarganya korban perampokan;



- Bahwa Saksi dihubungi langsung oleh Royen yang mana hari itu TU pol PP Kabupaten Tanggamus menerima telpon dari yang bernama Samsul yang mana Samsul ini masih keluarga dari Lisa istri ispandi yang mengatakan Samsul memberitahukan kepada Royen katanya nomor Lisa dan Ispandi tidak ada yang aktif lalu saksi diminta untuk menghubungi juga;
- Bahwa pada waktu saksi dikabari oleh Royen ada telepon dari Samsul saksi sedang kerja sedang membagikan uang gaji dan waktu itu sekitar pukul 10.00 wib samapai 11.00 wib;
- Bahwa pada waktu saksi menghubungi Dani Rahmat posisinya sedang perjalanan dari Bandar Lampung ke Kota Agung dengan mengatakan kepada saksi pada waktu saksi hubungi ya udah nanti saksi mampir kerumah Ispandi untuk mengecek;
- Bahwa Jarak saksi menghubungi Dani Rahmat setelah saksi dikabari oleh Royen ada sekitar ½ jam;
- Bahwa setelah saksi dapat kabar dari Dani Rahmat bahwa Lisa dirampok saksi langsung ke Gisting bersama Royen dan kawan lainnya tidak ada inistiap saksi yang lain;
- Bahwa saksi sampai di rumah korban Ispandi sekitar pukul 15.00 wib-16.00 wib setelah saksi di rumah korban saksi langsung masuk kedalam rumah korban setelah didalam rumah korban ditengah ruangan ada kamar yang terbuka sedikit dan saksi melihat ada perempuan yang sudah telungkup dengan kaki yang terikat terus saksi mau periksa kamar yang yang lain tetapi ditegur oleh Polisi dan saksi disuruh keluar dulu;
- Bahwa akhirnya saksi bisa melihat semua korban setelah korban diletakkan di ruang tengah dengan cara korban-korban dibariskan dan saksi lihat satu persatu korban yaitu Ispandi, Lisa, Jihan anak kandung Ispandi dan Lisa dan pembantunya nama Juhariyah ;
- Bahwa keadaan korban semuanya saksi lihat sudah meninggal semua juga polisi mengatakan seperti itu;
- Bahwa setelah mengetahui korban-korban sudah meninggal selanjutnya saksi pulang untuk mempersiapkan pemakaman;
- Bahwa tidak ada yang saksi curigai pada waktu saksi datang kerumah Ispandi tetapi waktu itu ada yang saksi lihat ada seorang laki-laki



dengan bertato corak ular naga ditangan kiri dan kanan setelah itu orang laki-laki tersebut pergi dari lokasi rumah Ispandi;

- Bahwa saksi hanya melihat Ispandi pada waktu mau dimakamkan pada kakinya ada seperti bekas ikatan pada waktu Ispandi dimandikan kalau yang perempuan saksi tidak melihat karena mayat perempuan tidak boleh dimandikan laki-laki;
- Bahwa saksi sering bermain kerumah Ispandi dan saksi bermain bersama istri saksi dan terakhir saksi menghubungi Ispandi pada hari kalau tidak Sabtu atau minggu yang mana waktu itu saksi sms an sama Ispandi menanyakan service mobil yang dibawa oleh Ispandi;
- Bahwa dirumah Ispandi itu ada 4 (empat) orang yaitu Ispandi, Lisa, Jihan dan pembantunya Juhariyah;
- Bahwa saksi sempat melihat korban-korban sebelum dipindahkan keruang tengah yaitu pertama saksi lihat Lisa ada dikamar tengah posisi telungkup kaki terikat terus saksi melihat yang kecil ada dikamar depan posisi telentang dengan ditutupi saksi kurang jelas dan Ispandi dan Juhariyah ada dikamar bagian belakang telungkup saksi lihat terikat kaki semuanya, setelah dibariskan diruang tengah saksi lihat yang dewasa kaki dan tangan terikat dengan tali mulut disumpal dan ada lakban warna hitam dimulutnya keliling kepala;
- Bahwa atas kejadian waktu itu saksi belum tahu ada barang-barang milik korban yang hilang karena belum kepikiran, tahu ada barang yang hilang setelah di BAP di Polisi baru ingat bahwa Ispandi sering yang pakai cincin emas di jari tangannya yang lain tidak tahu;
- Bahwa barang bukti ini saksi lihat pada waktu saksi melihat korban-korban dibariskan ditengah rumah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti ini belum pernah lihat;
- Bahwa Maaf saksi tidak sanggup untuk melihat foto-foto itu;
- Bahwa yang belum dewasa umurnya 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada korban pada waktu diperlihatkan oleh polisi, saksi tahu ada luka pada waktu saksi ikut memandikan Ispandi ada luka pada hidung, kaki, leher bekas jeratan tetapi tidak melihat luka pada perempuan karena tidak ikut memandikan;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar dari Royen lalu saksi menerima telpon langsung dari Samsul terus Samsul cerita seperti tadi terus saksi



hubungi Dani Rahmat lalu pada waktu saksi hubungi Dani Ramat lalu Dani Rahmat berkata kepada saksi “ ya nanti saksi mampir kerumah ispandi” setelah itu sekitar ½ jam Dani Rahamt menghubungi saksi lagi dengan berkata “ Lisa dirampok”

- Bahwa saksi tidak tahu orang bertato yang saksi lihat itu orang disitu apa bukan belum pernah saksi lihat disitu dan tato itu saksi lihat dari tangan atas sampai tengah bawah kiri dan kanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ispandi atau Lisa ada masalah dengan orang lain dan saksi lihat Ispandi ini orangnya diam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi..

8. Royensyah bin Muhammad Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan di pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Ispandi;
- Bahwa Korban pembunuhan adalah Ispandi, Lisa istri Ispandi, anak Ispandi dan Lisa nama Jihan dan pembantunya nama Juhariyah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan berawal pada tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 wib – 16.00 wib, saksi menerima telpon dari yang bernama Samsul dengan bertanya kepada saksi “ apakah di Satpol PP ada keluarga dari Ispandi” lalu saksi jawab “ belum tahu nanti saksi tanyai dulu lalu telpon terputus, setelah itu saksi tanyai kepada Agus “apakah ada keluarga Ispandi” lalu Agus tanya “ memangnya kenapa “ tidak lama dari itu Samsul menelpon lagi yang menanyakan sama seperti yang pertama lalu setelah itu saksi mau shalat Asyar terus saksi beritahukan kembali kepada Agus bahwa Samsul menelpon lagi yang mengatakan apakah ada keluarga Ispandi di satpol PP, setelah saksi Shalat Asyar mau pakai sepatu dan waktu itu sudah sore mau pulang tiba-tiba saksi mendengar jeritan Agus yang tidak tahu penyebabnya lalu saksi tanya “ ada apa “ jawab Agus “ Lisa meninggal “ terus saksi lihat Agus mau membawa mobil sendiri terus saksi larang jangan membawa mobil biar kita bersama apabila mau melihat ketempat Lisa, setelah Agus beres-beres pekerjaanya lalu Saksi dan Agus



langsung kerumah Lisa di Gisiting untuk melihat keadaan Lisa yang sebenarnya, sesampai Saksi sampai dirumah Lisa terus Agus langsung masuk kedalam rumah yang diikuti oleh Saksi terus ditengah ruang Tengah rumah ada kamar dan saksi lihat ada peremepuan telungkup dengan kaki terikat, setelah itu saksi keluar;

- Bahwa pada waktu saksi tanya Agus, Agus mengatakan kepada saksi Lisa meninggal tahu dari Dani Rahmat yang mana Dani Rahamt menghubungi Agus pada waktu Agus siang kerja di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan Dani Rahmat dengan Agus karena saksi sedang Shalat Ashar tiba-tiba Agus menjerit dengan mengatakan kepada saksi “ Lisa Meninggal”;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah Lisa, saksi bertemu dengan Dani Rahmat;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah Lisa, saksi lihat Lisa masih didalam kamar dalam keadaan telungkup dengan kaki terikat;
- Bahwa saksi belum lihat dengan korban yang lain karena pada waktu mau lihat yang lain dilarang oleh polisi kata polisi “jangan lihat-lihat dulu yang lain” terus saksi keluar;
- Bahwa saksi dihubungi Samsul 2 (dua) kali dengan menanyakan “ apakah ada keluarga Ispandi di satpol PP Kab.Tanggamus, lalu saksi sampaikan seperti itu kepada Agus kemudian pada waktu saksi shalat Asyar Agus menerima telpon dari Dani Rahmat yang mentakan “ Lisa sudah meninggal”;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Agus hanya sebatas hubungan Agus staf saksi dikantor dan korban Lisa hanya teman saja;
- Bahwa saksi belum pernah bermain kerumah Ispandi bari sekali itu pada waktu kejadian;
- Bahwa pertama korban yang saksi lihat adalah Lisa dengan posisi telungkup kaki terikat dikamar tengah;
- Bahwa saksi melihat semua dengan korban-korbana didalam rumah Ispandi setelah petugas dari Polres Tanggamus datang ketempat kejadian;
- Bahwa petugas dari Polres datang kerumah korban sekitar pukul 17.00 wib dan setelah diidentifikasi korban ada 4 (empat) orang yaitu Ispandi, Lisa, Jihan dan Juhariyah;
- Bahwa saksi sebelumnya belum kenal sama Ispandi dan Lisa karena saksi sebelumnya ada petugas di bagian pengawalan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

9. Yuliana Bin Ahmad Safinur, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan pada hari selasa tanggal 8 Juli 2014;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan di pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya dirumah Ispandi;
- Bahwa korban pembunuhan adalah Ispandi, Lisa istri Ispandi, anak Ispandi dan anak Lisa nama Jihan dan pembantunya nama Juhariyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ispandi adalah, saksi sebagai kakak ipar Ispandi yang mana Lisa adalah adik kandung saksi pas dibawah saksi;
- Bahwa saksi dan adik Saksi Lisa kalau komunikasi hampir setiap hari dengan cara menelpon, sms dan BBMan dan saksi sama Lisa dalam keluarga bisa dikatakan paling dekat karena apabila ada apa-apa saksi dan Lisa yang sering berkomunikasi seperti kalau ada keluarga yang sakit;
- Bahwa saksi berhubungan terakhir dengan Lisa pada tanggal 7 Juli 2014 yang mana waktu itu saksi BBMan sama Lisa dalam BBM saksi “ kapan dek uang mau dikirm” jawab Lisa “ nanti sore kak” terus sorenya saksi telpon lagi ke Lisa masalah pengiriman uang tersebut kata Lisa belum bisa kirim hari hujan, terus setelah malam hari sekitar pukul 22.45 WIT saksi telpon lagi Lisa nada sambung masuk tetapi tidak diangkat sampai nada sambung habis terus saksi hubungi lagi terus diangkat oleh Lisa dengan menjawab “ bentar Tin ya lagi ada tamu” saksi kira tamu itu orang kantor terus saksi ketiduran bangun sampi besok pagi;
- Bahwa besok harinya sekitar pukul 09.00 wib saksi menghubungi lagi adik saksi Lisa tetapi tidak ada nada sambung dengan jawaban “ nomor yang ada tuju sedang sibuk atau diluar jangkauan” setelah itu saksi hubungi lagi nomor Lisa yang lain tetapi sama juga tidak ada nada sambung;
- Bahwa saksi ada merasa curiga yang mana malam itu dikatakan Lisa ada tamu, terus saksi telpon saudara juga yang ada di Kota Bumi saksi minta nomor Ispandi, setelah saksi dikasih nomor Ispandi lalau saksi hubungi nomor Ispandi tetapi nomor Ispandi juga tidak aktif, terus saksi menelpon



Mami juga di Kota Agung, kata Mami ya nomor Lisa dan Ispandi tidak ada yang aktif lalu setelah minta tolong kepada Pabri masih saudara juga lalu Pabri mengabari katanya Lisa sudah meninggal;

- Bahwa saksi mengetahui Lisa sudah meninggal waktu itu saksi masih mencari informasi kepada saudara-saudara lalu saksi minta tolong kepada Pabri agar mengecek di kantor tetapi setelah di cek Lisa dan Ispandi tidak ada dikantornya dari situ saksi tambah panik, setelah saksi minta tolong kepada Pabri lalu Pabri menyuruh istrinya menghubungi Fikri yang mana Fikri tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Lisa, setelah itu Fikri mencek kerumah Lisa, setelah mengetahai keadaanya lalu Fikri memberi kabar kepada Pabri terus menghubungi saksi yang mengatakan bahwa Lisa sudah meninggal;
- Bahwa dirumah Ispandi ada 4 (empat) orang yaitu Ispandi, Lisa, Jihan dan pembantunya yang bernama Juhariyah;
- Bahwa setelah tahu kabar adik saksi Lisa dan keluarganya meninggal lalu besoknya saksi berusaha untuk pulang ke Lampung sesampai di Lampung Lisa dan yang lainnya sudah dimakamkan semuanya;
- Bahwa yang saksi rasakan paling dalam adalah merasa terpukul sekali atas kejadian ini tidak saksi sangka yang mana sebelumnya masih berhubungan telpon dan BBMan sama saksi tahu-tahu Lisa meninggal, saksi selalu teringat sama adik saksi Lisa dimanapun saksi ada susah saksi melupakan karena adik saksi Lisa ini tempat saksi selalu berkomunikasi dalam keluarga dan bahkan saksi minta sama keluarga agar rumah yang ada di Bandar lampung dijual saja karena dulu waktu saksi masih di Lampung saksi selalu berdua sama adik saksi Lisa dirumah itu dan rumah itu selalui teringat dengan saksi;
- Bahwa saksi sampai di Kota Agung tidak bertemu lagi dengan adik saksi Lisa begitu juga dengan yang lainnya karena sudah dimakamkan;
- Bahwa Terdakwa ini minta dihukum mati saja karena membunuh orang tidak ada rasa kemanusiaan sama seperti iblis, ini permintaan saksi terakhir tidak usah dimaafkan dan terakhir saksi serahkan kepada pak Hakim dan pak Jaksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.



10. Djamaludin bin Bennu, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan nama Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah) saja yang lain tidak ada yang kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Waluyo karena dia mengontrak di kontrakan saksi di pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ada yang datang sehubungan dengan kasus pencurian dan pembunuhan yaitu polisi yang mana waktu itu saksi tidak tahu masalahnya lalu polisi bertanya kepada saksi apakah Endang ada lalu saksi jawab tidak ada lalu polisi permissi ijin kepada saksi karena Endang mengontrak di kontrakan milik saksi dan waktu itu selain saksi juga ada pak Rt tempat saksi tinggal yaitu pak Ahmad Rizani lalu, setelah polisi minta ijin lalu polisi masuk kedalam kontrakan Endang terus kebelakang lalu ke kamar mandi naik diatas tempat bak mandi lalu polisi menemukan barang-barang diatas plapon tempat mandi;
- Bahwa saksi lupa ada berapa orang polisi datang ketempat Endang tinggal di kontrakan saksi tetapi waktu itu sore hari sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa pada waktu polisi datang ditempat tinggal Endang kosong Endang tidak ada ditempat lalu oleh polisi pintu itu didobrak oleh polisi tetapi sudah ijin dulu kepada saksi, setelah pintu terbuka polisi masuk;
- Bahwa seingat saksi yang diambil oleh polisi diatas plapond kamar mandi yaitu ada, Helm warna kuning, tas arna merah, pistol mainan kata polisi, clurit, jaket lupa warnanya;
- Bahwa benar barang-barang ini yang ditemukan polisi diatas plapond kamar mandi tempat tinggal Endang mengontrak di kontrakan saksi;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu kalau kapannya lupa pada tahun 2014;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

11. Ujang Saripudin bin Otong, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan dengan Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Wawan dan Hendra karena saksi satu kerjaan sama mereka berdua ditempat kerja Hendra pada waktu membuat pintu dan jendela;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bekerja lagi sama Hendra sekitar ½ tahun yang lalu sebelum ada kejadian;
- Bahwa saksi kerja sama Hendra ada 2-3 bulan terus berhenti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang tetapi pernah melihatnya satu kali pada waktu di Hendra kata Hendra, Endang masih saudara sama Hendra;
- Bahwa saksi kenal juga sama Yobi kerja sama Hendra juga orang Baros tetapi sekarang tidak tahu ada dimana;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan Hendra jauh ada sekitat 5 km;
- Bahwa saksi kerja dengan Hendra waktu itu di ajak oleh Wawan diajak di tempat Hendra;
- Bahwa pada waktu kerja di tempat Hendra saksi sering kumpul-kumpul bersama Hendra, Wawan, Saksi, Yobi juga;
- Bahwa Pada waktu saksi masih kerja sama Hendra pada waktu kumpul-kumpul yang diobrolkan biasa saja tidak ada yang aneh paling masalah kerjaan dan hasilnya;
- Bahwa pada waktu saksi berkumpul pada waktu awal bulan Juli 2014 bersama Wawan dan Yobi saksi ada terima uang dari Yobi sejumlah Rp.50.000.-
- Bahwa Yobi tidak cerita uang itu darimana tetapi Yobi mengasih saja tetapi saksi tidak tahu mengapa Yobi mengasih kepada saksi dan saksi tanya, kata Yobi hasil menjual hasil bumi lalu saksi terima kasih itu saja;
- Bahwa Uang dikasih Yobi itu saksi gunakan beli susu untuk anak;
- Bahwa Sekarang tahu mungkin uang itu dari hasil menjual barang bukti dari Yobi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

12. Ahmad Rizani Izhak bin Izhak, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam perkara ini saksi dijadikan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang terjadi di pekon Landbaws Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus yang mana korbannya ada 4 (empat) orang yaitu Ispandi, Lisa, Jihan dan Juhariyah,;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan nama Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah) saja yang lain tidak ada yang kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Waluyo karena dia mengontrak di kontrakan milik Jamal di pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ada yang datang sehubungan dengan kasus pencurian dan pembunuhan yaitu polisi yang mana waktu itu saksi tidak tahu masalahnya lalu polisi bertanya kepada Jamal apakah Endang ada lalu Jamal jawab tidak ada lalu polisi permissi ijin kepada Jamal karena Endang mengontrak di kontrakan milik Jamal dan waktu itu selain Jamal juga ada Saksi tempat Endang tinggal yaitu Saksi sebagai ketua Rt disitu, lalu setelah polisi minta ijin lalu polisi masuk kedalam kontrakan Endang terus kebelakang lalu ke kamar mandi naik diatas tempat bak mandi lalu polisi menemukan barang-barang diatas plapon tempat mandi;
- Bahwa saksi lupa ada berapa orang polisi datang ketempat Endang tinggal di kontrakan Jamal tetapi waktu itu sore hari sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa pada waktu polisi datang ditempat tinggal Endang kosong Endang tidak ada ditempat lalu oleh polisi pintu itu didobrak oleh polisi tetapi sudah ijin dulu kepada Jamal dan saksi ada disitu karena diajak untuk menyaksikan, setelah pintu terbuka polisi masuk;
- Bahwa seingat saksi yang diambil oleh polisi diatas plapond kamar mandi yaitu ada, Helm warna kuning, tas arna merah, pistol mainan kata polisi, clurit, jaket lupa warnanya;
- Bahwa benar barang-barang ini yang ditemukan polisi diatas plapond kamar mandi tempat tinggal Endang mengontrak di kontrakan Jamal;
- Bahwa endang mengontrak di kontrakan Jamal ada sekitar 6 (enam) bulan yang lalu kalau kapannya lupa pada tahun 2014;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.



13. **Elma Triawati binti Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini melihat ada 2 (dua) orang lewat samping rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang lewat samping rumah saksi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 wib;
- Bahwa saksi melihat 2(dua) orang lewat samping rumah saksi di pekon Landbaws Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya disamping rumah saksi;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut lewat samping rumah saksi dengan menggunakan motor tetapi saksi tidak tahu dengan motornya yang jelas 2 (dua) orang itu naik motor berboncengan;
- Bahwa pada saat 2 (dua) orang tersebut lewat samping rumah saksi dengan motor berboncengan, saksi sedang didapur sedang masak mau buka puasa dan saksi melihat 2 (dua) orang itu dari jendela dapur;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya mau kemana 2 (dua) orang tersebut tetapi 2 (dua) orang tersebut berhenti di belakang rumah Ispandi terus memarkirkan motornya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Ispandi tidak ada pembatas pagar langsung saja;
- Bahwa saksi ada keluar rumah pada waktu ada 2 (dua) orang lewat samping rumah yaitu saksi mau membuang sampah kedepan rumah lalu saksi melihat ada motor dibelakang rumah Ispandi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Ispandi lupa hari itu tidak bertemu kalau bertemu dengan ibu Lisa pada pagi hari Senin sebelum ada 2 (dua) orang orang yang membawa motor berboncengan sedangkan bertemu terakhir dengan pembantunya dia kerumah saksi pada waktu antarin pepaya dan motor sudah ada disitu;
- Bahwa saksi tidak mendengar lagi ada suara motor keluar dari rumah Ispandi;
- Bahwa besoknya tidak ada tanda-tanda yang datang tetapi sepi-sepi saja kemudian pada sore harinya ada yang datang kerumah saksi dengan mengucapkan salam lalu bertanya “mana orang rumah ini” saksi jawab “gak tahu mungkin sudah keluar duluan” tetapi saksi lihat pintu belakang rumah Ispandi agak terbuka sedikit tertipu-tiup oleh angin kadang tertutup kadang



terbuka, terus orang yang datang itu saksi suruh masuk saja kalau mau tahu orangnya tetapi waktu itu orang itu mengajak saksi minta ditemani masuk kedalam rumah Ispandi, berhubung saksi perempuan lalu saksi memanggil suami saksi dengan berkata “itu ada orang minta tolong ditemani masuk kedalam rumah Ispandi” setelah itu suami saksi masuk bersama dengan laki-laki itu, setelah pulang dari rumah Ispandi saksi lihat suami saksi terlihat pucat mukanya dengan berkata “itu ibu Jihan sudah terikat tidak bergerak lagi”

- Bahwa Laki-laki itu namanya Fikri, saksi tahu namanya Fikri pada waktu dia datang ke saksi memberi salam lalu dia menyebutkan nama Fikri;
- Bahwa saksi sempat masuk kedalam rumah Ispandi dan melihat dikamar tengah ada perempuana tengkurap kaki terikat dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi tidak perhatikan jenis motor yang lewat samping rumah saksi tetapi yang jelas ada suara motor dan saksi lihat orang diatas motor itu berdua;
- Bahwa saksi lihat yang membawa motor pakai helm dan yang dibelakang tidak pakai helm;
- Bahwa saksi perhatikan kalau cuaca terang bagus;
- Bahwa saksi melihat ada motor lewat samping rumah saksi melihat dari jendela terlihat;
- Bahwa sehari-harinya didalam rumah Ispandi ada 4 (empat) orang yaitu Ispandi, Lisa, Jihan anak Ispandi dan Lisa dan pembantunya nama Juhariyah;
- Bahwa dari keempat orang itu ada yang anak-anak nama Jihan umur \pm 3 tahun;
- Bahwa setelah Fikri datang kerumah saksi minta ditemani masuk kedalam rumah Ispandi yang datang ramai tidak tahu satu persatu orangnya termasuk polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat motor yang lain hanya melihat motor yang tadi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali dengan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa saksi tidak paham dengan ketiga orang ini karena waktu itu saksi melihat sepintas saja dan saksi tidak tahu dengan ciri-cirinya karena kedua orang tersebut berboncengan jadi tidak jelas;



- Bahwa saksi tidak paham dengan motor ini yang jelas motor yang datang itu motor metic;
- Bahwa kalau mau kerumah Ispandi memang yang lebih dekat lewat samping rumah saksi, ada juga lewat depan rumah Ispandi tetapi jauh lewat lapangan;
- Bahwa yang datang duluan tinggal disitu adalah ispandi baru saksi ada selisih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu saksi ada didalam rumah sedang masak anak saksi sedang digendong saksi suami saksi di depan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

14. Bambang BA bin Sudadi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini peristiwa pencurian dan pembunuhan;
- Bahwa terjadinya pencurian dan pembunuhan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa terjadinya pencurian dan pembunuhan di pekon Landbaws Kecamatan Gsiting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dan pembunuhan adalah Ispandi sekeluarga yaitu Lisa Puspita, Jihan anak dan Juhariyah;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pencurian dan pembunuhan terhadap Ispandi sekeluarga;
- Bahwa saksi Bambang BA mengetahui ada kejadian pencurian dan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 15.00 wib, saksi mendapatkan informasi tentang adanya pencurian dan pembunuhan di pekon Landbaws Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi selaku anggota unit Identifikasi Polres Tanggamus langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP, setelah di lokasi selanjutnya saksi didampingi dari keluarga korban lalu masuk kedalam rumah dan benar adanya terjadi pembunuhan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah didalam rumah Ispandi yaitu melakukan olah TKP para korban yang telah meninggal yaitu : ISPANDI : Ditemukan diruang tidur utama dengan posisi telentang dengan muka tertutup bantal dan kain putih, tangan terikat oleh tali plastik dan kain, kaki terikat dengan



tali plastik, keadaan mayat yaitu terlihat lebam jeratan dileher dan dalam keadaan kaku mayat dan tidak ditemukan luka disekujur badan, mata, muka tertutup di lak ban warna hitam keliling; LISA PUSPITA : Ditemukan diruang kamar pembantu dengan posisi telungkup dilantai beralaskan tikar dalam keadaan mulut terlakban dan tersumpal kain, tangan terikat tali plastik dan kain, kaki terikat tali plastik, keadaan mayat yaitu sudah terbentuk kaku mayat dan tidak ditemukan luka di sekujur tubuhnya, mua, mata di lak band warna hitam keliling; JUWARIYAH : Ditemukan di ruang kamar tidur utama disamping korban Ispandi di lantai beralaskan karpet dengan posisi ditemukan telungkup dalam keadaan mulut muka terlakban keliling dan tersumpal kain, tangan terikat tali plastik dan kain, keadaan mayat yaitu terdapat daerah di bagian telinga sebelah kanan dan tidak ditemukan luka disekujur tubuhnya; JIHAN : Ditemukan diruang kamar anak dengan posisi telungkup diatas ranjang tidur dalam keadaan mulut terlakban keliling, tangan terikat dengan lakban warna hitam, keadaan mayat yaitu tidak ditemukan luka disekujur tubuhnya;

- Bahwa setelah mengidentifikasi korban-korban selanjutnya saksi melakukan oleh TKP dan melakukan pengambilan sidik jari terhadap korban-korban dan melakukan pemotretan dan situasi keadaan rumah;
- Bahwa cuaca pada waktu saksi melakukan olah TKP cuaca ada gerimis dikit dan lampu dalam rumah masih menyala;
- Bahwa setelah saksi melakukan oleh TKP kemudian saksi mengamankan barang bukti seperti lakband warna hitam, tali plastik warna merah jambu, kotak HP merk Samsung Galaxy core;
- Bahwa saksi masih ingat barang bukti ini yang saksi kumpulkan pada waktu saksi melakukan olah TKP dirumah Ispandi;
- Bahwa korban pertama seorang anak ditemukan dikamar depan dengan keadaan yang saksi ceritakan tadi, kemudian kekamar sebelah ditengah ditemukan ibu korban sama seperti yang saksi ceritakan tadi kemudiana dikamar belakang ditemukan korban Ispandi dan pembantunya dengan keadaan sama seperti yang saksi ceritakan tadi;
- Bahwa Korban-korban yang saksi identifikasi sudah meninggal semua, tidak ada yang bergerak lagi, setelah dikumpulkan ditengah ruangan rumah korban lalu saksi membuka lakban yang ada di mulut dan muka posisi lakban keliling kepala lalu lakban tersebut saksi buka dengan cara digunting;



- Bahwa Korban-korban setelah saksi periksa ditempat tidak ada bekas luka akibat senjata tajam ada juga luka di leher seperti di jerat itu semuka korban yang dewasa kalau yang kecil tidak terlihat jeratan tetapi saksi lihat yang anak ini mengeluarkan darah dari telinga;
 - Bahwa saksi melakukan olah TKP dirumah korban dan disebelah lapangan Gisting di pekon Landbaws;
 - Bahwa kamar yang ditemukan korban-korban tidak ada yang terkunci hanya tertutup saja;
 - Bahwa yang membuat foto reka ulang ini saksi yang membuat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

15. Agustina als Tina Binti Ansoruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Hendra (terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan motor kepada saksi;
- Bahwa ceritanya Hendra menitipkan motornya kepada saksi awalnya Hendra datang kerumah saksi kemudian Hendra minta tolong kepada saksi meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000.- untuk menebus motornya digadaikan kepada yang bernama Dalom Reza, terus Hendra mengatakan kepada saksi nanti apabila motornya sudah diterima oleh Hendra maka motornya akan dipinjamkan kepada saksi, kemudian setelah Hendra mengatakan seperti itu terus saksi memberikan uang kepada Hendra sejumlah Rp.2.000.000.-, setelah saksi memberikan uang tersebut terus Hendra pergi, setelah itu Hendra datang lagi kepada saksi dan sudah membawa motor lalu Hendra menyerahkan motor itu kepada saksi dan saksi terima motor itu;
- Bahwa saksi tinggal di pekon Talagening Kecamatan Kota Agung kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Hendra tinggal di Talagening juga bertetangga tetapi Hendra di situ mengontrak;
- Bahwa Motor yang dipinjamkan Hendra kepada saksi yaitu motor Mio JT warna merah tetapi lupa nomor polisinya;
- Bahwa motor yang dipinjam Hendra kepada saksi diambil lagi sekitar 1 (satu) minggu dari dipinjamkan dan pada waktu Hendra mengambil motornya Hendra mengembalikan uang yang dipinjamnya sejumlah



Rp.2.000.000.-, Hendra mengambil motor kepada saksi 1 (satu) hari lagi mau lembar waktu itu;

- Bahwa bukan motor ini yang dipinjamkan Hendra kepada saksi, motor ini mirip saja;
- Bahwa pada waktu Hendra mengambil motornya kepada saksi Hendra bersama istri dan anaknya tetapi pada waktu pinjam uang kepada saksi sendiri saja;
- Bahwa saksi lupa kapannya tetapi sore hari;
- Bahwa motor yang digadaikan oleh Hendra kepada saksi sempat saksi pakai selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang saksi tahu Hendra kerjanya membuat pekerjaan kayu seperti membuat pintu, jendela, kusen rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

16. Dedi Saifudin bin Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ada dipersidangan ini, saksi menangkap Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 wib di Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terjadinya pencurian dan pembunuhan;
- Bahwa terjadinya pencurian dan pembunuhan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa terjadinya pencurian dan pembunuhan di pekon Landbaws Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Yang menjadi korban atas pencurian dan pembunuhan adalah Ispandi Lisa, Jihan dan Juwariyah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian dan pembunuhan dari laporan kemudian atas laporan tersebut saksi diperintahkan untuk mendatangi tempat kejadian lalu saksi dan rekan lainnya datang ketempat kejadian, setelah ditempat kejadian benar telah terjadi pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya belum tahu siapa pelaku pembunuhan terhadap Ispandi dan lainnya, atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan untuk membuat terang siapa pelaku pembunuhan;
- Bahwa untuk melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut kami dikumpulkan oleh Kasat bersama dengan anggota dari Polda Lampung;
- Bahwa atas penyelidikan yang kami lakukan ada titik terang pengungkapan kejadian pembunuhan tersebut yaitu dari barang bukti yang dibeli orang yang kerja di rumah makan spesial sambal (SS) atas nama Izhar, Ridwan, Heru, Ridwan dan Juanda;
- Bahwa atas penangkapan Izhar dan kawan-kawannya kami berhasil menangkap pelaku yang melakukan pencurian dan pembunuhan di pekon Lanbaws Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa, Endang Waluyo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hendra Prasetyo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Barang bukti yang didapat pada Izhar dan kawan-kawan dapat beli dari Terdakwa dan Endang yang mana barang bukti pada Izhar dan kawan-kawan atas kejadian pencurian dan pembunuhan di peon Landbaws Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa ini atas pengembangan dari tertangkapnya Izhar dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa kami bisa menangkap Endang dan Hendra dari cerita Terdakwa yang mana pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditanyai siapa saja yang ikut melakukan pencurian dan pembunuhan di pekon Gisting lalu Terdakwa bercerita bahwa yang ikut Endang dan Hendra ada satu lagu yang belum tertangkap atas nama Yobi sekarang (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib pada tanggal 6 Agustus 2014, selanjutnya atas cerita Terdakwa lalu kami mengejar ke alamat Hendra lalu kami di rumah Hendra menangkap Hendra, setelah menangkap Hendra lalu kami mengejar Endang yang berada di Bekasi lalu kami berhasil juga menangkap Endang selanjutnya pada waktu kami mengejar mau menangkap Yobi, Yobi sudah tidak ada lagi ditempat, dialamatnya;
- Bahwa kami tahu alamat Hendra ada anggota yang tahu dengan alamatnya;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Bekasi pada waktu melakukan pengejaran terhadap Endang tetapi ada group yang lain dan sudah siap disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu penangkapan Hendra kami tidak menemukan barang bukti di rumah Hendra atas kejadian pencurian dan pembunuhan yang dilakukan Hendra dan kawannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap dan Terdakwa waktu ditangkap sedang main play station (PS) di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

17. Endang Waluyo bin Sumarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan ini kasus pencurian dan perampokan;
- Bahwa terjadinya pencurian dan perampokan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 ;
- Bahwa terjadinya pencurian dan perampokan di pekan Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Ispandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan perampokan bersama Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yobi (dpo);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ispandi tetapi yang kenal Hendra
- Bahwa Hendra kenal dengan Ispandi yang mana Hendra pernah bekerja di rumah Ispandi membuat pintu dan jendela rumah Ispandi;
- Bahwa Saksi tahu Hendra pernah bekerja di rumah Ispandi dari cerita Hendra sendiri yang mana waktu itu saksi tanya ke Hendra sasaran siapa yang mau dirampok dan Hendra memberitahukan kepada saksi Ispandi saja Ispandi itu seorang PNS dan istrinya juga PNS dan sekarang membuat grasi untuk mobil yang berarti Ispandi banyak uangnya;
- Bahwa ceritanya satu minggu sebelum kejadian yang mana saksi mengontrak di Kota Agung ada sekitar 3 (tiga) bulan, Saksi dan Hendra sering bermain kalau tidak saksi yang main kerumah Hendra lalu Hendra yang bermain kerumah saksi, kemudian pada waktu Hendra bermain kerumah kontrakan saksi lalu Hendra berkeluh kesah masalah Hendra banyak hutang begitu juga orang tua Hendra banyak hutangnya, selanjutnya atas cerita Hendra itu saksi kepikiran mengajak Hendra merampok saja, pada waktu Hendra datang ketempat tinggal saksi Hendra cerita banyak hutang lalu Hendra saksi ajak merampok saja tetapi Hendra menolak tidak mau, kemudian jelang seminggu Hendra bertemu lagi dengan saksi lalu



Hendra mengatakan kepada saksi mau merampok karena motor Hendra diambil orang karena banyak hutang, karena Hendra mau diajak merampok lalu saksi bilang kepada Hendra untuk melunasi hutang modalnya kita merampok dulu dan Hendra setuju dan kalau berhasil merampok saksi akan buka usaha di Bekasi terus saksi bilang kepada Hendra kalau merampok kita berdua saja sepertinya tidak kuat bagaimana kalau kamu ajak Terdakwa, kata Hendra kamu saja yang ajak dan waktu itu saksi tanya juga kepada Hendra siapa klien kamu yang banyak duitnya lalu Hendra berpikir sebentar terus mengatakan kepada saksi ada seorang PNS buat grasi mobil dan mau membeli mobil lalu dari situ saksi kepikiran juga bahwa apabila mau membeli mobil berarti duitnya banyak, setelah Hendra tujuan tempat merampok di rumah Ispandi lalu besok harinya saksi bermain ketempat Hendra tempat Hendra bekerja lalu disitu saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi cerita ke Terdakwa bahwa niat saksi mau merampok kerumah Ispandi dengan alasan Hendra banyak hutang begitu juga saksi tetapi saksi tidak banyak banget, atas ajakan saksi awalnya Terdakwa menolak, kemudian setelah Yobi datang ketempat Hendra dan saksi cerita seperti tadi lalu Yobi setuju kemudian Wawan setelah diajak Yobi setuju juga, dari Saksi, Terdakwa, Hendra dan Yobi sudah setuju semua lalu setelah persiapan kami datang kerumah Ispandi;

- Bahwa saksi datang kerumah Ispandi pada pukul 17.30m wib;
- Bahwa saksi kenal dengan Yobi karena Yobi sering datang ketempat Hendra bekerja juga seperti Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Hendra, Hendra keponakan saksi;
- Bahwa pada waktu Yobi datang ketempat kerjaan Hendra dan saksi ada disitu lalu saksi sampaikan niat saksi dan Hendra mau merampok di rumah Ispandi lalu Yobi bertanya kepada saksi apa orang itu banyak uangnya, saksi bilang kalau banyak dan tidaknya saksi tidak tahu tetapi orang itu PNS mau membeli mobil, setelah saksi cerita seperti lalu Yobi setuju kemudian saksi bilang juga kepada Yobi agar mengajak Terdakwa karena Terdakwa waktu saksi ajak tidak mau, setelah itu besoknya Yobi certia kepada Terdakwa lalu Terdakwa setuju;
- Bahwa setelah kami setuju semua untuk mencuri dan memrampok di rumah Ispandi lalu saksi bilang kepada teman-teman kita melaksanakannya hari Senin saja lalu mereka setuju semua;



- Bahwa sebelum saksi melakukan pencurian dan perampokan di rumah Ispandi, saksi bilang kepada teman-teman ada senjata tajam tidak lalu Yobi bilang, Saksi ada golok sedangkan Hendra dan Terdakwa tidak ada lalu saksi bilang kepada Hendra kalau ada uang beli saja alat-alat untuk merampok tersebut, terus keesokan harinya Hendra memberikan uang Rp.100.000.- kepada saksi lalu saksi kepasar untuk membeli alat-alat seperti arit 2 (dua) buah, lakban warna hitam, tali rafia warna merah kemudian ada sisa uang lalu dibelikan rokok;
- Bahwa saksi membeli alat-alat tersebut bersama Hendra pada pukul 09.00 wib;
- Bahwa membeli alat-alat untuk merampok itu ditempat yang berbeda;
- Bahwa Alat-alat untuk merampok itu saksi bawa ketempat Hendra lalu pada waktu saksi pulang survey lalu mampir ketempat Yobi lalu ditempat Yobi memberitahukan kepada saksi menunjukkan 1 (satu) pucuk pistol lalu Yobi mengatakan Pistol itu pistol mainan kata Yobi apa ini bisa digunakan saksi bilang dibawa saja;
- Bahwa saksi membeli alat-alat untuk digunakan merampok pada tanggal 6 Juli 2014 pukul 09.00 wib;
- Bahwa saksi sebelum melakukan perampokan terlebih dahulu datang dulu ketempat Ispandi dan ditunjukkan oleh Hendra kata Hendra itu rumahnya, pada waktu disitu saksi dan Hendra tidak datang kerumahnya tetapi melihat dari jarak yang agak jauh saja;
- Bahwa rencana terakhir saksi mau merampok di rumah Ispandi pada waktu kami berkumpul di rumah Yobi dan waktu itu saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Yobi nanti kalau saksi dan Hendra sudah didalam rumah Ispandi akan sms kepada Terdakwa dan Yobi dan kamu datang, terus saksi bilang juga kepada kawan-kawan nanti pelaksanaannya mulut korban kita sumpal dan di lakban sedangkan tali kita gunakan untuk mengikat kaki dan tangan korban dan setelah melakukan perampokan kita langsung berangkat ke Bekasi untuk Hendra dan Terdakwa sedangkan untuk Yobi saksi bilang karena tidak kenal sama korban terserah pergi kemana;
- Bahwa setelah melakukan pencurian dan perampokan kami langsung pulang ketempat saksi mengontrak sedangkan Hendra pulang ketempat tinggalnya di Tala Gening;



- Bahwa saksi mempunyai istri dan waktu saksi mau merampok saksi bilang kepada istri saksi dengan berkata, besok saksi mau tagih hutang jadi besok saksi gak pulang;
- Bahwa Istri saksi tidak tahu saksi membeli alat-alat untuk merampok karena alat-alat tersebut sebelumnya sudah saksi masukkan kedalam tas dan istri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menuju rumah Ispandi dengan menggunakan motor metik warna merah, sedangkan Terdakwa dan Yobi menggunakan motor Jupiter Z, sebelum kami berangkat ketempat tujuan mampir dulu kerumah Yobi mengambil jacket;
- Bahwa pada waktu kami berangkat menuju rumah Ispandi sesampai didekat rumah yang bernama Susilo berhenti sebentar lalu saksi bilang kepada Terdakwa dan Yobi, Saksi dan Hendra masuk duluan kerumah Ispandi nanti saksi sms kepada kamu dan kamu datang ya, lalu Wawan dan Yobi atas omongan saksi ya, selanjutnya saksi bersama Hendra menuju rumah Ispandi melewati rumah Susilo lalu lewat samping rumah Susilo dan saksi disitu bertemu dengan Susilo lalu saksi memberikan senyum kepada Susilo terus menuju kerumah Ispandi dan berhenti dibelakang rumah Ispandi lalu motor diparkirkan dekat subsiteng lalu Hendra lewat pintu belakang rumah Ispandi mengucapkan assalamualikum lalu Hendra masuk diikuti saksi dibelakangnya lalu menuju kedepan ruang depan rumah Ispandi terus Hendra duduk dikursi dan saksi duduk dikursi yang pendek dengan menghadap keluar sedangkan Ispandi duduk menghadap jendela;
- Bahwa pada waktu ada didalam rumah Ispandi ngobrol-ngobrol bersama Ispandi Hendra menawarkan barang baru model baru seperti lemari dengan harga murah terus Ispandi waktu itu menawar skeet untuk pembatas dan meja televise;
- Bahwa Terdakwa datang bersama Yobi setelah saksi sms setelah saksi buka puasa bersama dengan Ispandi, setelah saksi sms lalu Terdakwa datang kerumah Ispandi tetapi waktu Wawan dan Yobi datang, Terdakwa lewat belakang rumah seperti saksi tadi sedangkan Yobi lewat samping terus kedepan lalu masuk lewat pintu depan, setelah didalam rumah lalu saksi bilang kepada Ispandi bahwa Terdakwa dan Yobi teman saksi sama satu kerjaan setelah itu lalu Ispandi bilang ya udah kita makan bersama saja tetapi Ispandi tidak makan;



- Bahwa Terdakwa dan Yobi sebelum datang ada diwarung disekitar situ tetapi saksi tidak tahu warung siapa;
- Bahwa setelah kami makan bersama malam itu lalu duduk lagi di ruang depan kami berempat dan Ispandi sedangkan istri Ispandi duduk di ruang tengah sambil nonton Televisi dan pembantunya lalu pada waktu Ispandi duduk dikursi kemudian saksi dekati terus saksi keluarkan pistol mainan dengan cara saksi todongkan kedada Ispandi dengan berkata, pa saksi datang kesini hanya perlu uang jadi jangan teriak, terus Yobi mengalungkan arit leher Ispandi;
- Bahwa pada waktu saksi menodongkan pistol mainan dan Yobi mengalungkan arit keleher Ispandi, Ispandi mengatakan kepada saksi "ya sudah tapi alat itu jangan dilihatkan kepada anak saksi" lalu saksi diajak sama Ispandi mendekati istri Ispandi setelah dekat lalu saksi bilang "bu kami datang kesini minta uang jadi bu jangan teriak" tetapi istri Ispandi bilang tidak ada uang ada juga yang ada di celana, atas cerita istri Ispandi lalu saksi mau kedalam kamar didalam kamar saksi cari-cari uang itu tetapi tidak ditemukan uang yang banyak saksi hanya menemukan uang didalam celana sejumlah Rp.2.000.000.- terus cari-cari lagi terus menemukan lagi Rp700.000.-;
- Bahwa Ispandi dan istrinya tidak teriak karena sebelumnya sudah kami ancam jangan teriak kalau mau selamat semua terus waktu itu Ispandi saksi masukkan kedalam kamar belakang sedangkan istri Ispandi dan pembantunya dimasukkan kedalam kamar utama dan anaknya digendong oleh ibunya;
- Bahwa Uang Rp.2.000.000.-dapat dikamar belakang didalam kantong celana bagian belakang didalam dompet sedangkan Rp.700.000.- dapat dikamar pembantu, sebelum saksi menemukan uang tersebut saksi bilang kepada Yobi agar menutup mulut korban-korban dulu dengan menggunakan lakband warna hitam dan ikat kaki dan tangannya;
- Bahwa saksi mendapatkan uang Rp.2.700.000.- belum merasa cukup, karena saksi bilang masak orang kaya tidak punya uang dan uangnya hanya segitu terus saksi bilang ke kawan-kawan gimana ini uang cuma segini terus saksi kumpulkan barang-barang korban yang bisa kami bawa;
- Bahwa barang yang kami ambil dari dalam rumah Ispandi seperti, HP Samsung, HP Blacbeery, Noot Book, HP ada 4 (empat) dan Laptop ada 1



(satu) buah, setelah mengumpulkan barang-barang lalu istri Ispandi minta shalat isya sekitar pukul 22.00 wib-pukul 23.00 wib dan dijaga sama Hendra dan Terdakwa, setelah itu saksi memasukkan motor korban kedalam rumah lalu Ispandi minta makan karena tadi belum makan tetapi yang bilang istri Ispandi lalu saksi menyuruh Hendra mengasih makan Ispandi, setelah Ispandi makan lalu kami berempat rundingan di ruang tengah sambil nonton televisi sampai pukul 03.00 wib, waktu itu juga setelah Ispandi makan terus Ispandi diikat lagi, setelah kami rundingan lalu saksi tanya kepada Ispandi dan istrinya mana lagi barang-barangnya tetapi kata Ispandi dan istrinya tidak ada lagi barang milik kami hanya itu saja ambil saja semuanya dan kami tidak akan melaporkan kejadian ini, setelah itu kami rundingan lagi pada waktu rundingan yang kedua Yobi bilang kepada kami "tidak mungkin dia tidak lapor apalagi seperti ini" terus saksi tanya kepada Terdakwa dan Hendra tetapi Terdakwa dan Hendra hanya ikut saja tidak jawab yang pasti, terus saksi bilang kepada kawan-kawan kalau kita mau aman dibunuh saja semuanya karena kita sudah kenal semua dan kita tidak pakai topeng, setelah saksi bilang kepada kawan-kawan bunuh saja semua lalu saksi bilang cukup apa dengan uang segitu dibagi empat dapat berapa, terus saksi tanya lagi kepada kawan-kawan apakah setuju dibunuh semua lalu kawan-kawan setuju semua kecuali Terdakwa katanya ikut saja;

- Bahwa selain HP dan Laptop yang saksi ambdil dari dalam rumah Ispandi ada seperti emas dan suratnya, celengan anaknya ada isi uang Rp.100.000.-setelah dibuka dan barang lain saksi lupa karena terburu-buru mau pulang sudah hampir pagi;
- Bahwa pada waktu mau melakukan pembunuhan terhadap Ispandi dan lainnya, saksi berunding lagi dengan kawan-kawan dengan menggunakan apa melakukannya karena kalau pakai golok dan clurit takut dengan darahnya kemana-mana, lalu Yobi membawa tali dan lakban dengan berkata kita ikat semua terus saksi bilang juga kepada kawan-kawan kalau begitu kita pisah-pisah saja tempatnya lalu saksi berkata kepada Ispandi kami mau pulang;
- Bahwa cara saksi melakukan pembunuhan terhadap Ispandi dengan cara pertama kaki dan tangan Ispandi diikat, terus Terdakwa pegangi kaki Ispandi Hendra pegangi sambil menutup mulut Ispandi sedangkan saksi dan Yobi melilitkan tali bekas antene televisi ke leher Ispandi terus saksi dari sebelah kanan dan Yobi dari sebelah kiri sambil menarik tali sekuatnya,



setelah Ispandi tidak bergerak lagi baru tali saksi lepas tetapi pada waktu tarikan pertama tali tersebut putus lalu tali diganti lagi kemudian ditarik lagi seperti tadi;

- Bahwa pada waktu saksi menarik tali sebelah kanan dan Yobi sebelah kiri saksi juga tidak melihatnya tetapi saksi memalingkan muka ke samping sambil menarik tali;
- Bahwa saksi dan Yobi menarik tali pada leher Ispandi ada sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa posisi Ispandi pada waktu saksi dan Yobi menarik tali yang ada dileher Ispandi posisinya tengkurap, setelah tidak bergerak lagi lalu Ispandi dibalikkan untuk mengetahui sudah mati apa belum tetapi sudah mati;
- Bahwa setelah Ispandi mati lalu giliran pembantunya dibawa ketempat Ispandi kami bunuh tadi;
- Bahwa pembantunya tidak tahu disitu ada korban Ispandi karena Ispandi ditutupi dan tidak terlihat oleh pembantunya;
- Bahwa cara saksi melakukan pembunuhan terhadap pembantunya sama seperti melakukan pembunuhan terhadap Ispandi yaitu dengan cara tali dililitkan dileher terus saksi dan Yobi menarik tali dari sebelah kanan dan kiri sedangkan Terdakwa memegang kakinya dan Hendra memegang mulutnya;
- Bahwa yang ketiga adalah istri Ispandi kami lakukan dikamar tengah dengan cara seperti tadi yaitu tali dililitkan dileher korban lalu saksi dari sebelah kanan dan Yobi dari sebelah kiri menarik tali dengan kuat, Terdakwa memegang kaki dan Hendra menutup mulut korban;
- Bahwa setelah itu yang keempat saksi membunuh anaknya yang kecil tetapi yang kecil berbeda cara membunuhnya lebih mudah yaitu dengan cara menutupi mulutnya, setelah tidak bergerak lagi terus saksi melepaskannya;
- Bahwa yang dewasa rata-rata sekitar 10 (sepuluh) menit kalau yang kecil lebih cepet sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi berhenti menarik tali yang ada dileher korban setelah kaki korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa pada waktu pembantunya dipindahkan ke kamar dimana Ispandi ada, pembantunya sudah di lakban;
- Bahwa Istri Ispandi tidak tahu kalau sudah dibunuh dikamar belakang karena istrinya ada didalam kamar tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu kami melakukan pembunuhan terhadap istri Ispandi dikamar tengah anaknya sedang tidur dikamar depan, setelah membunuh istri Ispandi terus saksi kekamar depan melihat anaknya sedang tidur terus saksi langsung saja bersama Yobi membekap mulut anak sampai lemas tidak bernyawa lagi dan tidak lama sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah kami membunuh korban-korban yang kami lakukan selanjutnya adalah melakban mulut korban dari mulut sampai mata keliling kepala dan tujuan kami melakban korban-korban takut korban-korban hidup lagi dan pada waktu melakban istri Ispandi saksi dan Terdakwa mendengar yang kecil ini menangis terus Terdakwa langung melihatnya tetapi setelah dilihat oleh Terdakwa yang kecil sudah tidak bergerak lagi terus dilakban juga, setelah itu kami keluar rumah dan meninggalkan rumah korban;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan keempat korban kami langsung pulang ketempat kontrakan saksi dengan membawa barang-barang hasil curian tadi kemudian barang-barang itu saksi letakkan diatas plapound kamar mandi tempat saksi tinggal;
- Bahwa malam itu istri saksi tinggal dirumah Hendra;
- Bahwa Uang yang saksi dapat dari rumah Ispandi waktu itu Rp.2.700.000.-, sedangkan dari barang-barang HP dan Laptop belum dijual nanti saja;
- Bahwa Emas dijual oleh Terdakwa dan Yobi di pasar Kota Agung tetapi saksi tidak tahu di toko apa dijual oleh Terdakwa dan Yobi, saksi hanya menerima uangnya saja sejumlah Rp.4.700.000.-, kemudian sore harinya setelah menjual emas lalu Terdakwa dan Yobi datang terus saksi memberikan uang hasil mencuri tadi sedangkan bagian Hendra nanti saksi yang menyerahkannya setelah saksi ke tempat Hendra;
- Bahwa saksi ke Bekasi setelah dari Tangerang dengan membawa barang-barang hasil curian seperti HP dan laptop terus pada waktu di Tangerang saksi bilang kepada Terdakwa apakah kamu ada kawan disini lalu Wawan bilang ada lalu Terdakwa mengajak ketempat kawan Terdakwa yang bernama Izhar, kemudian setelah bertemu dengan Izhar lalu Terdakwa menawarkan barang-barang hasil curian dengan alasan barang konter tutup, setelah barang HP dan lapotop dijual lalu saksi pulang ke Kota Agung lagi sesampai di Kota Agung lalu saksi menyerahkan bagian uang hasil menjual HP dan Laptop kepada Terdakwa dan Yobi sedangkan Hendra



belum saksi serahkan uangnya, setelah 1 (satu) hari 1 (satu) malam saksi di Kota Agung terus saksi pergi lagi ke Bekasi;

- Bahwa saksi ditangkap di Bekasi 1 (satu) bulan setelah keajdian;
- Bahwa dari rangkaian keajadian mencuri dan pembunuhan dan menjual barang hasil curian pertama yang ditangkap adalah Izhar karena telah membeli barang hasil curian dari kami;
- Bahwa saksi memberikan keterangan hari ini tidak ada yang saksi tutupi, sudah saksi terangkan semua dari perencanaan sampai saksi ditangkap;
- Bahwa terakhir yang bunuh adalah Jihan;
- Bahwa saksi masih ingat, kabel bekas antenna, tali rapia, arit dan lakband saksi pergunakan untuk membunuh korban Ispandi dan lainnya sedangkan HP sebanyak 4 (empat) buah dan 1 (satu) laptop hasil kami mencuri dirumah korban Ispandi;
- Bahwa kalau tas coklat ini milik istri saksi yang mana waktu itu saksi gunakan untuk wadah alat-alat yang saksi beli dari pasar;
- Bahwa saksi lupa barang-barang hasil curian dirumah Ispandi semuanya tetapi sepertinya ada celengan kecil dan parpum termasuk emas berupa kalung tetapi emas yang jual Wawan dan Yobi saksi hanya menerima uangnya saja;
- Bahwa sebelum tinggal di Kota Agung, saksi dari Palembang terus pindah ke Poncowarno Lampung Tengah terus pindah ke Kota Agung;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum baru sekali ini, kalau yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kami mengikat korban-korban setelah kami berunding baru mengikat, yang mana rundingan kami waktu itu dengan uang segitu tidak bisa apa-apa, kalau kita tetap di Kota Agung saja kita pasti tertangkap jalan satunya kita pergi ke Bekasi dan rundingan itu ada 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu saksi mengancam sampai mengikat tidak ada usaha dari korban-korban mau melarikan diri ataupun menjerit;
- Bahwa Rundingan pertama pukul 01.00 wib dan rundingan kedua pukul 03.00 wib dan melakukan pembunuhan dengan cara kaki dan tangan diikat lalu melilitkan tali kabel ke leher korban Saksi dan Yobi menarik dari sebelah kakan dan kiri pada pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi tahu pukul 04.00 wib waktu itu saksi menarik sebelah kanan dan Yobi sebelah kiri dan saksi tidak melihat ke korban melainkan melihat



kesamping sambil melihat ketembok disitu ada jam menunjukkan pukul 04.00 wib;

- Bahwa membagi tugas pada waktu saksi dan Yobi menarik tali yang sudah dililitkan di leher Ispandi, Terdakwa pegang kaki dan Hendra pegangi mulut setelah korban Ispandi terikat langsung saja;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap Ispandi dan yang lainnya pukul 04.00 wib itu karena sebelumnya kami rundingan lalu saksi dan Yobi berdebat masalah waktu, saksi bilang kepada Yobi mau diapakan ini sedangkan waktu sudah hampir pagi, sedangkan Terdakwa dan Hendra ikut saja, apa yang akan saksi lakukan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembunuhan terhadap keempat korban tersebut, lalu saksi dan yang lainnya mau pulang tiba-tiba saksi mendengar ada suara tangisan anak kecil (Jihan) terus Terdakwa langsung saja mendatangi dari datangnya tangisan itu dari korban yang kecil lalu korban yang kecil dibalikkan oleh Terdakwa terus Terdakwa bilang “ ini tidak apa-apa, sudah mati” terus dari situ semua korban muka dan mata di lakban keliling kepala;
- Bahwa yang menemukan kabel bekas antenna Yobi didalam gudang rumah Ispandi;
- Bahwa tali beka antenna yang ditemukan didalam gudang sudah terpotong-potong ada 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi menggunakan tali kabel bekas antenna yang ditemukan didalam gudang rumah Ispandi yang menemukan Yobi, caranya sama semua yang dewasa kalau yang kecil tidak pakai tali antenna tetapi saksi bekap saja mulutnya sekitar 5 (lima) menit yang kecil mati lemas;
- Bahwa Korban-korban dibunuh ditempat yang berbeda, Ispandi dan pembantunya dikamar belakang, isitri Ispandi di kamar tengah dan anak kecil dikamar depan;
- Bahwa pada waktu saksi mau melakukan pembunuhan terhadap yang kecil, yang kecil saksi lihat sedang tidur terus saksi langsung saja membekap mulutnya sampai korban yang kecil tidak bernapas lagi;
- Bahwa Yang melakban korban-korban adalah Yobi dan tidak ada yang suruh tetapi Yobi langsung saja melakban, kata Yobi biar tidak hidup lagi;
- Bahwa waktu berunding sama Yobi yang dirundingkan adalah saksi bilang melakukannya pakai apa, kalau pakai golok atau arit banyak darah dan



saksi merasa takut nanti darahnya kemana-mana terus pada waktu berunding itu Yobi berdiri terus mengeluarkan tali bekas kabel antenna, dari situ langsung lakukan terhadap Ispandi;

- Bahwa Saksi tidak merasa dan kepikiran korban-korban akan lari karena sudah terikat semua;
- Bahwa kami tidak terburu-buru melakukan pembunuhan karena korban-korban sudah dijaga oleh kawan-kawan dan saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan pada waktu mencuri dirumah Ispandi pikiran saksi takut ketahuan saja makanya dibunuh saja dan melakukannya pingin selamat dari kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

18. Hendra Prasetyo bin Sigit Sulistyo, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan ini kasus pencurian dan perampokan;
- Bahwa terjadinya pencurian dan perampokan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 ;
- Bahwa terjadinya pencurian dan perampokan di pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya dirumah Ispandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan perampokan bersama Saksi, Endang dan Yobi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ispandi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ispandi karena saksi pernah bekerja sama Ispandi pada waktu saksi membuat pintu rumah Ispandi;
- Bahwa saksi sudah mendengar semua keterangan yang disampaikan Endang Waluyo sehubungan dengan Saksi, Endang, Terdakwa dan Yobi melakukan pencurian dan pembunuhan dirumah Ispandi dan keterangan Endang tersebut dari sejak rencana sampai dengan kejadian;
- Bahwa tidak ada lagi tambahan keterangan dari saksi karena apa yang disampaikan oleh Endang dari perencanaan sampai kejadian lalu saksi ditangkap sama semua dan keterangan saksi ini juga untuk keterangan saksi sebagai saksi Terdakwa;
- Bahwa peran saksi pada waktu melakukan pembunuhan terhadap Ispandi yaitu, Saksi memegang mulut korban dengan cara menutup dan menyumpal, peran Terdakwa, memegang kaki korban Ispandi, peran



Endang dan Yobi yaitu menarik tali kabel yang sudah terlilit dileher korban Ispandi sampai dengan Ispandi tidak bergerak lagi;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan pembunuhan mau pulang saksi membereskan barang-barang hasil curian untuk dibawa;
- Bahwa yang melakban Lisa adalah Endang dan waktu itu saksi sedang diruang tengah sedang beres-beres;
- Bahwa biasanya yang ada didalam rumah Ispandi ada 4 (empat) orang yaitu Ispandi, Lisa, Jihan dan pembantunya Juwariyah;
- Bahwa saksi berangkat menuju rumah Ispandi bersama Endang sekitar pukul 17.30 wib;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Ispandi, ngobrol sebentar lalu saksi menawarkan barang-barang kepada Ispandi seperti lemari kemudian dari penawaran saksi tersebut Ispandi menawar skeet-skeet tempat makan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ispandi 1 (satu) tahun yang lalu sebelum kejadian pada waktu membuat pintu rumah Ispandi;
- Bahwa sebelum kejadian Endang belum tahu rumah Ispandi, tahunya setelah ada rencana mau mencuri lalu sebelum melakukan pencurian saksi dan Endang mendatangi dulu rumah Ispandi sampai disana lalu saksi tunjukkan kepada Endang itu rumah Ispandi yang mau membuat grasi mobil;
- Bahwa saksi berniat mau pergi apabila berhasil mencuri dirumah Ispandi ke Bekasi, saksi merasa aman saja tetapi diluar dugaan beda kejadiannya seperti ini;
- Bahwa pada waktu kami bermusyawarah yang paling berperan bernapsu untuk membunuh adalah Endang dan Yobi karena mereka berdua ini yang mengatakan hari hampir pagi dan mengatakan seperti itu karena Endang dan Yobi seperti kebingungan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang nama Susilo, sehubungan perkara ini;
- Bahwa benar cerita Endang, saksi mempunyai hutang banyak yaitu hutang material kayu sebanyak Rp.10.000.000.- dan juga hutang bapak saksi jumlah semuanya Rp.15.000.000.;
- Bahwa material kayu bagi saksi adalah untuk usaha saksi sebagai tukang kayu membuat kusen, pintu dan lainnya;
- Bahwa selain saksi banyak hutang seperti yang saksi ceritakan tadi, bapak saksi juga ada hutang kepada orang lain lalu motor saksi yang diambil oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menutupi hutang bapak saksi, saksi ngebelain orang tua sampai motor saksi diambil oleh orang terus saksi ribut sama istri saksi, kemudian Endang mengajak merampok, setelah saksi pikir lalu saksi mengikuti ajakan Endang yang mana waktu mau mengajak Endang mengatakan kepada saksi nanti kalau berhasil merampok pergi ke Bekasi dan membuka rumah makan di Bekasi;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi melakukan pencurian dan pembunuhan saksi tidak tahu ada dimana orang tua saksi;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum baru sekali ini, kalau Terdakwa saksi tidak tahu apakah pernah atau belum di hukum;
- Bahwa saksi ditangkap di kontrakan saksi, Terdakwa ditangkap dirumahnya kalau Endang ditangkap di Bekasi, pada waktu saksi ditangkap kaki saksi di tembak oleh polisi;
- Bahwa saksi kenal sama nama Yobi dan saksi kenal sejak saksi masih bujang tinggal di Kota Agung Kampung dan saksi tinggal di Tala Gening, Yobi dekat sama saksi karena Yobi bekerja sama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Yobi sekarang tetapi pada waktu sebelum saksi ditangkap Yobi ada di Kota Agung dan pada waktu lebaran masih bertemu sama Yobi;
- Bahwa saksi dan kawan lainnya tidak pakai tutup muka karena awalnya kami bertamu kerumah Ispandi;
- Bahwa rencana kami malam itu kalau berhasil mencuri dengan uang banyak kami akan pergi langsung ke Bekasi tetapi diluar dugaan sampai pagi belum ada keputusan akhirnya dilakukan pembunuhan semua terhadap Ispandi dan keluarganya termasuk pembantunya;
- Bahwa saksi menuju kerumah Ispandi dengan menggunakan motor metik dan saksi memakai helm;
- Bahwa sebenarnya dari awal tidak ada niat untuk membunuh tetapi mau mencari uang dengan cara merampok saja tetapi karena malam itu panik dan bingung sedangkan hari hampir pagi terus belum ada apa-apa akhirnya kami melakukan pembunuhan terhadap Ispandi dan keluarga serta pembantunya;
- Bahwa Niat kami dari awal apabila dapat Rp.50.000.000.- kami akan pergi ke Bekasi tetapi diluar rencana tidak dapat seperti yang diharapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Uang yang kami dapat dari mencuri didalam rumah Ispandi selain Rp.2.700.000.- ada juga uang dalam celengan anak sebanyak Rp.100.000.- dan campur dengan uang logam kertas;
- Bahwa dari uang Rp.2.700.000.- hasil mencuri dirumah Ispandi dibagi 4 (empat) tetapi uang yang Rp.100.000.-lebih belum dibagi;
- Bahwa saksi mempunyai hutang sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebelum kejadian ini;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dan pembunuhan awalnya dari Endang mengatakan kepada saksi dimana tempat tujuan merampok orang yang banyak uangnya lalu saksi berpikir bahwa Ispandi dan istrinya pegawai dan sedang membuat gerasi mobil berarti banyak uangnya kemudian sebelum melakukan pencurian dan pembunuhan tersebut saksi dan Endang kesana tetapi tidak masuk dari arah agak jauh saja lalu saksi tunjukkan kepada Endang itu rumahnya yang ada gerasinya;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada Endang dan Yobi pada waktu musyawarah, terserah saja saksi ikut saja, dan musyawarah itu Endang mengatakan kepada kami gimana ini waktu sudah hampir pagi, dalam keadaan panik dan bingung akhirnya terjadilah pembunuhan itu;
- Bahwa saksi tidak menolak karena malam itu sudah gugup dan takut;
- Bahwa cara saksi melakukan pembunuhan terhadap Ispandi dan keluarganya termasuk pembantunya dengan cara, pertama Ispandi kaki dan tangannya sudah terikat lalu Ispandi ditengkurapkan terus Endang dan Yobi melilitkan kabel bekas antenna lehernya terus kabel antenna itu ditarik oleh Terdakwa sebelah kanan dan Yobi sebelah kiri, sedangkan saksi memegang mulut dan kepala Ispandi terus Terdakwa memegang kaki Ispandi sampai Ispandi tidak bergerak lagi dan mati lemas;
- Bahwa setelah Ispandi mati terus Endang mengatakan giliran berikutnya pembantunya terus pembantunya diambil dibawa ke kamar belakang tempat Ispandi tadi, setelah pembantunya didalam kamar belakang tempat Ispandi tadi terus dibunuh juga dengan cara sama seperti yang dilakukan pada Ispandi tadi, saksi menganggi mulut dan kepala, Terdakwa memegang kaki dan Endang sama Yobi menarik tali bekas antenna dari sebelah kanan dan kiri sampai pembantunya tidak bergerak lagi;
- Bahwa untuk korban Lisa tempatnya tidak sama tetapi dikamar tengah tetapi caranya sama seperti dilakukan pada Ispandi dan pembantunya



dengan cara, saksi memegangi mulut dan kepala korban, Terdakwa memegangi kaki dan Endang sama Yobi menarik tali bekas antenna dari sebelah kakan dan kiri sampai Lisa tidak bergerak lagi;

- Bahwa untuk Jihan saksi tidak ikut tetapi Endang sendiri yang melakukannya katanya dengan cara mulut anak dibekap sampai tidak bernapas lagi, pada waktu Endang melakukan terhadap anak kecil saksi diruang tengah;
- Bahwa atas kejadian ini saksi ada mendengar obrolan dari tetangga yang mengatakan “pembunuhan itu sadis” pada waktu saksi mendengar cerita seperti itu saksi merasa sedih dan malu dengan lingkungan tetangga;
- Bahwa saksi masih ingat yang disampaikan kakak Lisa pada sidang yang lalu dengan mengatakan “ kami sadis dan kejam” atas kejadian ini saksi siap dengan hukuman seumur hidup;
- Bahwa saksi tahu manusia tidak boleh mencabut nyawa manusia lain karena nyawa manusia adalah hak Allah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Laisa Muliati Binti Makmun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara ini, hanya saksi telah melakukan pemeriksaan pasien sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien sebanyak 4 (empat) orang pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wib;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 4 (empat) orang pasien di rumah sakit umum dr.H.Abdul Moulouk Provinsi Lampung;
 - Bahwa Keadaan 4 (empat) pasien yang datang pada waktu saksi periksa keadaannya sudah meninggal semua;
 - Bahwa Nama-nama pasien ISPANDI, LISA PUSPITA, JIHAN SAFA ANNISA dan JUWARIYAH dari polisi yang membawa;
 - Bahwa Ke empat pasien yang saksi periksa berkelamin 1 (satu) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
 - Bahwa Hasil keempat pasien yang saksi periksa **pertama Ispandi** : Pada pemeriksaan laboratorium patologi forensic ditemukan nekroses akut otot



jantung, edema paru, akut tubular nekrosis ginjal (pasca mati), perbendungan hati, serta ditemukan tanda intravital positif pada tulang lidah, kulit dan otot leher, sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas, sehingga mati lemas (asfiksia);

Kedua Lisa Puspita : Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi lakukan terhadap korban Lisa, ditemukan jejas kehitaman melintang pada leher sisi depan yang berdasarkan cirinya adalah jejas jerat, pada pemeriksaan. Pada pemeriksaan laboratorium patologi forensic ditemukan nekrosis akut otot jantung, edema paru, akut tubular nekrosis ginjal (pasca mati) perlemakan dan perbendungan hati, serta ditemukan tanda intravital positif kulit. Sebab mati orang ini adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas, sehingga mati lemas (asfiksia); **Ketiga Jihan**

Safa Annisa : Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap anak perempuan nama Jihan ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi), **Ke empat Juwariyah :** Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap korban Juwariyah ditemukan mamat pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisimkiri ditemukan luka lecet pada pipi sisi kanan dan pada leher sisi kiri akibat kekerasan tumpul, ditemukana luka lecet tekan yang berjalan mendatar berupa jejas jerat pada leher, sebab mati oang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi);

- Bahwa maksud jejas jerat adalah bekas jeratan yang terdapat pada leher korban, sedangkan asfiksia adalah kekurangan oksigen di otak karena adanya sumbatan di pernafasan;
- Bahwa **Penyebab kematian dari Ispandi :** Penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas, sehingga mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh jejas jeratan; **Penyebab kematian dari Lisa :** Adalah penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas, sehingga mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh jejas jeratan; **Penyebab kematian Jihan :** Adalah mati lemas yang di sebabkan oleh tersumbatnya jalan nafas (asfiksia) (dalam hal ini saksi dan tim tidak bisa menjelaskan secara rinci bagian organ yang terdapat dalam tubuh korban karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi); **Penyebab kematian Juwariyah :** Adalah mati lemas yang di sebabkan oleh tersumbatnya



jalana pernafasan (asfiksia) (dalam hal ini saksi dan tim tidak bisa menjelaskan secara rinci bagian organ yang terdapat dalam tubuh korban karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);

- Bahwa Waktu kematian terhadap korban Ispandi, Lisa, Jihan dan Juwariyah diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban kecuali korban Jihan karena factor ketebalan kulit anak-anak lebih tipis dari pada orang dewasa, sehingga kaku mayat bisa lebih cepat hilang;
- Bahwa Kaku mayat mulai ada setelah 2 (dua) jam kematian, kemudian kaku mayat lengkap terjadi setelah 12 (dua belas) jam kaku mayat dipertahankan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban-korbana pada tanggal 8 Juli 2014;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat visum pada tanggal 18 Juli 2014 karena waktu itu surat belum selesai maka atas permintaan polisi tertanggal 17 Juli 2014 lalu dibuatkan surat visum tersebut;
- Bahwa Korban-korban tersebut diperiksa pada malam hari sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap keempat korban-korban masih berpakaian lalu pakaian pada akorban-korban dibuka lalu ditemukan luka pada tubuh korban yang berbeda;
- Bahwa dasar untuk mengeluarkan surat visum adalah dari rekam medis;
- Bahwa dari korban anak tidak ditemukan bekas kekerasan tetapi bisa saja akibat mulut dan hidung ditutup, ada tanda tanda biru diseluruh muka, warna kulit biru akibat mati lemas;
- Bahwa Visum sebenarnya ada 2 (dua) kali tetapi saksi lakukan hanya 1 (satu) kali pada waktu korban-korban meninggal;
- Bahwa saksi tidak melakukan otopsi terhadap keempat korban tetapi melakukan visum saja;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap korban-korban di seluruh tubuh korban dari ujung rambut sampai ujung kaki;
- Bahwa Pertama saksi lakukan pemeriksaan terhadap korban ispandi pada pukul 23.00 wib dan saksi lakukan terhadap korban satu persatu tidak bersamaan tetapi pada waktu yang sama bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bedanya kematian dari keempat korban yaitu kalau yang dewasa matinya sama ada kekerasan sedangkan anak tidak ada kekerasan tetapi dari keempat korban semuanya mati lemas

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan ini kasus pencurian dan perampokan;
- Bahwa terjadinya pencurian dan perampokan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014;
- Bahwa terjadinya pencurian dan perampokan di pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Ispandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan perampokan bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa, Hendra, Endang dan Yobi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ispandi tetapi yang kenal Hendra;
- Bahwa Hendra kenal dengan Ispandi yang mana Hendra pernah bekerja di rumah Ispandi membuat pintu dan jendela rumah Ispandi, Hendra cerita ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap Ispandi dan keluarganya termasuk pembantunya berawal seminggu sebelum kejadian Endang mengajak rampok dengan alasan Endang dan Hendra terlilit hutang, awalnya Terdakwa menolak tidak mau tetapi setelah Yobi mengajak Terdakwa, dengan mengatakan kita berempat lalu Terdakwa iyaikan ajakan Yobi, kemudian Endang mengatakan nanti kalau berhasil mencuri dapat uang kita pergi ke Bekasi, sebelum menuju ketempat Ispandi Terdakwa terlebih dahulu ke Hendra lalu Terdakwa tanya Hendra apakah benar Endang mengajak merampok, setelah Terdakwa tanya lalu Hendra juga mengiyakan kemudian Terdakwa ikut juga setelah Yobi mengajak Terdakwa yang mana sebelumnya Yobi mengajak Terdakwa untuk ikut merampok;
- Bahwa pada waktu Yobi mengajak Terdakwa merampok sekitar pukul 10.00 wib pada waktu bekerja di tempat Hendra lalu Yobi menghampiri Terdakwa dengan berkata seperti tadi;
- Bahwa uang untuk membeli tali rafia itu uang Hendra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendengar ada teriakan kecil dari anak kecil yang ada didalam kamar depan lalu pada waktu mendengar teriakan kecil itu Terdakwa langsung mendekatinya lagi lalu anak kecil itu Terdakwa balik badannya dan Terdakwa lihat memang sudah lemas tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa tarik lagi anak kecil itu ditempat tidur terus oleh Endang anak kecil itu di lakban mulut dan mukanya;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa mendengar teriakan kecil Terdakwa sedang diruang tengah;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap anak kecil pada waktu mendengar suara teriakan kecil Terdakwa langsung mendatangi terus Terdakwa bekap mulutnya lagi tetapi anak kecil itu memang sudah mati tidak bergerak lagi, setelah itu Endang melakban mulut dan muka anak kecil tesebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membekap mulut anak kecil itu supaya tidak ada suara lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu pada waktu merampok mendapatkan emas;
- Bahwa Emas itu dijual oleh Terdakwa dan Yobi tetapi Terdakwa tidak ikut ke toko tempat jual emas itu karena Terdakwa ada di warung soto dan toko tempat jual emas oleh Yobi kira-kira jarak 4 (empat) toko dari jalan depan;
- Bahwa Emas laku dijual dapat uang Rp.5.000.000.-;
- Bahwa Uang Rp.5.000.000.-dari hasil menjual emas itu Rp.2.500.000.-untuk menebus motor Hendra terus yang Rp.2.500.000.- dibagi 4 (empat);
- Bahwa kami ber empat pada waktu melakukan pembunuhan terhadap Ispandi, Lisa, Jihan dan Juwariyah dalam keadaan sadar yang mana pada waktu kami melakukan pembunuhan itu kami ber empat sudah setuju semua;
- Bahwa yang kecil (Jihan) itu dibunuh juga karena kata Endang, Hendra sudah kenal sama Ispandi nanti kalau yang kecil tidak bunuh dia akan cerita maka yang kecil juga dibunuh;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya baru sekali ini;
- Bahwa atas kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan bersama kawan-kawan ada rasa takut dan sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sering bermimpi didatangi anak dan ibu korban yang mana dalam mimpi anak kecil menangis digendong ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah tidak ada jalan lain untuk tidak membunuh pada waktu perundingan karena kesepakatannya sudah setuju semua untuk dibunuh saja korban-korban itu;
- Bahwa jarak melakukan pembunuhan terhadap korban pertama ada sekitar 10 (sepuluh) menit dan yang kedua, ketiga sama kalau yang kecil lebih cepat lagi;
- Bahwa peran Terdakwa pada waktu melakukan pembunuhan terhadap Ispandi yaitu Terdakwa memegang kaki Ispandi, Hendra memegang mulut, sedangkan Endang dan Yobi menarik tali bekas kabel antenna yang sudah dililitkan di leher Ispandi dari sebelah kanan dan kiri, begitu juga terhadap korban kedua dan ketiga sama dilakukan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa melihat korban Ispandi pada waktu Endang dan Yobi menarik tali yang terlilit dileher Ispandi badan Ispandi meronta-ronta dan kakinya begitu juga bergerak-gerak tetapi Terdakwa pegangi sampai Ispandi tidak bergerak lagi baru Endang dan Yobi melepaskan talinya;
- Bahwa yang paling lama bergerak pada waktu dilakukan ditarik tali oleh Endang dan Yobi adalah Ispandi kalau yang lain tidak sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada waktu Endang dan Yobi menarik tali yang terlilit di leher Ispandi tali tersebut putus lalu diganti dengan tali yang lain tetapi tali itu tetap tali dari bekas kabel antenna yang sudah terpotong-potong;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri.
- Bahwa Terdakwa dan Endang kemudian pergi ke Bekasi dan menjual barang-barang seperti Laptop, Hp kepada teman-teman Izhar.

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjayanto SP.F.DFM, AKBP NRP 65040881 Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Propinsi Bandar Lampung;
- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 352/301/4.13/VII/2014 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Laisa Muliati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Propinsi Bandar Lampung;

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Agung Widjayanto SP.F.DFM, AKBP NRP 65040881 Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran Kesehatan Polda Lampung dan selaku Konsulen pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Propinsi Bandar Lampung;
- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 352/3010/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Laisa Muliati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Propinsi Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas Laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama Lisa Puspita;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna kuning;
- 2 (dua) buah jam tangan dengan merk masing masing AIGNER warna orange dan jam tangan AC warna silver;
- 1 (satu) buah botol fresh care;
- 1 (satu) botol parfum warna putih;
- 1 (satu) botol parfum warna orange;
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru;
- 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri;
- 1 (satu) set kunci;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau muda;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry type Z3 warna hitam dengan nomor Imei 3526500605449682;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Black Berry Bolld warna hitam dengan nomor Imei 354259040187399;
- 1 (satu) unit handpon merk Samsung type Galaxy Core GT-18262 warna putih nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung type Galaxy Core model GT-18262 warna hitam nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna buru nomor Imei 354596/05/085769/3;
- 1 (satu) unit Noot Book merk Asus warna abu abu;
- 2 (dua) buah clurit;
- 1 (satu) buah gulungan bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 3 (tiga) utas kabel antenna warna hitam dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Beberapa utas potongan tali rafia warna merah muda;
- Beberapa potongan lakban warna haitam;
- 2 (dua) helai potongan kain motif batik warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2014 di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah ditemukan 4 (empat) orang yang sudah tidak bernyawa lagi di rumah Ispandi;
- Bahwa benar keempat orang tersebut adalah Ispandi, Lisa Puspita, Jihan Shafaa Anisa dan Juhariyah;
- Bahwa benar yang pertama kali datang ke tempat tersebut adalah saksi Fikri setelah mendapat telepon dari Ani yang menyuruhnya ke rumah Ispandi karena saksi Fabriansyah tidak dapat menghubungi Ispandi dan Lisa;
- Bahwa benar saksi Fabriansyah menghubungi Ispandi dan Lisa dikarenakan mendapat telepon dari saksi Yuliana yang merupakan kakak dari Lisa yang tidak bisa menghubungi satupun nomor telepon dari Lisa, Ispandi dan pembantunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 7 April 2014 saksi Yuliana berkomunikasi dengan Lisa menanyakan tentang perihal uang yang akan ditransfer dari Lisa ke saksi Yuliana, akan tetapi Lisa mengatakan nanti karena sedang ada tamu;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 8 April 2014 saksi Yuliana kembali mencoba menghubungi baik Lisa maupun Ispandi akan tetapi tidak ada yang bisa dihubungi;
- Bahwa benar sesampai di rumah Ispandi sekira jam 15.00 Wib pada tanggal 8 April 2014, saksi Fikri melihat lampu teras rumah Ispandi dalam keadaan menyala, dan kemudian saksi Fikri mengetuk pintu depan rumah akan tetapi tidak ada jawaban akan tetapi saksi Fikri mendengar suara televisi yang menyala;
- Bahwa benar sambil menelepon saksi Fabriansyah saksi Fikri mencoba lewat pintu belakang, saksi Fikri mendapati pintu belakang yang terbuka sekira $\frac{1}{2}$ jari dan saksi Fabriansyah menyuruh saksi Fikri masuk melalui telepon akan tetapi saksi Fikri tidak berani khawatir ada apa-apa;
- Bahwa benar kemudian saksi Fikri mencari orang untuk menemaninya masuk ke dalam rumah Ispandi dan saksi Fikri bertemu dengan saksi Susilo yang merupakan tetangga Ispandi, dan saksi Fikri menanyakan kepada saksi Susilo "orangnya mana rumah ini" dijawab saksi Susilo "kalau tadi malam ada tamu", kemudian saksi Fikri mengajak saksi Susilo untuk masuk kerumah Ispandi;
- Bahwa benar saat berada di dalam rumah saksi Fikri dan saksi Susilo mendapati lampu tengah masih dalam keadaan menyala dan pintu salah satu kamar terbuka sedikit yang dapat dilihat oleh saksi Fikri sesosok perempuan dalam posisi tertelungkup, saksi Fabriansyah melalui telepon menyuruh saksi Fikri untuk membalik perempuan yang podidi tertelungkup tersebut akan tetapi saksi Fikri tidak berani membalikkannya;
- Bahwa benar kemudian karena takut, saksi Fikri dan saksi Susilo kemudian keluar dari rumah Ispandi dan saksi Fikri menelepon Polisi sedangkan saksi Susilo menghubungi Kepala Pekon;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Dani Rahmat yang disuruh saksi Agus Susetya untuk mengecek Ispandi karena Ispandi dan Lisa tidak bisa dihubungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi Dani Rahmat bersama saksi Fikri dan saksi Susilo masuk kedalam rumah korban Ispandi melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan pada saat sampai didalam rumah, didalam salah satu kamar terbuka pintunya saksi Dani melihat seseorang tertelungkup sebagaimana di lihat pertama kali oleh saksi Fikri dan saksi Susilo setelah dihampiri dikenali oleh saksi Dani bahwa yang tertelungkup tersebut adalah Lisa dengan keadaan tangan dan kaki terikat, serta kepala dibalut dengan kain kemudian diiplester/ lakban menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian datang, saksi Bambang BA selaku anggota unit identifikasi masuk ke dalam rumah dengan didampingi saksi Dani Rahmat dan ditemukanlah ISPANDI : Ditemukan diruang tidur utama dengan posisi telentang dengan muka tertutup bantal dan kain putih, tangan terikat oleh tali plastik dan kain, kaki terikat dengan tali plastik, keadaan mayat yaitu terlihat lebam jeratan dileher dan dalam keadaan kaku mayat dan tidak ditemukan luka disekujur badan, mata, muka tertutup di lakban warna hitam keliling; LISA PUSPITA : Ditemukan diruang kamar pembantu dengan posisi telungkup dilantai beralaskan tikar dalam keadaan mulut terlakban dan tersumpal kain, tangan terikat tali plastik dan kain, kaki terikat tali plastik, keadaan mayat yaitu sudah terbentuk kaku mayat dan tidak ditemukan luka di sekujur tubuhnya, mata, muka di lakban warna hitam keliling; JUWARIYAH : Ditemukan di ruang kamar tidur utama disamping korban Ispandi di lantai beralaskan karpet dengan posisi ditemukan telungkup dalam keadaan mulut muka terlakban keliling dan tersumpal kain, tangan terikat tali plastik dan kain, keadaan mayat yaitu terdapat daerah di bagian telinga sebelah kanan dan tidak ditemukan luka disekujur tubuhnya; JIHAN : Ditemukan diruang kamar anak dengan posisi telungkup diatas ranjang tidur dalam keadaan mulut terlakban keliling, tangan terikat dengan lakban warna hitam, keadaan mayat yaitu tidak ditemukan luka disekujur tubuhnya;
- Bahwa benar sekira bulan Juli 2014, saksi Hendra Prasetyo (terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluh kepada saksi Endang Waluyo (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena terlilit utang piutang, dan karena ingin membantu keponakannya tersebut, saksi Endang Waluyo mengajak untuk melakukan perampokan;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2014 Terdakwa, saksi Hendra Prasetyo, saksi Endang Waluyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Yobi



Chandra (daftar pencarian orang) berkumpul di rumah saksi Hendra, disepakati untuk merampok di rumah Ispandi;

- Bahwa benar tanggal 6 Juli 2014 sekira jam 17.00 Wib saksi Endang Waluyo membonceng saksi Hendra menuju kearah rumah Ispandi untuk melihat-lihat keadaan disekeliling rumah Ispandi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Terdakwa, saksi Hendra, saksi Endang dan Yobi berkumpul di rumah Yobi, pada saat itu saksi Endang menjelaskan tentang waktu perampokan yang akan dilakukan esok hari pada tanggal 7 April 2014, dan saat itu juga saksi Endang memberikan gambaran tentang rumah Ispandi dan menjelaskan pada saat beraksi dan akan menuju rumah korban melalui jalan belakang rumah Ispandi dan sepeda motor diparkir di belakang rumah Ispandi agar tidak dilihat orang lain;
- Bahwa benar saksi Endang kemudian meminta uang kepada saksi Hendra Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli alat-alat yang akan digunakan untuk merampok;
- Bahwa benar tanggal 7 Juli 2014 sekira jam 15.30 Wib saksi Endang bersama Yobi datang kerumah saksi Hendra dan disana sudah ada Terdakwa, dimana saksi Endang membawa alat-alat yang sudah dibeli antara lain 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pistol mainan, lakban warna hitam, tali rafia warna merah muda, dan sobekan kain yang dimasukan dalam 1 (satu) buah tas hitam;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2014 sekira Pukul 17.15 Wib, Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi berangkat dari rumah Yobi menuju rumah Ispandi mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa dan Yobi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Yobi dengan posisi Yobi mengendarai sepeda motor memboceng Terdakwa, sedangkan saksi Endang dan saksi Hendra mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF milik Terdakwa dengan posisi saksi Endang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Hendra;
- Bahwa benar sekira jam 17.30 Wib mereka sampai di dekat rumah Ispandi dan mereka menghentikan sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban jaraknya dan kemudian saksi Endang menunjuk rumah Ispandi memberitahukan kepada Terdakwa dan Yobi, kemudian sepeda



motor yang dikendarai oleh Yobi yang membonceng Terdakwa memutar balik ke arah pertigaan Landbaw sedangkan saksi Endang yang membonceng saksi Hendra menuju rumah Ispandi melalui samping rumah saksi Susilo yang berdekatan dengan rumah Ispandi, dan ketika melewati rumah saksi Susilo tersebut, saksi Susilo sedang ada di depan rumahnya mengasuh anaknya dan saksi Susilo melihat Terdakwa dan saksi Hendra mengendarai sepeda motor menuju rumah Ispandi, dan ketika akan sampai di belakang rumah Ispandi yang melewati samping rumah saksi Susilo, saksi Elma (isteri saksi Susilo) juga melihat saksi Endang dan saksi Hendra menuju rumah Ispandi;

- Bahwa benar kemudian saksi Endang memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah Ispandi dan kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang bertemu dengan Juwairiyah (pembantu yang bekerja di rumah Ispandi) yang kemudian mempersilahkan masuk rumah dan bertemu dengan Ispandi, kemudian Ispandi mengajak saksi Endang dan saksi Hendra menuju ruang tamu dan duduk disana;
- Bahwa benar saksi Hendra sebelumnya sudah kenal sebelumnya dengan Ispandi karena pernah mengerjakan meubel pesanan Ispandi;
- Bahwa benar pada saat diruang tamu tersebut saksi Hendra berpura-pura menawarkan barang meubel berupa lemari, meja televisi dengan mengatakan "Mas, ini ada barang harganya saya diskon, kalau milih ini gambarnya" sambil saksi Hendra meletakkan brosur diatas meja, Ispandi lalu menanyakan "ada barang apa aja", saksi Hendra menjawab "ada lemari kaca, ada meja TV, dipan, itu aja barang yang sudah jadi hanya itu, kalau barang yang lain bisa, Cuma gak beres lebaran, saksi Endang kemudian menambahkan dengan mengatakan "mendingan yang sudah jadi saja daripada pesen gak beres lebaran";
- Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit berbincang-bincang, datang istri Ispandi yaitu Lisa mengantarkan minuman berupa sirup dan makanan berupa kue agar-agar untuk berbuka puasa karena pada saat itu bulan Ramadhan, setelah waktu berbuka puasa tiba, saksi Endang, saksi Hendra dan Ispandi buka bersama minuman dan makanan berupa kue agar-agar yang disediakan oleh Lisa;
- Bahwa benar sekira Pukul 19.00 Wib, saksi Endang mengirim sms (short message service) kepada Yobi yang isinya menyuruh Terdakwa dan Yobi



untuk datang kerumah korban, dan setelah membaca sms dari saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi menuju ke rumah Ispandi melalui jalan belakang samping rumah saksi Susilo dan memarkir sepeda motornya di belakang rumah korban dekat sepeda motor saksi Endang;

- Bahwa benar Terdakwa dan Yobi mengetuk pintu belakang rumah Ispandi karena tidak ada yang membuka, kemudian Terdakwa dan Yobi menuju pintu depan dengan tujuan pura-pura akan menjemput saksi Endang dan saksi Hendra kemudian dipersilahkan masuk oleh Ispandi kemudian Terdakwa dan Yobi ikut duduk di ruang tamu tersebut yang sebelumnya telah ada saksi Hendra dan saksi Endang, kemudian sekira jam 20.00 Wib Ispandi mengajak saksi Endang, saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi untuk makan bersama setelah selesai makan kembali lagi duduk di ruang tamu;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib saksi Endang menodongkan pistol mainan kepada Ispandi sambil mengatakan “kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak” kemudian Yobi mengatakan “yang penting nurut aja” kemudian saksi Endang menyuruh Ispandi memanggil isteri, anak dan pembantunya ke ruang tamu;
- Bahwa benar setelah isteri anak dan pembantu ispandi datang keruang tamu, saksi Endang mengatakan “jangan berteriak dan melawan” selanjutnya saksi Hendra mengatakan “bu, jangan berteriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja” dan Lisa mengatakan “iya”;
- Bahwa benar kemudian Jihan Shafa Annisa (anak Ispandi dan Lisa) menangis karena mengantuk mau tidur, kemudian saksi Endang menyuruh Lisa (dengan menggendong Jihan) dan Juwairiyah masuk ke kamar depan, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Wawan dan saksi Hendra menjaga mereka;
- Bahwa benar Yobi bertugas mencari dan mengumpulkan harta milik Ispandi yang ada dirumah tersebut adapun barang-barang yang dikumpulkan Yobi berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Perhiasan yang terdiri dari kalung, anting, gelang dan cincin.
 - 1 (satu) buah tas laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama LISA PUSPITA.
 - 1 (satu) buah ATM Bank mandiri.



- 3 (tiga) buah jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) merk AIGNER warna orange, 1 (satu) merk Alexander Cristhy warna silver dan 1 (satu) jam tangan dibawa kabur oleh sdr. YOBİ CANDRA.
- 1 (satu) botol fresh care.
- 2 (dua) botol Parfum masing-masing warna putih dan warna orange.
- 1 (satu) unit Note Book merk Asus warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Black Berry Z3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Black Berry jenis Bold warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis Core Warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 Model 1280 warna biru Nomor Imei 354596/05/085769/3.
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru.
- Bahwa benar kemudian saksi Endang dan Yobi membawa Ispandi ke kamar utama dan mengikat kedua tangan Ispandi dibagian depan badannya dengan menggunakan tali rafia warna merah dan menyumpal mulut Ispandi menggunakan kain dan menelungkupkan Ispandi diatas tempat tidur;
- Bahwa benar sekira jam 23.00 Wib, saksi Endang menuju kamar depan tempat Lisa, Jihan dan Juwairiyah berada dan berbincang-bincang dengan Lisa dan berusaha meyakinkan Lisa agar tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak laporin saya ke Polisi”, Lisa menjawab “Iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan diapa-apakan”, setelah itu saksi Endang keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa benar sekira Pukul 23.30 Wib saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi berkumpul diruang tengah, saksi Endang mengatakan barang-barang sudah dikumpul semua didalam tas diruang tengah, tidak lama setelah itu Lisa meminta ijin untuk melaksanakan sholat, dan diijinkan sholat di kamar bagian depan, setelah itu Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan sdr. Yobi tidur-tiduran di ruang tengah sambil mengawasi Lisa, dan Juwairiyah sambil sekali-sekali melihat Ispandi ;
- Bahwa benar pada saat berada di ruang tengah tersebut sekira jam 00.00 Wib saksi Endang, mengajak saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi untuk bermusyawarah sambil menonton tv mengenai akan diapaakan Ispandi dan keluarganya, dimana pada saat itu belum didapat suatu kesimpulan dikarenakan saksi Endang sudah berbicara dengan Lisa yang berjanji tidak akan melaporkan ke Polisi asal keluarganya tidak diapa-apakan;



- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 03.00 Wib saksi Endang mengajak kembali Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi bermusyawarah, dalam musyawarah ke 2 (dua) tersebut saksi Endang mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi, Yobi mengatakan “gak mungkinlah gak ngelaporin”, saksi Hendra juga mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, Terdakwa mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, saksi Endang lalu mengatakan “Iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”;
- Bahwa benar dalam musyawarah tersebut juga dibicarakan akan menggunakan apa para korban akan dibunuh karena kalau pakai golok dan clurit takut dengan darahnya kemana-mana, lalu Yobi membawa tali dan lakban dengan berkata kita ikat semua terus saksi Endang Waluyo bilang juga kepada kawan-kawan kalau begitu kita pisah-pisah saja tempatnya
- Bahwa setelah disepakati untuk menghilangkan nyawa Ispandi, Lisa, Juwairiyah dan Jihan, akan tetapi pada saat itu belum disepakati dengan cara seperti apa akan dihabisinya dikarenakan saksi Endang tidak mau ada darah atau keluar darah, kemudian sambil memikirkan caranya, Yobi di dalam gudang menemukan kabel antena tv warna hitam di gudang dan mengatakan “pake ini aja om” saksi Endang menyetujui dengan mengatakan “ya udah”;
- Bahwa benar sekira jam 03.45 Wib Terdakwa mengikat tangan Juwairiyah menggunakan tali rafia warna merah dengan posisi tangan di depan bandannya dan menyumpal mulut Juwairiyah kemudian melakbannya dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa benar Yobi dan Terdakwa mengikat tangan Lisa menggunakan tali rafia warna merah dengan posisi tangan di depan bandannya dan menyumpal mulut Lisa kemudian melakbannya dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa benar pada sekira Pukul 04.00 Wib, Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar tempat Ispandi telah diikat, lalu menelungkupkan badan Ispandi yang sebelumnya dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa memegang kaki Ispandi, saksi Hendra membekap mulut Ispandi dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Ispandi dengan cara melilitkan seutas



kabel antena ke leher Ispandi, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Ispandi dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik kabel tersebut dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Ispandi tidak bergerak lagi;

- Bahwa benar setelah dari kamar Ispandi sekira Pukul 04.15 Wib, Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan dan menggotong Juwairiyah menuju ke kamar tempat Ispandi lalu meletakkan dilantai dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa memegang kaki Juwairiyah menggunakan tangannya, saksi Hendra membekap mulut Juwairiyah menggunakan tangan kanannya, saksi Endang dan Yobi menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antena ke leher Juwairiyah, saksi Endang menarik kabel antena tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Juwairiyah dengan salah satu kakinya sedangkan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Juwairiyah tidak bergerak lagi;
- Bahwa benar sekira Pukul 04.30 Wib, Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan lagi, menggotong Lisa menuju kamar pembantu lalu meletakkan Lisa dilantai dalam posisi telungkup, Terdakwa kemudian memegang kaki Lisa, saksi Hendra membekap mulut Lisa menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Lisa dengan menggunakan kabel antena dengan cara melilitkan kabel antena ke leher Lisa, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Lisa dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Lisa tidak bergerak lagi;
- Bahwa benar sekira Pukul 04.45 Wib, Terdakwa dan saksi Endang menuju ke kamar depan, sedangkan saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar utama tempat Ispandi dan Juwairiyah berada untuk memastikan apakah semua korban sudah meninggal dunia atau belum, saksi Endang lalu mendekati Jihan Shafa Annisa yang sedang tidur diatas tempat tidur kemudian membekap mulut Jihan menggunakan tangan kanannya sementara tangan kirinya memegang kepala Jihan sampai Jihan tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar, selanjutnya saksi Endang dan Terdakwa menuju ke tempat Ispandi dan Juwairiyah berada, Terdakwa melihat Yobi memberi lakban warna hitam bagian mulut sampai kening Ispandi, saat itu Terdakwa juga meminta



lakban kepada Yobi kemudian menuju tempat Lisa dan melakban mulut hingga kening Lisa;

- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang melakban Lisa, Terdakwa mendengar Jihan yang berada dikamar bagian depan berteriak, Terdakwa langsung berlari ke tempat Jihan dan langsung membekap mulut Jihan menggunakan tangan kanannya sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai korban tidak bergerak lagi, tidak lama kemudian datang saksi Endang dan melakban mulut hingga kening korban Jihan Shafa Annisa;
- Bahwa benar umur Jihan Shafa Annisa pada saat itu masih anak-anak, kurang lebih sekitar 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan dalam bentuk kumulatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidair

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Lebih Subsidair

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Lebih lebih Subsidair

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat ayat (4) KUHPidana

DAN :

Kedua

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dalam bentuk kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk subsidairitas, dimana apabila dakwaan primair dari dakwaan kesatu ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair, apabila dakwaan kesatu subsidair ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih subsidair dan seterusnya sampai ke dakwaan kesatu lebih lebih subsidair, akan tetapi apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Als Gembol bin Memed Efendi adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan ia dalam persidangan mampu dan cakap dalam mengikuti jalannya persidangan dan ia terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan dapat di bedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud
2. kesengajaan dengan sadar kepastian
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana kesengajaan (dolus) terdiri atas:

1. Aberratio Ictus yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
2. Dolus premeditates yaitu Dolus dengan rencana terlebih dahulu;
3. Dolus Determinatus yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek misalnya menghendaki mati;
4. Dolus Indeterminatus yaitu kesengajaan dengan ketidak pastian objek misalnya menembak segerombolan orang;
5. Dolus alternatives yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat misalnya meracuni sumur;
6. Dolus Directus yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
7. Dolus Indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju



atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan saksi Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa, saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yobi (daftar pencarian orang) pada tanggal 6 Juli 2014 untuk merampok rumah Ispandi yang telah dikenal sebelumnya oleh saksi Hendra, maka pada tanggal 7 Juli 2014 sekira jam 17.30 Wib saksi Endang dengan membonceng saksi Hendra datang kerumah Ispandi dengan berpura-pura untuk menawarkan meubel, dan berbindang-bincang dengan Ispandi diruang tamu di rumah Ispandi;

Menimbang, bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi Endang mengirimkan sms kepada Yobi untuk datang kerumah Ispandi dan tidak lama kemudian Yobi dan Terdakwa datang dengan alasan menjemput saksi Hendra dan saksi Endang dan setelah dipersilahkan masuk oleh Ispandi keduanya ikut duduk di ruang tamu dalam rumah Ispandi;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 Wib diruang tamu tersebut saksi Endang menodongkan pistol (yang diketahui belakangan adalah pistol mainan) kepada Ispandi sambil mengatakan "kami ingin meminta uang dan jangan ada yang berteriak" kemudian Yobi mengatakan "yang penting nurut aja" kemudian saksi Endang menyuruh Ispandi memanggil isteri, anak dan pembantunya ke ruang tamu, setelah isteri anak dan pembantu Ispandi datang keruang tamu, saksi Endang mengatakan "jangan berteriak dan melawan" selanjutnya saksi Hendra mengatakan "bu, jangan berteriak, saya datang kesini butuh duit, jangan teriak, nurut aja" dan Lisa mengatakan "iya", kemudian Jihan Shafa Annisa (anak Ispandi dan Lisa) menangis karena mengantuk mau tidur, kemudian saksi Endang menyuruh Lisa (dengan menggendong Jihan) dan Juwairiyah masuk ke kamar depan, yang kemudian saksi Endang menyuruh Terdakwa dan saksi Hendra menjaga mereka;

Menimbang, bahwa setelah membawa Ispandi ke kamar utama dan mengikat tangannya dengan tali rapia dengan posisi di depan badannya dan menyumpal mulut Ispandi menggunakan kain dan kemudian menelungkupkan Ispandi diatas tempat tidur, kemudian sekira jam 23.00 Wib, saksi Endang menuju kamar depan tempat Lisa, Jihan dan Juwairiyah berada dan berbincang-bincang dengan Lisa dan berusaha meyakinkan Lisa agar tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan "bener bu, gak laporin saya ke Polisi", Lisa menjawab "Iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan diapa-apakan", setelah itu saksi Endang keluar dari kamar tersebut;



Menimbang, bahwa sekira Pukul 23.30 Wib saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi berkumpul di ruang tengah, saksi Endang mengatakan barang-barang sudah dikumpul semua didalam tas di ruang tengah, tidak lama setelah itu Lisa meminta ijin untuk melaksanakan sholat, dan diijinkan sholat di kamar bagian depan, setelah itu Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan sdr. Yobi tidur-tiduran di ruang tengah sambil mengawasi Lisa, dan Juwairiyah sambil sekali-sekali melihat Ispandi ;

Bahwa benar pada saat berada di ruang tengah tersebut sekira jam 00.00 Wib saksi Endang, mengajak saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi untuk bermusyawarah sambil menonton tv mengenai akan diapakan Ispandi dan keluarganya, dimana pada saat itu belum didapat suatu kesimpulan dikarenakan saksi Endang sudah berbicara dengan Lisa yang berjanji tidak akan melaporkan ke Polisi asal keluarganya tidak diapa-apakan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa mengajak kembali saksi Wawan, saksi Hendra dan Yobi bermusyawarah, dalam musyawarah tersebut saksi Endang mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi, Yobi mengatakan “gak mungkin lah gak ngelaporin”, saksi Hendra juga mengatakan “iyalah om, gak mungkin kalau gak ngelapor”, Terdakwa mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, Terdakwa lalu mengatakan “ Iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut juga dibicarakan akan menggunakan apa para korban akan dibunuh karena kalau pakai golok dan clurit takut dengan darahnya kemana-mana, lalu Yobi membawa tali dan lakban dengan berkata kita ikat semua terus saksi Endang Waluyo bilang juga kepada kawan-kawan kalau begitu kita pisah-pisah saja tempatnya

Menimbang, bahwa setelah disepakati untuk menghilangkan nyawa Ispandi, Lisa, Juwairiyah dan Jihan, akan tetapi pada saat itu belum disepakati dengan cara seperti apa akan dihabisnya dikarenakan saksi Endang tidak mau ada darah atau keluar darah, kemudian sambil memikirkan caranya, Yobi di dalam gudang menemukan kabel antena tv warna hitam di gudang dan mengatakan “pake ini aja om” saksi Endang menyetujui dengan mengatakan “ya udah”;

Menimbang, bahwa sekira jam 03.45 Wib Terdakwa mengikat tangan Juwairiyah menggunakan tali rafia warna merah dengan posisi tangan di depan badannya dan menyumpal mulut Juwairiyah kemudian melakbannya dengan menggunakan lakban warna hitam, sedangkan Yobi mengikat tangan Lisa



menggunakan tali rafia warna merah dengan posisi tangan di depan badannya dan menyumpal mulut Lisa kemudian melakbannya dengan menggunakan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 04.00 Wib, saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar tempat Ispandi telah diikat, lalu menelungkupkan badan Ispandi yang sebelumnya dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa memegang kaki Ispandi, saksi Hendra membekap mulut Ispandi dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Ispandi dengan cara melilitkan seutas kabel antena ke leher Ispandi, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Ispandi dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik kabel tersebut dari sebelah kiri secara bersamaan dengan saksi Endang sampai Ispandi tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah dari kamar Ispandi sekira Pukul 04.15 Wib, saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan dan menggotong Juwairiyah menuju ke kamar tempat Ispandi lalu meletakkan dilantai dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa memegang kaki Juwairiyah menggunakan tangannya, saksi Hendra membekap mulut Juwairiyah menggunakan tangan kanannya, saksi Endang dan Yobi menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher Juwairiyah, saksi Endang menarik kabel antenna tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Juwairiyah dengan salah satu kakinya, sedangkan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Juwairiyah tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 04.30 Wib, saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan lagi, menggotong Lisa menuju kamar pembantu lalu meletakkan Lisa dilantai dalam posisi telungkup, Terdakwa kemudian memegang kaki Lisa, saksi Hendra membekap mulut Lisa menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Lisa dengan menggunakan kabel antenna dengan cara melilitkan kabel antenna ke leher Lisa, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Lisa dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Lisa tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 04.45 Wib, saksi Endang dan saksi Wawan menuju ke kamar depan, sedangkan saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar utama tempat Ispandi dan Juwairiyah berada untuk memastikan apakah semua korban sudah meninggal dunia atau belum, saksi Endang lalu mendekati



Jihan Shafa Annisa yang sedang tidur diatas tempat tidur kemudian membekap mulut Jihan menggunakan tangan kanannya sementara tangan kirinya memegang kepala Jihan sampai Jihan tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar, selanjutnya saksi Endang dan Terdakwa menuju ke tempat Ispandi dan Juwairiyah berada, Terdakwa melihat Yobi memberi lakban warna hitam bagian mulut sampai kening Ispandi, saat itu Terdakwa juga meminta lakban kepada Yobi kemudian menuju tempat Lisa dan melakban mulut hingga kening Lisa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang melakban Lisa, Terdakwa mendengar Jihan yang berada dikamar bagian depan berteriak, Terdakwa langsung berlari ke tempat Jihan dan langsung membekap mulut Jihan menggunakan tangan kanannya sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai korban tidak bergerak lagi, tidak lama kemudian datang saksi Endang dan melakban mulut hingga kening korban Jihan Shafa Annisa;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Endang bersama dengan Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi dimana saksi Endang dan Yobi yang melilitkan kabel antenna tv ke leher baik terhadap korban Ispandi maupun terhadap Lisa dan Juwairiyah, dan kemudian menarik kabel tersebut dimana saksi Endang menarik kearah kanan sedangkan Yobi menarik kesebelah kiri dimana terhadap korban-korban tersebut sebelumnya telah ditelungkupkan dengan kedua kaki dipegang oleh Terdakwa dan kepala serta mulutnya dipegang oleh saksi Hendra hingga korban-korban tersebut tidak bergerak lagi, melihat perbuatan seperti tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi terhadap Ispandi, Lisa dan Juwairiyah dengan cara yang sama persis perbuatan ini memang dimaksudkan oleh Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi untuk menghilangkan nyawa dari Ispandi, Lisa dan Juwairiyah dimana perbuatan seperti tersebut di sadari oleh Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi akan mengakibatkan korban kehabisan nafas dan meninggal dunia, sehingga perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan kesengajaan sebagai maksud yaitu dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa dari para korban (Ispandi, Lisa dan Juwairiyah) tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja mengatakan bahwa ada sesuatu jangka waktu,



bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa terdapat 3 unsur dalam rencana terlebih dahulu yaitu:

1. memutuskan kehendak dalam suasana tenang artinyanya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi;
2. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak artinya waktu dalam hal ini bersifat relative namun bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;
3. pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang artinya bahwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa dan dalam keadaan yang rasa takut berlebihan

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur direncanakan ini harus benar-benar diperhatikan adanya suatu tenggang waktu yang mana keadaan tersebut apabila dipikirkan kembali pelaku masih bisa untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 sekira jam 23.00 Wib, setelah Ispandi ditelungkupkan dikamar utama dengan tangan terikat dan mulutnya disumpal, saksi Endang menuju kamar depan tempat Lisa, Jihan dan Juwairiyah berada dan berbincang-bincang dengan Lisa dan berusaha meyakinkan Lisa agar tidak melapor kepada Polisi dengan mengatakan “bener bu, gak laporin saya ke Polisi”, Lisa menjawab “Iya gak, gak saya laporin, yang penting kami jangan diapa-apakan”, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat berada di ruang tengah tersebut sekira jam 00.00 Wib saksi Endang, mengajak saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi untuk bermusyawarah sambil menonton tv mengenai akan diapa-apakan Ispandi dan keluarganya, dimana pada saat itu belum didapat suatu kesimpulan dikarenakan saksi Endang sudah berbicara dengan Lisa yang berjanji tidak akan melaporkan ke Polisi asal keluarganya tidak diapa-apakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa mengajak kembali saksi Wawan, saksi Hendra dan Yobi bermusyawarah, dalam musyawarah tersebut saksi Endang mengatakan “gimana ini, ini udah hampir pagi, ini orang tadi udah saya tanyain katanya yang penting korbannya tidak diapa-apain dia gak lapor sama Polisi, Yobi mengatakan “gak mungkin lah gak ngelaporin”, saksi Hendra juga mengatakan “iyalah om, gak



“mungkin kalau gak ngelapor”, Terdakwa mengatakan “terserah, saya mah ikut aja”, saksi Endang lalu mengatakan “ Iya sih benar, kalau mau aman dihabisi”;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut juga dibicarakan akan menggunakan apa untuk menghilangkan nyawa Ispandi, Lisa, Juwairiyah karena kalau pakai golok dan clurit takut dengan darahnya kemana-mana, lalu Yobi membawa tali dan lakban dengan berkata kita ikat semua terus saksi Endang Waluyo bilang juga kepada kawan-kawan kalau begitu kita pisah-pisah saja tempatnya;

Menimbang, bahwa setelah disepakati untuk dihabisi, kemudian setelah Yobi menemukan kabel bekas antenna tv dan kemudian disepakati dengan menggunakan kabel tv tersebut untuk menghabisi yang ada di rumah Ispandi pada saat itu, dimana yang pertama di habisi adalah Ispandi sekira jam 04.00 Wib yaitu dengan cara dililikannya kabel antenna tv tersebut pada leher ispandi dan kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Ispandi, saksi Hendra memegang kepala Ispandi dengan posisi Ispandi tertelungkup dan kemudian saksi Endang menarik kabel tersebut kearah kanan dengan menginjak punggung Ispandi dan Yobi menarik ke sisi sebelah kiri kabel tersebut dengan menginjak punggung Ispandi hingga Ispandi tidak bergerak lagi, kemudian saksi Endang, saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi menggotong Juwairiyah memindahkan ke kamar utama tempat Ispandi yang telah dihilangkan nyawanya sekira jam 04.15 Wib dan nyawa Juwairiyah juga dihilangkan dengan cara yang sama Terdakwa, saksi Hendra, saksi Endang dan Yobi lakukan pada Ispandi, kemudian Terdakwa, saksi Hendra, saksi Endang dan Yobi menggotong Lisa menuju kamar pembantu sekira jam 04.30 Wib dan kemudian juga menghabisi nyawa Lisa dengan cara yang sama persis dilakukan terhadap Ispandi dan Juwairiyah, selanjutnya sekira jam 04.45 Wib saksi Endang membekap Jihan dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang kepala Jihan hingga tidak bergerak lagi kemudian saksi Endang meninggalkan Jihan, dan ketika Terdakwa sedang melakban muka Lisa yang sudah tidak bernyawa, Terdakwa mendengar suara Jihan dan kemudian Terdakwa membekap mulut Jihan dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang kepala Jihan hingga tidak bergerak lagi, dan saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi sebelum meninggalkan rumah Ispandi telah memastikan Ispandi, Lisa, Jihan dan Juwairiyah sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa tujuan awal dari saksi Endang, saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi ke rumah Ispandi adalah untuk merampok, dikarenakan takut akan dilaporkan, maka setelah bersepakat untuk menghabisi Ispandi, Lisa, Juwairiyah



dan Jihan sekira jam 03.00 Wib, dilaksanakannya perbuatan untuk menghilangkan nyawa Ispandi sekira jam 04.00 Wib, Juwairiyah sekira jam 04.15 Wib, Lisa sekira jam 04.30 dan Jihan sekira jam 04.45 Wib sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat rentang waktu yang cukup bagi saksi Endang, saksi Hendra, Terdakwa dan Yobi untuk membatalkan niatnya, disamping itu pula ketika kesepakatan untuk menghabisi disepakati juga terdapat rentang waktu untuk memutuskan dengan cara apa akan dilakukannya yang hingga akhirnya Yobi menemukan kabel antena tv di gudang yang kemudian disepakati dengan cara dijera leher untuk menghabisi yaitu dari musyawarah pertama sekira jam 00.00 Wib dan kemudian musyawarah kedua sekira jam 03.00 Wib hingga terjadinya pelaksanaannya sekira jam 04.00 Wib sampai dengan jam 04.45 Wib merupakan suatu rentang waktu yang cukup lama untuk Terdakwa, saksi Endang, saksi Hendra dan Yobi untuk membatalkan niatnya guna menghabisi Ispandi, Lisa, Juwairiyah dan Jihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut terdapat tenggang waktu yang cukup bagi saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi untuk membatalkan niatnya yang apabila dilihat tenggang waktu tersebut dan melihat posisi dan keadaan Ispandi, Lisa dan Juwairiyah yang sudah diikat dan tidak berdaya sudah cukup bagi Terdakwa, saksi Hendra, saksi Wawan dan Yobi untuk memikirkan kembali rencana untuk menghabisi dan membatalkannya akan tetapi karena didorong rasa takut akan dilaporkan dan juga waktu yang sudah hampir pagi maka perbuatan menghilangkan nyawa tersebut tetap dilakukan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa Yang dimaksud **merampas nyawa orang lain**” adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Merampas nyawa orang lain merupakan delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut, perbuatan dalam hal merampas nyawa orang lain dapat berwujud dengan cara menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberi racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak contohnya tidak memberi makan seorang bayi, timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar tempat Ispandi telah diikat pada tanggal 8 Juli 2014 sekira jam 04.00 Wib , lalu menelungkupkan badan Ispandi yang sebelumnya dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa memegang kaki Ispandi, saksi Hendra membekap mulut Ispandi dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Ispandi dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher Ispandi, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Ispandi dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik kabel tersebut dari sebelah kiri secara bersamaan dengan saksi Endang sampai Ispandi tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah dari kamar Ispandi sekira Pukul 04.15 Wib, saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan dan menggotong Juwairiyah menuju ke kamar tempat Ispandi lalu meletakkan dilantai dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa memegang kaki Juwairiyah menggunakan tangannya, saksi Hendra membekap mulut Juwairiyah menggunakan tangan kanannya, saksi Endang dan Yobi menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher Juwairiyah, saksi Endang menarik kabel antenna tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Juwairiyah dengan salah satu kakinya, sedangkan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Juwairiyah tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 04.30 Wib, saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan lagi, menggotong Lisa menuju kamar pembantu lalu meletakkan Lisa dilantai dalam posisi telungkup, Terdakwa kemudian memegang kaki Lisa, saksi Hendra membekap mulut Lisa menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Lisa dengan menggunakan kabel antenna dengan cara melilitkan kabel antenna ke leher Lisa, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Lisa dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Lisa tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa mengenai hilangnya nyawa Ispandi, Lisa, Juwairiyah dan Lisa ini telah dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor 352/2980/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 atas nama Isfandi, S.E Bin Syafri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agung Widjajanto, Sp.F, DFM. Dengan kesimpulan penyebab mati adanya penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (asfiksia), Visum Et Repertum Nomor 352/2981/4.13/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Lisa Puspita, Sp Binti Ahmad Sufinur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agung Widjajanto, Sp.F, DFM. Dengan kesimpulan penyebab mati adanya penekanan pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga terjadi mati lemas (asfiksia), Visum Et Repertum Nomor : 352/3011/4.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 atas nama Juwairiyah Binti Mansyur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Laisa Muliati dengan kesimpulan ditemukan memar pada batang hidung dan pada bibir bawah sisi kanan dan sisi kiri serta ditemukan luka lecet tekan yang berjalan mendatar berupa jejas jerat pada leher, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur Pasal ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, selanjutnya turut melakukan berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut melakukan, sedangkan dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa Ispandi dihabisi dengan cara menelungkupkan badan Ispandi yang sebelumnya dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa memegang kaki Ispandi, saksi Hendra membekap mulut Ispandi dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Ispandi dengan cara melilitkan seutas kabel antena ke leher Ispandi, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Ispandi dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik kabel tersebut dari sebelah kiri secara bersamaan dengan saksi Endang sampai Ispandi tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan dan menggotong Juwairiyah menuju kamar tempat Ispandi lalu meletakkan dilantai dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa memegang kaki Juwairiyah menggunakan tangannya, saksi Hendra membekap mulut Juwairiyah menggunakan tangan kanannya, saksi Endang dan Yobi menjerat leher korban dengan cara melilitkan seutas kabel antenna ke leher



Juwairiyah, saksi Endang menarik kabel antena tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Juwairiyah dengan salah satu kakinya, sedangkan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Juwairiyah tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Endang, Terdakwa, saksi Hendra dan Yobi menuju ke kamar depan lagi, menggotong Lisa menuju kamar pembantu lalu meletakkan Lisa dilantai dalam posisi telungkup, Terdakwa kemudian memegang kaki Lisa, saksi Hendra membekap mulut Lisa menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi Endang dan Yobi menjerat leher Lisa dengan menggunakan kabel antena dengan cara melilitkan kabel antena ke leher Lisa, saksi Endang menarik kabel tersebut dari sebelah kanan sambil menginjak punggung Lisa dengan salah satu kakinya dan Yobi menarik dari sebelah kiri secara bersamaan sampai Lisa tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Hendra, saksi Endang dan Yobi yang menghilangkan nyawa Ispandi, Lisa dan Juwairiyah dengan cara melilitkan kabel antena tv ke leher dan kemudian saksi Endang menarik ke arah kanan dan Yobi menarik ke arah kiri kabel tersebut secara bersamaan dan Terdakwa yang memegang kedua kaki korban dan saksi Hendra memegang kepala korban merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya suatu koordinasi dengan tujuan agar korban tidak berusaha melepaskan diri dan mempermudah pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara membuat korban kehabisan nafas, dengan adanya peran masing-masing dalam perbuatan menghilangkan nyawa Ispandi, Lisa dan Juwairiyah tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari penuntut umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud detiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan dihadapkan Terdakwa Wawan Setiawan Als Gembol bin Memed Efendi yang mana terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksudkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau person, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Endang yang membekap mulut Jihan Shafa Annisa (berumur 3 tahun) dengan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya memegang kepala dari Jihan sehingga Jihan tidak bergerak lagi adalah dengan tujuan untuk menhabisi nyawa Jihan, akan tetapi setelah melakukan perbuatannya kemudian saksi Endang meninggalkan tempat Jihan, dan tidak lama kemudian ketika sedang melakban muka Lisa Terdakwa mendengar suara Jihan



dan kemudian Terdakwa membekap mulut Jihan dengan tangan kanan dan memegang kepala Jihan dengan tangan kirinya hingga Jihan tidak bergerak lagi dan memastikan bahwa Jihan telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 352/3010/4.113/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 atas nama Jihan Shafa Binti Isfandi, S.E. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati dalam kesimpulannya tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah dan berdasarkan keterangan ahli diuraikan penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan oleh tersumbatnya jalan pernafasan (ASFIKSIA) dan waktu kematian diperkirakan 12 sampai 24 jam setelah kematian, karena kaku dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kaku mayat terhadap korban;

Menimbang, bahwa perbuatan saki Endang dan Terdakwa ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan paksa untuk menghabisi nyawa Jihan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur Pasal ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, selanjutnya turut melakukan berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut melakukan, sedangkan dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikatakan bahwa setelah saksi Endang Waluyo, Terdakwa, Saksi Hendra Prasetyo dan juga Yoby Chandra menghilangkan nyawa Ispandi, Lisa Puspita, dan juga Juwairiyah, kemudian saksi Endang dan Terdakwa menuju Kamar depan Rumah Ispandi dimana Jihan Shafa Annisa sedang tidur, kemudian saksi Endang mendekati Jihan Shafa Annisa yang sedang tidur diatas tempat tidur kemudian membekap mulut Jihan menggunakan tangan kanannya sementara tangan kirinya memegang kepala Jihan sampai Jihan tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar, selanjutnya saksi Endang dan Terdakwa menuju ke



tempat Ispandi dan Juwairiyah berada, Terdakwa melihat Yobi memberi lakban warna hitam bagian mulut sampai kening Ispandi, saat itu Terdakwa juga meminta lakban kepada Yobi kemudian menuju tempat Lisa dan melakban mulut hingga kening Lisa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang melakban Lisa, Terdakwa mendengar Jihan yang berada dikamar bagian depan berteriak, Terdakwa langsung berlari ke tempat Jihan dan langsung membekap mulut Jihan menggunakan tangan kanannya sementara tangan kirinya memegang kepala bagian belakang korban sampai korban tidak bergerak lagi, tidak lama kemudian datang saksi Endang dan melakban mulut hingga kening korban Jihan Shafa Annisa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan secara tertulis oleh penasihat hukum Terdakwa dalam persidangan dan juga Dupliknya majelis berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat hukum tersebut hanya memohon keringanan hukuman dari pidana mati yang dituntut oleh penuntut umum, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari penasihat hukum dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terima akan tuntutan dari penuntut umum namun ia melakukan perbuatan tersebut adalah karena diajak oleh saksi Endang Waluyo, dan terhadap hal ini majelis akan mempertimbangkan hal tersebut kelak dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana mati maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan sebelum mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia masih dikenal dan pidana mati ini masih dipertahankan keberadaannya baik dalam Kitab undang-undang hukum pidana maupun dalam peraturan perundangan pidana yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa walaupun di beberapa Negara pidana mati ini telah dihapus karena dianggap tidak efektif, namun di Negara kita Indonesia pidana mati masih diperlukan dan dipertahankan hal ini juga sebagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi kita;

Menimbang, bahwa walaupun pidana mati ini banyak ditentang oleh berbagai kalangan namun banyak juga yang melakukan pembelaan terhadap penerapan pidana mati ini yaitu:

- De Bussy yang menyatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus, bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar;
- Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa pidana mati adalah pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya;
- Lombroso dan Garofalo juga menyatakan bahwa pidana mati adalah mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu yang takkan mungkin dapat diperbaiki lagi

Menimbang, bahwa dalam Alquran surat Al-baqarah juga yang pada intinya menyatakan bahwa hukuman mati dapat dilaksanakan terhadap diri seseorang yang melakukan pembunuhan, namun hukuman ini dapat tidak dilaksanakan bila ahli waris terbunuh memaafkan dan pembunuh membayar diyah atau hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Hakim berpandangan bahwa dilihat dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Endang Waluyo, saksi Hendra Prasetyo dan Yobi Chandra dalam melakukan perbuatannya terhadap korban Ispandi, Lisa Puspita, Jihan Shafa Annisa dan juga Juwairiyah yang mana Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut adalah pada bulan suci Ramadhan yang mana kala



itu para korban dan juga Terdakwa Wawan Setiawan dan teman-teman sedanglah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, saksi Endang Waluyo, saksi Hendra Prasetyo bahwa setelah saksi Endang Waluyo dan saksi Hendra Prasetyo masuk kerumah Ispandi dan bertemu Ispandi dan Lisa Puspita sekitar jam 17.30 wib masih sempat berbicara mengenai barang yang akan dipesan dan kemudian datang Terdakwa dan Yobi yang mana kemudian masih sempat untuk berbuka puasa bersama dan juga makan bersama, sebelum akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan menyekap korban Ispandi dan keluarga;

Menimbang, bahwa pada saat Ispandi, Lisa Puspita, Juwairiyah di ikat mereka juga sempat menyatakan bahwa silahkan diambil barang-barang dirumah dan tidak akan melaporkan perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, dan saat itu juga para korban sudah pasrah dan tidak melakukan perlawanan apapun;

Menimbang, bahwa pada saat para korban disekap Terdakwa, saksi Endang Waluyo, saksi Hendra Prasetyo dan Yobi harusnya sudah bisa meninggalkan rumah Ispandi, namun hal itu urung mereka laksanakan karena mereka takut ketahuan;

Menimbang, bahwa pada saat jam 00.00 wib hingga jam 03.00 wib mereka Terdakwa, saksi Endang Waluyo, saksi Hendra Prasetyo dan yobi masih sempat bermusyawarah tentang apa yang harus diperbuat terhadap para korban yang akhirnya diperoleh kesimpulan para korban harus dibunuh dan cara mereka para korban dibunuh adalah sebagaimana pertimbangan diatas dimana yang pertama kali di bunuh adalah ispanid kemudian Lisa puspita, Juhariyah dan yang terakhir adalah anak korban Jihan Shafa Annisa;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa, saksi Endang Waluyo, saksi Hendra Prasetyo dan yobi melakukan aksinya berdasarkan keterangan mereka kecuali Yobi (DPO) majelis hakim menilai bahwa apa yang mereka perbuat tersebut adalah diluar batas kemanusiaan dan kewajaran karena mereka mengeksekusi para korban secara satu persatu tanpa perikemanusiaan dan yang mereka bunuh adalah satu keluarga muda dan juga pembantunya, sehingga telah memutus keturunan dari korban Ispandi ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa, saksi Endang Waluyo, saksi Hendra Prasetyo dan yobi ini telah menjadi sorotan publik dan hal ini telah menggegerkan Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya karena cara yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Endang Waluyo, saksi Hendra Prasetyo dan Yobi sudah diluar batas perikemanusiaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan juga dengan pertimbangan mengenai pidana mati dan penerapannya di Indonesia, majelis hakim berpendapat bahwa pidana ini dapatlah diterapkan pada diri Terdakwa dalam hal ini sehingga hal ini akan menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana sejenis lainnya, sehingga akan menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari penuntut Umum atas tuntutan mati dari penuntut umum, maka terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan juga pembelaan Terdakwa dalam hal ini majelis mengkesampingkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas Laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama Lisa Puspita;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna kuning;
- 2 (dua) buah jam tangan dengan merk masing masing AIGNER warna orange dan jam tangan AC warna silver;
- 1 (satu) buah botol fresh care;
- 1 (satu) botol parfum warna putih;
- 1 (satu) botol parfum warna orange;
- 1 (satu) buah celengan anak warna biru;
- 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri;
- 1 (satu) set kunci;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau muda;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry type Z3 warna hitam dengan nomor Imei 3526500605449682;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry Bolld warna hitam dengan nomor Imei 354259040187399;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handpon merk Samsung type Galaxy Core GT-18262 warna putih nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung type Galaxy Core model GT-18262 warna hitam nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna buru nomor Imei 354596/05/085769/3;
- 1 (satu) unit Noot Book merk Asus warna abu abu;
- 2 (dua) buah clurit;
- 1 (satu) buah gulungan bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 3 (tiga) utas kabel antenna warna hitam dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Beberapa utas potongan tali rafia warna merah muda;
- Beberapa potongan lakban warna haitam;
- 2 (dua) helai potongan kain motif batik warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF;

dimana barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Endang Waluyo Bin Sumarjo, maka selanjutnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut pada masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan sadis;
- Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga para korban.
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan dan memicu terjadinya kerusuhan antar masyarakat terutama keluarga para korban dengan keluarga terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada yang meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Setiawan alias Gembol Bin Memed Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Setiawan alias Gembol Bin Memed Efendi** oleh karena itu dengan pidana Mati
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Laptop warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah piagam atas nama Lisa Puspita;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna kuning;
 - 2 (dua) buah jam tangan dengan merk masing masing Aigner warna orange dan jam tangan AC warna silver;
 - 1 (satu) buah botol fresh care;
 - 1 (satu) botol parfum warna putih;
 - 1 (satu) botol parfum warna orange;
 - 1 (satu) buah celengan anak warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri;
 - 1 (satu) set kunci;



- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau muda;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry type Z3 warna hitam dengan nomor Imei 3526500605449682;
- 1 (satu) unit handpone merk Black Berry Bolld warna hitam dengan nomor Imei 354259040187399;
- 1 (satu) unit handpon merk Samsung type Galaxy Core GT-18262 warna putih nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung type Galaxy Core model GT-18262 warna hitam nomor Imei 356876/05/549631/2 dan 356877/05/549631/0;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna buru nomor Imei 354596/05/085769/3;
- 1 (satu) unit Noot Book merk Asus warna abu abu;
- 2 (dua) buah clurit;
- 1 (satu) buah gulungan bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 3 (tiga) utas kabel antenna warna hitam dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Beberapa utas potongan tali rafia warna merah muda;
- Beberapa potongan lakban warna haitam;
- 2 (dua) helai potongan kain motif batik warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah hitam Nomor Polisi BE 4870 VF;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Endang Waluyo Bin Sumarjo:

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin**, tanggal **20 April 2015**, oleh **Srutopo Mulyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herman Siregar, S.H.** dan **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Joni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Makrun, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung, **Penasihat Hukum Terdakwa**
dihadapan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

dto

Herman Siregar, S.H.

dto

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

dto

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Joni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)